



BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH  
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Pasal 69 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana Tata Ruang dapat ditinjau kembali untuk melihat kesesuaian antara rencana Tata Ruang wilayah dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan wilayah strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap kualitas, keabsahan, dan kesesuaian rencana Tata Ruang wilayah dan arah perkembangan pemanfaatan Ruang eksisting, perlu melakukan revisi terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
dan  
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2021-2041.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana Pemanfaatan Ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
16. Zonasi adalah pembagian Kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
17. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
18. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.

22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
23. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
25. Daerah Irigasi, yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Outline adalah deliniasi rencana penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana Pola Ruang RTRW.
29. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
30. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian wilayah Daerah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah Daerah di bidang ekonomi, sosial

- budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
33. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keRuangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
  34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  35. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai rencana Tata Ruang dan rencana Tata bangunan dan lingkungan.
  36. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana Tata bangunan dan lingkungan.
  37. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana Tata bangunan dan lingkungan.
  38. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  39. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
  40. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bulungan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi Penataan Ruang di Daerah.
  41. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

42. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
43. Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
44. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana Usaha dan/atau kegiatan.
45. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
46. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
47. *Buffer Zone* adalah kawasan penyangga atau penjaga zona inti.
48. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
49. Ruang Terbuka Non Hijau, yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Daerah mencakup 10 (sepuluh) Kecamatan terdiri atas:
  - a. Kecamatan Peso;
  - b. Kecamatan Peso Hilir;
  - c. Kecamatan Tanjung Palas;
  - d. Kecamatan Tanjung Palas Barat;

- e. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
  - f. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
  - g. Kecamatan Tanjung Selor;
  - h. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
  - i. Kecamatan Sekatak; dan
  - j. Kecamatan Bunyu.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis pada 2°09'19" - 3°34'49" lintang utara, 116°04'41" - 117°57'56" bujur timur.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 1.393.401 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus satu) hektar, yang merupakan wilayah perencanaan dengan mengacu pada garis batas Daerah dengan Kabupaten perbatasan.
- (4) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. sebelah selatan dengan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. sebelah barat dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dan
  - d. sebelah timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

## Bagian Kedua Lingkup Materi

### Pasal 3

Lingkup pengaturan Penataan Ruang wilayah Daerah terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah Daerah;
- c. rencana Pola Ruang wilayah Daerah;
- d. penetapan Kawasan strategis wilayah Daerah;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah.

## BAB III

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

### Pasal 4

Penataan Ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan didukung aksesibilitas infrastruktur dan teknologi guna



mewujudkan Daerah yang berdaya saing serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Kebijakan dalam pengembangan wilayah Daerah, terdiri atas:

- a. pengembangan pusat pemerintahan yang modern yang memfasilitasi pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi kabupaten dan sumber penghidupan masyarakat Daerah;
- c. peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan Daerah yang berdaya saing; dan
- d. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya alam di Daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Strategi untuk pengembangan pusat pemerintahan yang modern yang memfasilitasi pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. membangun dan mengembangkan Kawasan pusat pemerintahan yang didukung dengan prasarana dan sarana penunjang pelayanan administrasi yang terpadu dan terintegrasi;
  - b. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana pelayanan umum dan pelayanan sosial pada pusat pelayanan kegiatan di perkotaan dan perdesaan; dan
  - c. mengembangkan pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya sebagai penunjang kegiatan masyarakat.
- (2) Strategi untuk pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. membangun dan mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di perkotaan dan di luar perkotaan di Daerah demi pemerataan sumber penghidupan ekonomi penduduk;
  - b. mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan Kawasan industri sebagai fasilitas pengelolaan hasil produksi sumberdaya alam hutan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
  - c. meningkatkan pengelolaan hasil hutan yang bernilai ekonomi;
  - d. membangun Kawasan Agropolitan pada Kawasan pertanian potensial yang mempunyai akses keterkaitan antar wilayah yang didukung dengan infrastruktur pertanian dan distribusi logistik yang baik;
  - e. memfasilitasi pengembangan *food estate* sebagai lahan produksi pangan Daerah dan tingkat regional; dan
  - f. memfasilitasi pengembangan industri hilir sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan dan sektor pertambangan guna mengolah komoditas Daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan Daerah yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. meningkatkan aksesibilitas jaringan yang menghubungkan ibukota Daerah dengan seluruh wilayah kecamatan;
  - b. meningkatkan dan membangun jaringan Jalan yang memberikan akses pada Kawasan Strategis dan Kawasan sentra produksi;
  - c. meningkatkan sarana transportasi perairan darat sebagai alternatif transportasi darat;
  - d. membangun terminal, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api pendukung pada Kawasan Strategis dan sentra produksi;
  - e. membangun pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan;
  - f. membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian guna mendukung kegiatan pertanian, rencana agropolitan, dan pengembangan *food estate* serta infrastruktur sumber daya air lainnya dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai kebutuhan dan perlindungan terhadap daya rusak air;
  - g. menyediakan dan meningkatkan infrastruktur kegiatan perikanan dan aksesibilitasnya ke sentra produksi perikanan; dan
  - h. mengembangkan jaringan prasarana energi, jaringan prasarana telekomunikasi, dan jaringan prasarana pendukung permukiman secara

- merata untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kegiatan penduduk.
- (4) Strategi untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya alam di Daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian Kawasan hutan budidaya;
  - b. meningkatkan perlindungan terhadap Kawasan hutan sebagai Kawasan konservasi dan pusat penelitian dan pengembangan ekosistem hutan;
  - c. memfasilitasi keberadaan hutan adat dan perhutanan sosial bagi kegiatan masyarakat di Daerah;
  - d. melestarikan dan memanfaatkan Kawasan hutan *mangrove*;
  - e. merencanakan dan mengembangkan Kawasan hutan sebagai fungsi ekologis di perkotaan sebagai bagian dari RTH;
  - f. memenuhi kebutuhan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen), dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen);
  - g. menjaga keberadaan pertanian pangan;
  - h. melindungi ekosistem perairan pada Kawasan sumber daya perikanan agar terhindar dari degradasi dan penurunan produktivitas;
  - i. merevitalisasi ekosistem perairan pada Kawasan sumber daya perikanan yang sudah terdegradasi;
  - j. mengembangkan wisata minat khusus pada aspek lingkungan hidup dan bahari;
  - k. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata;
  - l. mengembangkan pariwisata dengan pengelolaan berbasis masyarakat dengan berpedoman pada prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  - m. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya;
  - n. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur mendukung kegiatan wisata; dan
  - o. mengembangkan prasarana dan sarana pada obyek daya tarik wisata.

#### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah meliputi:

- a. sistem perkotaan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan di Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PKW;
  - b. PKL;
  - c. PPK; dan
  - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas PKW Perkotaan Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. PKL Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
  - b. PKL Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- (4) PKL Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
  - a. PKL Bunyu Tengah di Kecamatan Bunyu;
  - b. PKL Long Bia di Kecamatan Peso; dan
  - c. PKL Sekatak Buji di Kecamatan Sekatak.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. PPK Long Beluah di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
  - b. PPK Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
  - c. PPK Long Tunggu di Kecamatan Peso Hilir;
  - d. PPK Tanjung Palas Hilir di Kecamatan Tanjung Palas; dan
  - e. PPK Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. PPL Long Buang di Kecamatan Peso;
  - b. PPL Long Lian di Kecamatan Peso;
  - c. PPL Long Peso di Kecamatan Peso;
  - d. PPL Lepak Aru di Kecamatan Peso;
  - e. PPL Naha Aya di Kecamatan Peso Hilir;
  - f. PPL Long Telenjau di Kecamatan Peso Hilir;
  - g. PPL Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas;
  - h. PPL Antutan di Kecamatan Tanjung Palas;
  - i. PPL Mara Satu di Kecamatan Tanjung Palas Barat;

- j. PPL Tanjung Selor Timur di Kecamatan Tanjung Selor;
- k. PPL Tanjung Agung di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- l. PPL Wono Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- m. PPL Pura Sajau di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- n. PPL Silva Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- o. PPL Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- p. PPL Ruhui Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- q. PPL Ardi Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- r. PPL Sekatak Bengara di Kecamatan Sekatak; dan
- s. PPL Bunyu Timur di Kecamatan Bunyu.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan Jalan;
- b. rencana jaringan kereta api; dan
- c. jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan Jalan nasional yang ada di wilayah Daerah;

- b. jaringan Jalan provinsi yang ada di wilayah Daerah;
  - c. jaringan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - d. terminal penumpang;
  - e. terminal barang; dan
  - f. jembatan timbang.
- (2) Jaringan Jalan nasional yang ada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Kolektor Primer 1 (JKP 1), terdiri atas:
- a. ruas Jalan Batas Bulungan-Tanjung Selor;
  - b. ruas Jalan Tanjung Selor-Simpang 3 Tanjung Palas;
  - c. ruas Jalan Simpang 3 Tanjung Palas-Sekatak Buji;
  - d. ruas Jalan Jelarai;
  - e. ruas Jalan Sengkawit;
  - f. ruas Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Katamso;
  - g. ruas Jalan Mayjend. Sutoyo;
  - h. ruas Jalan D.I. Panjaitan;
  - i. ruas Jalan M.T. Haryono;
  - j. ruas Jalan Skip I;
  - k. ruas Jalan Skip II/Kolonel Soetadji;
  - l. ruas Jalan Agathis;
  - m. usulan ruas Jalan Sekatak Buji-Malinau sampai batas Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Tana Tidung; dan
  - n. usulan ruas Jalan Bulungan-Tarakan.
- (3) Jaringan Jalan provinsi yang ada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP 2), terdiri atas:
    - 1. ruas Jalan Ulin-Bandar Udara Tanjung Harapan;
    - 2. ruas Jalan Trans Kalimantan-Kasimuddin-Lebong;
    - 3. ruas Jalan Budiman Arifin-Salimbatu;
    - 4. ruas Jalan Salimbatu-Kelubir (Satuan Permukiman 3);
    - 5. ruas Jalan Trans Kalimantan-Kelubir (Satuan Permukiman 3);
    - 6. ruas Jalan Long-Bia-Long Lejuh-Metut; dan
    - 7. ruas Jalan Tana Tidung-Jalan pendekat Jembatan Bulan koridor Sekatak Buji.
  - b. jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP 3), terdiri atas:
    - 1. ruas Jalan Sabanar Raya;
    - 2. ruas Jalan Sabanar Lama;
    - 3. ruas Jalan Sabanar Baru-Selimau I;
    - 4. ruas Jalan Selimau I-Selimau III;
    - 5. ruas Jalan Manunggal;
    - 6. ruas Jalan Jeruk;
    - 7. ruas Jalan Durian;
    - 8. ruas Jalan Semangka;
    - 9. ruas Jalan Pahlawan;



10. ruas Jalan Cendana; dan
  11. ruas Jalan Padaelo.
- c. jaringan Jalan strategis provinsi, terdiri atas:
1. ruas Jalan Selimau III-Pelabuhan Pesawan;
  2. usulan ruas Jalan Outer Ring Road Tanjung Selor;
  3. ruas Jalan Trans Kalimantan (Simpang 3 Tanah Kuning-Tanah Kuning);
  4. ruas Jalan Tanah Kuning-Mangkupadi;
  5. ruas Jalan Mangkupadi-Pindada;
  6. ruas Jalan Pindada-Kampung Baru;
  7. ruas Jalan Kampung Baru-Karang Tigau-Batas Bulungan Berau;
  8. ruas Jalan Trans Kalimantan-Pelabuhan Ferry Ancam;
  9. ruas Jalan Bebas Hambatan Tanjung Selor-Tanjung Redeb;
  10. ruas Jalan Gunung Seriang-Long Beluah;
  11. ruas Jalan Long Beluah-Long Peso;
  12. ruas Jalan Koridor Bulungan Tarakan (Sekatak Buji-Liagu);
  13. ruas Jalan Koridor Bulungan Tarakan (Ancam-Liagu-Pulau Sadau);
  14. ruas Jalan lingkaran Pulau Bunyu;
  15. ruas Jalan Peso Hilir-Long Loreh;
  16. ruas Jalan Kelubir-Ruhui Rahayu-Ardhi Mulyo-Pelabuhan Ferry Ancam;
  17. ruas Jalan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI);
  18. ruas Jalan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi di Tanjung Selor;
  19. ruas Jalan Long Peso-Long Pujungan;
  20. ruas Jalan Tanjung Selor-Buluh Perindu-Gunung Seriang;
  21. ruas Jalan Tanjung Rimbua-Gunung Seriang; dan
  22. ruas Jalan Batas Bulungan-Tanjung Selor menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- (4) Jaringan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan Jalan kolektor primer 4 (JKP 4), pada ruas: Desa Apung – Desa SP VI, Desa Bumi Rahayu – Desa Apung, Desa Gunung Sari – Poros Berau (KM 19), Desa Gunung Sari – Poros Tanah Kuning, Desa Klubir – Desa Ruhui Rahayu, Desa Long Bia – Desa Long Lasan, Desa Long Bia – Desa Long Lian, Desa Mangkupadi – Desa Karang Tigau, Desa Panca Agung – Desa Ruhui Rahayu, Desa Pejalin – Desa Antutan, Desa Pejalin – Desa Long Pari, Desa Penisir – Desa Sekang, Desa Sekatak Buji – Camp. Intraca, Desa Tanah Kuning – Desa Binai, Desa Teras Nawang – Desa Tanjung Buyu, Jalan A. Kadir Mampu, Jalan Abdul Fatah, Jalan Agus Salim, Jalan AMD, Jalan

Bhakti Husada, Jalan Bilunglung, Jalan Budi Utomo, Jalan Dewa Ruci, Jalan Dewi Sartika, Jalan Diponegoro, Jalan Gereja, Jalan Ikhlas, Jalan Imam Bonjol, Jalan Imam Kasim, Jalan Kampung Bugis, Jalan Kartini, Jalan Katamso, Jalan Kebun Sayur, Jalan Kiemas Kertosono, Jalan Kuburan, Jalan Lingkungan Desa Mangkupadi, Jalan Lingkungan Desa Metun Sajau, Jalan Lingkungan Desa Sajau Hilir, Jalan Lingkungan Desa Salimbatu, Jalan Lingkungan Desa Silvarahayu, Jalan Lingkungan Desa Tanah Kuning, Jalan Lingkungan Desa Wonomulyo, Jalan Lingkungan Kampung Baru, Jalan M. Idris Madun, Jalan M. Tayib, Jalan Manunggal, Jalan Merica, Jalan Mulawarman, Jalan Padat Karya I, Jalan Padat Karya II, Jalan Padat Karya III, Jalan Pangeran, Jalan Pantai Indah, Jalan Pemuda, Jalan Perbatasan I, Jalan Perbatasan II, Jalan Perdana I, Jalan Perdana II, Jalan PKT, Jalan Poros Buluh Perindu, Jalan Pramuka, Jalan Puskesmas, Jalan Sabanar Lama, Jalan Sei Buaya, Jalan Sejahtera, Jalan Simpang Wono Indah, Jalan SMK, Jalan Sugiono, Jalan Sultan Agung, Jalan Tama Bengkulung, Jalan Tanjung Rumbia, Jalan Teluk Selimau, Jalan Tengku Supinah, Jalan TMMD, Jalan Trans Kalimantan-Kampung Baru Km.56, Jalan Untung Surapati, Jalan Wisata, Jalan Wono Indah, Simpang Penjalin - Desa Penisir, Simpang Poros Peso - Desa Long Balau, Simpang Poros Peso - Desa Long Bang, Simpang Poros Peso - Desa Long Lembu, Simpang Poros Peso - Desa Long Tunggu, Simpang Poros Salimbatu - Desa Salimbatu Permai, Simpang Poros Seriang - Desa Rafi, Simpang Propinsi - Desa Maritam, Simpang Propinsi - Desa Paru Abang, Simpang Propinsi - Desa Punan Dulau, Simpang Propinsi - Desa Pungit, Simpang Propinsi - Desa Sekatak Bengara (I), Simpang Propinsi - Desa Sekatak Bengara (II), Simpang Propinsi - Desa UPT Trans Sekatak, Simpang Propinsi - Kantor Camat, Simpang Sekatak - Puskesmas Rawat Inap, Simpang Tanah Kuning - Desa Apung, Simpang Tanah Kuning - Desa Binai, Simpang Tanah Kuning - Desa Bumi Rahayu, Simpang Tanah Kuning - Desa Gunung Sari, Simpang Tanah Kuning - Desa Sajau Hilir, Simpang Tanah Kuning - Desa Sajau Pungit, Simpang Tanah Kuning - Desa SP VI, Simpang Tanah Kuning - Desa Tanjung Agung, Simpang Tanah Kuning - Desa Poros Berau (KM 16), Simpang Tanah Kuning - SMK 3, Simpang Tanah Kuning - TPA, Simpang Poros Salimbatu - Desa Seri Urang, Simpang Poros Salimbatu - Jalan Perbatasan, Simpang Propinsi





- Kuburan, Tanjung Palas Ilir - Desa Teras Baru, dan Tanjung Rumbia - Korpri.
- b. jaringan Jalan lokal primer pada ruas: Jalan Long Telenjau-Karang Agung, Jalan Long Telenjau-Sekatak Buji, Jalan Desa Long Bia - Desa Long Peso, Jalan Desa Sajau Hilir - Trans Lokal, Jalan Jelarai Hulu - Km2, Jalan Ahmad Yani, Jalan Agropolitan, Jalan Akbar, Jalan Amal Baru, Jalan Anggrek, Jalan At. Taubah, Jalan Balai Pertanian, Jalan Banuanta, Jalan Batu Bata, Jalan Baya Anye, Jalan Beringin I, Jalan Beringin II, Jalan Bhayangkara, Jalan Bhayangkara Jalur (01), Jalan Bhayangkara Jalur (02), Jalan Bhayangkara Jalur (03), Jalan Bhayangkara Jalur (04), Jalan Binjai (01), Jalan Binjai (02), Jalan Boogenvil I, Jalan Boogenvil II; Jalan Bubuhan; Jalan Bunau; Jalan Cempedak (01); Jalan Cempedak (02); Jalan Cendana I; Jalan Cendana II; Jalan Cendrawasih; Jalan Cik Ditiro; Jalan Damai Indah I; Jalan Damai Indah II; Jalan Ding Lahang; Jalan Diponegoro; Jalan DOME; Jalan Duku; Jalan Durian II; Jalan Enggang; Jalan Gang AMI; Jalan Gang Bhakti; Jalan Gang Buana Maspul; Jalan Gang Family; Jalan Gang Garuda; Jalan Gang Iluntudi; Jalan Gang Kelinci; Jalan Gang Kumis; Jalan Gang Lestari; Jalan Gang Limex; Jalan Gang Mandala; Jalan Gang Merpati; Jalan Gang Merudung; Jalan Gang Mesjid; Jalan Gang Nur; Jalan Gang Padi; Jalan Gang SMA; Jalan Gang Tenguyun; Jalan Gapensi; Jalan Gapensi Jalur (01); Jalan Gapensi Jalur (02); Jalan Gapensi Jalur (03); Jalan Gapensi Gang Burung; Jalan Garuda; Jalan Gelatik; Jalan Gunung Lian; Jalan H. Maskur; Jalan H. Raju; Jalan H. Raju Jalur (01); Jalan Handal; Jalan Hasanudin; Jalan Imam Bonjol; Jalan Lian; Jalan Jambu; Jalan Jiu Tulai; Jalan KH. Ahmad Dahlan; Jalan KH. Dewantara; Jalan KH. Dewantara Jalur (01); Jalan Kakak Tua; Jalan Kamboja; Jalan Kapur; Jalan Kebun Sayur Jalur (01); Jalan Kedondong; Jalan Kemayoran; Jalan Keruwing; Jalan Kol. Sugiono; Jalan Kompil (Poros); Jalan Kruing; Jalan KS. Tubun; Jalan Kuburan Selimau I; Jalan La'a; Jalan Laing Usat; Jalan Lampung; Jalan Langsung; Jalan Lapis Ketiga; Jalan Lembasung; Jalan Lingkungan Desa Ardimulyo; dan
- c. jaringan Jalan pada ruas Jalan desa: Jalan Lingkungan Desa Karang Agung; Jalan Lingkungan Desa Klubir; Jalan Lingkungan Desa Long Beluah; Jalan Lingkungan Desa Long Bia; Jalan Lingkungan Desa Long Peso; Jalan Lingkungan Desa Long Tunggu; Jalan Lingkungan Desa Mara; Jalan Lingkungan Desa Muara Pentian; Jalan Lingkungan Desa Panca Agung;

Jalan Lingkungan Desa Pimping; Jalan Lingkungan Desa Ruhui Rahayu; Jalan Lingkungan Desa Tanjung Buka; Jalan Lingkungan Desa UPT Trans Sekatak; Jalan Lingkungan Pesantren Al Hidayah; Jalan Mahoni; Jalan Mangga I; Jalan Mangga II; Jalan Mangga III; Jalan Manggis I; Jalan Manggis II; Jalan Manggis III; Jalan Masjid Raya; Jalan Mawar; Jalan Melati; Jalan Mendan Njau; Jalan Mengkudu; Jalan Meranti (Bandara); Jalan Meranti I; Jalan Meranti II; Jalan Merpati; Jalan Mesjid; Jalan Mukti; Jalan Mulawarman; Jalan Nangka; Jalan Nuri; Jalan P. Tendean; Jalan Padaidi; Jalan Padat Karya; Jalan Padat Karya II; Jalan PDAM; Jalan Perawat; Jalan Perdamaian; Jalan Perdamaian Jalur (01); Jalan Perdamaian Jalur (02); Jalan Perdamaian Jalur (03); Jalan Perdamaian Jalur (04); Jalan Perdamaian Jalur (05); Jalan Perdamaian Jalur (06); Jalan Perdamaian Jalur (07); Jalan Perdamaian Jalur (08); Jalan Perjuangan; Jalan Perum BPD; Jalan Perum Korpri; Jalan Perum Korpri Jalur (01); Jalan Perum Korpri Jalur (02); Jalan Perum Korpri Jalur (03); Jalan Perum Korpri Jalur (04); Jalan Perum Korpri Jalur (05); Jalan Perum Korpri Jalur (06); Jalan Perum Korpri Jalur (07); Jalan Perum Korpri Jalur (08); Jalan Perum Korpri Jalur (09); Jalan Perum Korpri Jalur (10); Jalan Perum Korpri Jalur (11); Jalan Pinus; Jalan PLN; Jalan Rajawali; Jalan Rmania; Jalan Rambai Padi; Jalan Rambutan; Jalan Rawa Indah; Jalan Rawa Payau; Jalan S. Parman; Jalan Sabanar Baru II; Jalan Salak; Jalan Serindit; Jalan Silvasari; Jalan Sunan Giri Jalur (01); Jalan Suprpto; Jalan Telkom; Jalan Teratai; Jalan Teuku Umar; Jalan Tibus; Jalan TPU Tanjung Harapan; Jalan Transbangdep; Jalan Transkalimantan - Pasir Pelas; Jalan Ulin; Jalan Walet; Jalan WR. Supratman; Simpang Antutan - SMP 2; Simpang Propinsi - Air Terjun KM 24, dan Simpang Propinsi - Gunung Putih.

- (5) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A di Kecamatan Tanjung Selor;
  - b. terminal penumpang tipe B di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
  - c. terminal penumpang tipe C, meliputi:
    1. Desa Sabanar Lama di Kecamatan Tanjung Selor;
    2. Desa Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
    3. Desa Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
    4. Desa Antutan di Kecamatan Tanjung Palas;

5. Desa Long Beluah di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
  6. Desa Sekatak Buji di Kecamatan Sekatak;
  7. Desa Long Bia di Kecamatan Peso;
  8. Desa Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
  9. Desa Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, di pelabuhan Pesawan Kecamatan Tanjung Selor;
- (7) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pada:
- a. Kecamatan Sekatak;
  - b. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
  - c. Kecamatan Tanjung Selor;
  - d. Kecamatan Tanjung Palas; dan
  - e. Kecamatan Peso.

#### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kereta api (KA) antarkota, berupa jalur kereta api nasional Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Tana Tidung-Malinau-Seimanggaris-Batas Negara.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang dan barang pada:
- a. Kecamatan Sekatak; dan
  - b. Kecamatan Tanjung Selor.

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
- a. alur pelayaran sungai;
  - b. lintas penyeberangan;
  - c. pelabuhan sungai dan danau; dan
  - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. alur pelayaran kelas II kewenangan provinsi, terdiri atas:
    1. Sekatak-Tarakan;
    2. Tanjung Selor-Tarakan;
    3. Bunyu-Tarakan; dan
    4. Ancam-Tarakan.
  - b. alur pelayaran kelas III kewenangan kabupaten, terdiri atas:
    1. Tanjung Selor-Bunyu; dan

2. Long Bia-Long Tunggu-Long Beluah-Tanjung Selor.
- (3) Lintas penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota, terdiri atas:
    1. Tanjung Selor-Salimbatu-Tarakan;
    2. Ancam-Tarakan;
    3. Sekatak-Liagu-Tarakan;
    4. Bunyu-Tarakan;
    5. Sekatak Bengara-Tarakan; dan
    6. Tanjung Selor - Nunukan.
  - b. lintas penyeberangan dalam kabupaten, terdiri atas:
    1. Tanjung Selor-Mara-Long Beluah-Long Tunggu-Long Bia;
    2. Tanjung Selor-Tanjung Buka-Salangketotyas;
    3. Long Bia-Long Buang-Long Liang-Long Yin;
    4. Mara-Long Pari; dan
    5. Tanjung Selor-Tanjung Buyu.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. pelabuhan sungai dan danau utama;
  - b. pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan
  - c. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (5) Pelabuhan sungai dan danau utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa pelabuhan Pesawan di Kecamatan Tanjung Selor.
- (6) Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
  - a. Pelabuhan Kayan I di Kecamatan Tanjung Selor;
  - b. Pelabuhan Kayan III di Kecamatan Tanjung Selor;
  - c. Pelabuhan Kayan IV di Kecamatan Tanjung Selor;
  - d. Pelabuhan Kayan V di Kecamatan Tanjung Selor; dan
  - e. Pelabuhan Kayan VII di Kecamatan Tanjung Selor.
- (7) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Sekatak.
- (8) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan penyeberangan Kelas II di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu.

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
  - a. pelabuhan laut; dan
  - b. alur pelayaran.

- (2) Pelabuhan laut di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pelabuhan utama, di Kecamatan Tanjung Palas Timur
  - b. pelabuhan pengumpul, di Kecamatan Bunyu.
  - c. pelabuhan pengumpan regional, pada pelabuhan Ancam di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
  - d. pelabuhan pengumpan lokal, di Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
  - e. pengembangan terminal khusus di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Bunyu, untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa alur-pelayaran umum dan perlintasan, berupa alur pelayaran nasional, berupa Tol Laut Perintis (Surabaya-Tanjung Selor-Tideng Pale-Malinau-Nunukan-Sebatik-Tarakan).

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
  - a. bandar udara; dan
  - b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder, berupa pengembangan bandar udara Tanjung Harapan di Kecamatan Tanjung Selor; dan
  - b. bandar udara pengumpan, terdiri atas:
    1. bandar udara pengumpan Keburau di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
    2. bandar udara pengumpan Long Bia di Kecamatan Peso;
    3. bandar udara pengumpan Bunyu di Kecamatan Bunyu; dan
    4. bandar udara pengumpan Tanjung Buyu di Kecamatan Tanjung Palas.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan fasilitas bandar udara; dan
  - b. Kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).
- (4) Kawasan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. fasilitas pada sisi udara; dan
  - b. fasilitas pada sisi darat.
- (5) Kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
  - b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

- c. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
  - d. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
  - e. Kawasan di bawah permukaan kerucut;
  - f. Kawasan di bawah permukaan transisi; dan
  - g. Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- (6) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam rencana induk bandar udara, rencana rinci Tata Ruang dan dijabarkan pada rencana teknis penataan Kawasan.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan di Kecamatan Bunyu.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
  - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Tanjung Selor;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sungai Buaya, Kecamatan Tanjung Selor;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Apung di Kecamatan Tanjung Selor;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Peso;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Pulau Bunyu;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), di Kecamatan Peso Hilir dan Kecamatan Sekatak;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), tersebar di seluruh kecamatan;
  - h. Pembangkit Listrik Lainnya meliputi:
    - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Desa Gunung Seriang;
    - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel (PLTBio), di seluruh Kecamatan;
    - 3. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Biomasa (PLTBm) di seluruh Kecamatan; dan

4. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di TPA Tanjung Selor.
- (5) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Peso, dan Kecamatan Sekatak;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik, berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang pengembangannya mengikuti pola jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan
  - c. gardu induk terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu.
- (6) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel telepon dan fiber optik di seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tersebar di setiap kecamatan terdiri atas:
  - a. jaringan bergerak seluler dalam bentuk menara *Base Transceiver Station (BTS)*, yang digunakan untuk menara telekomunikasi bersama dilakukan pada seluruh kecamatan berdasarkan zona pelayanan; dan
  - b. jaringan bergerak satelit, yang digunakan untuk melayani seluruh kecamatan dan wilayah pelosok yang sulit dijangkau jaringan kabel dan *BTS* untuk meningkatkan pelayanan pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada jaringan tetap

dan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Pengembangan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselenggarakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Daerah; dan
  - b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Wilayah Sungai (WS) Kayan.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. sumber air, terdiri atas:
    1. air permukaan; dan
    2. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).
  - b. prasarana sumber daya air, terdiri atas:
    1. sistem jaringan irigasi;
    2. sistem pengendali banjir; dan
    3. jaringan air baku untuk air bersih.
- (4) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas:
  - a. sungai pada sistem DAS, terdiri atas:
    1. DAS Sajau;
    2. DAS Binai;
    3. DAS Mangkupadi;
    4. DAS Pindada;
    5. DAS Pesalang;
    6. DAS Buka;
    7. DAS Selaju;
    8. DAS Linta;
    9. DAS Tutus;
    10. DAS Mening;
    11. DAS Pekin;
    12. DAS Ibus;
    13. DAS Balayau;
    14. DAS Sekatak; dan
    15. DAS Ancam.
  - b. waduk Peso di Kecamatan Peso;
  - c. embung di Kecamatan Bunyu; dan
  - d. bendungan, terdiri atas:
    1. Bendungan Keburau;
    2. Bendungan Peso;
    3. Bendungan Pangean;



4. Bendungan Long Meliu; dan
  5. Bendungan Kayanak.
- (5) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 berupa CAT Tanjung Selor; di Kecamatan Tanjung Selor.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan irigasi pada DI Rawa kewenangan pusat, meliputi:
    1. DI Rawa Sajau di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
    2. DI Rawa Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
    3. DI Rawa Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas.
  - b. pengembangan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan provinsi, meliputi:
    1. DIR Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
    2. DIR Tanjung Keranjang di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
  - c. pengembangan jaringan irigasi pada DI Permukaan, DI Rawa, dan DI Tambak kewenangan Daerah, meliputi:
    1. DI Bira;
    2. DI Gunung Putih I;
    3. DI Jelarai Selor;
    4. DI Karang Jinawi;
    5. DI Long Pari;
    6. DI Mara I;
    7. DI Panca Agung;
    8. DI Penjalin;
    9. DI Sabanar;
    10. DI Sajau SP 3;
    11. DI Salimbatu I;
    12. DI Salimbatu II;
    13. DI Salimbatu Kampung;
    14. DI Sekang;
    15. DI Selimau II;
    16. DI Selimau III;
    17. DI Tanjung Selor Ilir;
    18. DI Tengkapak;
    19. DI Teras Baru;
    20. DI Teras Nawang;
    21. DI Ulu Teras;
    22. DI Antutan;
    23. DI Bunyu;
    24. DI Gunung Sari;
    25. DI Karang Agung;
    26. DI Kelubir;
    27. DI Long Lembu;
    28. DI Long Sam;
    29. DI Long Tunggu;
    30. DI Mangkupadi;
    31. DI Mara Hilir;

X

32. DI Peso;
  33. DI Ruhui Rahayu;
  34. DI Sajau;
  35. DI Silva Rahayu;
  36. DI SP 7/Salimbatu Permai;
  37. DI Tanah Kuning;
  38. DI Teluk Selimau;
  39. DI Rawa Sesayap;
  40. DI Rawa Tanjung Barat;
  41. DI Rawa Tanjung Timur;
  42. DI Tambak Tanjung Buka; dan
  43. DI Tambak Salimbatu.
- (7) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, berupa tanggul sungai yang ada di Daerah.
- (8) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3, terdiri atas:
- a. sumber air baku sungai, meliputi:
    1. Sungai Kayan;
    2. Sungai Buaya;
    3. Sungai Selor;
    4. Sungai Sekatak;
    5. Sungai Bengara;
    6. Sungai Selimau;
    7. Sungai Lumpur;
    8. Sungai Belong;
    9. Sungai Sepatung;
    10. Sungai Kelubir;
    11. Sungai Ancam;
    12. Sungai Mara;
    13. Sungai Pangean;
    14. Sungai Sajau;
    15. Sungai Tanah Kuning dan
    16. Sungai Mangkupadi.
  - b. sumber mata air atau air tanah, pada:
    1. Kecamatan Tanjung Selor;
    2. Kecamatan Bunyu;
    3. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
    4. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
    5. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
    6. Kecamatan Sekatak;
    7. Kecamatan Peso Hilir; dan
    8. Kecamatan Peso.

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d. sistem jaringan persampahan wilayah;

- e. sistem jaringan drainase; dan
  - f. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan; dan
  - b. sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan.
- (3) sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. unit air baku terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Kecamatan Tanjung Selor.
  - b. unit produksi terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Tanjung Selor;
  - c. unit pelayanan terdapat di Kecamatan Tanjung Palas dan Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
  - d. jaringan distribusi terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur, Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Tanjung Selor.
- (4) sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk wilayah yang belum terlayani sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan terdapat di sebagian Kecamatan Tanjung Selor, sebagian Kecamatan Tanjung Palas, sebagian Kecamatan Tanjung Palas Utara, sebagian Kecamatan Tanjung Palas Tengah, sebagian Kecamatan Tanjung Palas Timur, sebagian Kecamatan Sekatak, sebagian Kecamatan Peso Hilir, sebagian Kecamatan Tanjung Palas Barat, dan sebagian Kecamatan Peso, berupa pemanfaatan air baku dari air tanah melalui sumur dangkal berupa sumur bor dan sumur gali.
- (5) sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah (IPAL) pada Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Peso; dan, Kecamatan Tanjung Palas Timur;
  - b. sistem pengelolaan air limbah (IPAL) dapat dikembangkan pada Kawasan perkebunan, Kawasan industri, Kawasan permukiman perkotaan, Kawasan pertambangan, dan Kawasan peruntukan budidaya lainnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. sistem pengelolaan air limbah (IPAL) rumah tangga individual dan/atau komunal (*Sewerage*)

- baik sistem *off-site* dan/atau *on-site* tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada:
    - a. Kawasan rumah sakit di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur;
    - b. Puskesmas di setiap kecamatan;
    - c. Kawasan pertambangan; dan
    - d. Kawasan industri di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
  - (7) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    - a. pembangunan Tempat Penampungan Akhir (TPA), pada:
      1. Kecamatan Tanjung Selor; dan
      2. Kecamatan Bunyu.
    - b. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), dikembangkan berdasarkan skala pelayanan pada unit lingkungan perkotaan, lokasi di luar pusat lingkungan permukiman, perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas sosial di seluruh kecamatan; dan
    - c. pengembangan pengelolaan sampah skala rumah tangga berupa peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
  - (8) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
    - a. saluran induk/primer pada sungai dan anak sungai yang tersebar dalam Kawasan Perkotaan dan perdesaan di setiap kecamatan;
    - b. saluran sekunder mengikuti pola jaringan Jalan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas; dan
    - c. saluran tersier pada Kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di setiap kecamatan.
  - (9) Ketentuan mengenai rencana induk sistem jaringan drainase ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (10) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
    - a. jalur evakuasi bencana, yang dikembangkan untuk bencana alam gerakan tanah/tanah longsor, banjir, gelombang pasang dan tsunami, kebakaran lahan, likuifaksi, dan gempa bumi dengan memanfaatkan jaringan Jalan dan jalur darurat menuju lokasi evakuasi bencana yang sudah ditetapkan pada setiap wilayah rawan bencana alam; dan
    - b. Ruang evakuasi bencana, berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dapat berbentuk lapangan, stadion, taman publik, bangunan kantor Pemerintah,

- bangunan fasilitas sosial, dan/atau bangunan fasilitas umum di setiap wilayah kecamatan.
- (11) jalur evakuasi bencana dan Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disesuaikan dengan jenis ancaman bencana, meliputi:
- a. gerakan tanah dan/atau tanah longsor, pada:
    1. Kecamatan Sekatak;
    2. Kecamatan Peso;
    3. Kecamatan Peso Hilir; dan
    4. Kecamatan Tanjung Selor.
  - b. banjir, pada:
    1. Kecamatan Tanjung Selor;
    2. Kecamatan Peso;
    3. Kecamatan Sekatak;
    4. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
    5. Kecamatan Tanjung Palas;
    6. Kecamatan Tanjung Palas Utara
    7. Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
    8. Kecamatan Peso Hilir.
  - c. gelombang pasang dan/atau tsunami, pada wilayah pesisir Daerah; dan
  - d. kebakaran lahan, likuifaksi, dan gempa bumi pada wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan status kebencanaan.
- (12) Ketentuan mengenai rencana rinci Tata Ruang dan/atau rencana teknis pengembangan jalur dan Ruang evakuasi bencana alam diatur dalam Peraturan Daerah.

## BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah meliputi:
  - a. Kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. Kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Kawasan Lindung

#### Pasal 22

- Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
  - b. Kawasan perlindungan setempat;

- c. Kawasan Lindung geologi;
- d. Kawasan rawan bencana; dan
- e. Kawasan ekosistem *mangrove*.

#### Paragraf 1

### Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

#### Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas kurang lebih 212.755 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar, terdiri atas:
  - a. Kawasan hutan lindung;
  - b. Kawasan Lindung gambut; dan
  - c. Kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 206.961 (dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Tanjung Palas Barat.
- (3) Kawasan Lindung gambut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
- (4) Kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Sekatak.
- (5) Di dalam Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat *Outline* yang peruntukannya direncanakan menjadi Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hektar di Kecamatan Peso Hilir.
- (6) Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

#### Paragraf 2

### Kawasan Perlindungan Setempat

#### Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, seluas kurang lebih 33.721 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar, terdiri atas:
  - a. sempadan pantai;
  - b. sempadan sungai; dan
  - c. Kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan

Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur.

- (3) Sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai yang tersebar pada Kawasan Perkotaan dan perdesaan di seluruh Daerah.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Peso dan Kecamatan Bunyu.

### Paragraf 3

#### Kawasan Lindung Geologi

#### Pasal 25

- (1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, seluas kurang lebih 4.986 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam) hektar, terdiri atas:
  - a. Kawasan cagar alam geologi; dan
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan keunikan batuan dan fosil, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Barat; dan
  - b. Kawasan keunikan bentang alam, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sempadan mata air, terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Peso.

### Paragraf 4

#### Kawasan Rawan Bencana

#### Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, seluas kurang lebih 622 (enam ratus dua puluh dua) hektar terdiri dari:
  - a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan/atau longsor, di Kecamatan Sekatak;
  - b. Kawasan rawan banjir, di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Peso, dan Kecamatan Peso Hilir; dan
  - c. Kawasan rawan tsunami dan/atau abrasi, di sepanjang Kawasan pesisir Kabupaten Bulungan.
- (2) Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman,

dan/atau berdampak tinggi hingga sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam bentuk penampalan (*overlay*) pada peta rencana Pola Ruang.

- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Ekosistem *Mangrove*

#### Pasal 27

Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas kurang lebih 14.102 (empat belas ribu seratus dua) hektar terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

#### Bagian Ketiga

#### Kawasan Budi Daya

#### Pasal 28

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan perkebunan rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan industri;
- g. Kawasan pariwisata;
- h. Kawasan permukiman; dan
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Paragraf 1

#### Kawasan Hutan Produksi

#### Pasal 29

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, seluas kurang lebih 742.769 (tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) hektar, terdiri atas:
  - a. Kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. Kawasan hutan produksi tetap; dan
  - c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 461.196 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam) hektar, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur.



- (3) Kawasan hutan produksi tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 275.976 (dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) hektar, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Bunyu.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 5.597 (lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektar, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Sekatak.
- (5) Di dalam Kawasan hutan produksi terbatas terdapat *Outline* yang peruntukannya menjadi:
  - a. Kawasan industri seluas kurang lebih 1.849 (seribu delapan ratus empat puluh sembilan) hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
  - b. Kawasan pembangkit tenaga listrik seluas kurang lebih 13.851 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh satu) hektar di Kecamatan Peso;
  - c. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 6.455 (enam ribu empat ratus lima puluh lima) hektar di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir dan Kecamatan Tanjung Palas Timur;
  - d. Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 9.965 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektar di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Tanjung Selor;
  - e. Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar di Kecamatan Peso; dan
  - f. Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 12.725 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar di Kecamatan Peso dan di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- (6) Di dalam Kawasan hutan produksi tetap terdapat *Outline* yang peruntukannya menjadi:
  - a. Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 1.676 (seribu enam ratus tujuh puluh enam) hektar di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
  - b. Kawasan perikanan budidaya seluas kurang lebih 55.392 (lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
  - c. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 17.922 (tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan

- Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat dan Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- d. Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 25.122 (dua puluh lima ribu seratus dua puluh dua) hektar di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Tanjung Selor;
  - e. Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
  - f. Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar di Kecamatan Sekatak.
- (7) Di dalam Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat *Outline* yang peruntukannya menjadi:
- a. Kawasan industri seluas kurang lebih 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
  - b. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) hektar di Kecamatan Sekatak; dan
  - c. Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 1.812 (seribu delapan ratus dua belas) hektar di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Barat dan Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- (8) Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Perkebunan Rakyat

#### Pasal 30

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, seluas kurang lebih 4.048 (empat ribu empat puluh delapan) hektar, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Tanjung Selor.

#### Paragraf 3

#### Kawasan Pertanian

#### Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, seluas kurang lebih 244.856 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar, terdiri atas:
- a. Kawasan tanaman pangan;
  - b. Kawasan hortikultura; dan

- c. Kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu.
  - (3) Kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, dan Kecamatan Tanjung Palas.
  - (4) Kawasan perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu.
  - (5) Pada Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang selanjutnya dapat didetilkkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), sebagaimana dimaksud pada ayat (5), seluas kurang lebih 17.973 (tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar, terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Tanjung Palas.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Perikanan

#### Pasal 32

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, seluas kurang lebih 40.361 (empat puluh ribu tiga ratus enam puluh satu) hektar, terdiri atas:
  - a. Kawasan perikanan tangkap; dan
  - b. Kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana penunjang perikanan terdiri atas:
  - a. tempat pelelangan ikan, terdiri atas:
    1. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Selor;
    2. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bunyu; dan
    3. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanah Kuning.
  - b. sarana dan prasarana perikanan, terdiri atas:
    1. Balai Benih Ikan (BBI) Bunyu;

2. Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Selor;
  3. *cold storage* di Kecamatan Tanjung Selor; dan
  4. Balai Benih Udang di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- (3) Kawasan perikanan budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Tanjung Palas; dan
- (4) Kawasan perikanan budidaya lainnya pada perairan umum dalam bentuk sungai dan kolam air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Pertambangan dan Energi

##### Pasal 33

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, seluas kurang lebih 10.655 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima) hektar, terdiri atas:
- a. Kawasan pertambangan mineral;
  - b. Kawasan pertambangan batubara;
  - c. Kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
  - d. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bunyu.
- (3) Kawasan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Tanjung Selor.
- (4) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Bunyu.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Industri

##### Pasal 34

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, seluas kurang lebih 11.549 (sebelas ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar, terdiri atas:
- a. Kawasan industri; dan
  - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu, dan Kecamatan Tanjung Selor.

- (3) Sentra industri kecil dan menengah dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Tanjung Palas.
- (4) Sentra industri kecil dan menengah dan industri kecil menengah lainnya dapat dikembangkan pada setiap kecamatan dengan bidang usaha komoditas kerajinan rakyat yang dikelola dengan kearifan lokal.

Paragraf 7  
Kawasan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar terdiri atas:
  - a. Kawasan pariwisata alam; dan
  - b. Kawasan pariwisata budaya.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan wisata pantai, di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Bunyu; dan
  - b. Kawasan Kawasan wisata sungai, pada:
    1. Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso;
    2. Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso Hilir;
    3. Kawasan wisata Giram Km.4 di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
    4. Kawasan wisata Giram Bekiak di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
    5. Kawasan wisata Air Terjun Km.18 dan Km.12 di Kecamatan Tanjung Selor;
    6. Kawasan wisata Air Terjun Ramban di Kecamatan Sekatak;
    7. Kawasan wisata Air Terjun Anang Dachlan di Kecamatan Peso Hilir;
    8. Kawasan wisata Air Terjun Km. 36 di Kecamatan Tanjung Selor;
    9. Kawasan wisata Air Terjun Sulok di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
    10. Kawasan wisata alam Batu Tumpuk Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
    11. Kawasan water sport Km.16 di Kecamatan Tanjung Selor; dan
    12. Kawasan wisata Air Terjun Lutung di Kecamatan Peso.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan wisata miniatur etnis budaya di Kecamatan Tanjung Palas;
  - b. Kawasan wisata rumah adat di Kecamatan Tanjung Selor;
  - c. Kawasan wisata Masjid Kesultanan di Kecamatan Tanjung Palas;

- d. Kawasan wisata Makam Sultan Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas;
- e. Kawasan wisata Makam Sya'id Abdullah Bil Faqih di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- f. Kawasan wisata Makam Sya'id Achmad Maghribi di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- g. Kawasan wisata Makam Datu Adil di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- h. Kawasan wisata Makam Keramat Aji Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- i. Kawasan wisata Makam Makan Orang Kayan Kuno di Kecamatan Peso;
- j. Kawasan wisata Makam Keramat Sya'id Ali Al Idrus di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
- k. Kawasan wisata Makam Pangeran Bendahara di Kecamatan Tanjung Palas.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Permukiman

#### Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h, seluas kurang lebih 35.246 (tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) hektar, terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
- (3) Kawasan permukiman perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan.

#### Paragraf 9

#### Kawasan Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 37

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, seluas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar berupa:

- a. Kawasan Brigadir Infantri (BRIGIF) 24/BC Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
- b. Kawasan Markas Brigadir Infantri (MABRIGIF) 24/Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
- c. Kawasan Kompi Senapan (KIPAN) B Batalyon Infanteri (YONIF) 613/Raja Alam di Kecamatan Tanjung Selor;
- d. Kawasan Komando Distrik Militer (KODIM) 0903 di Kecamatan Tanjung Selor;
- e. Kawasan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Pindada di Kecamatan Tanjung Palas Timur;

- f. Kawasan Pos Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- g. Kawasan Kompi Senapan (KIPAN) B Batalyon Infanteri (YONIF) 613/Raja Alam di Kecamatan Tanjung Selor;
- h. Kawasan Markas Komando Distrik Militer (MAKODIM) 0903 di Kecamatan Tanjung Selor;
- i. Pos TNI AL Bunyu, POSAL Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu;
- j. Pos TNI AL Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor; dan
- k. Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah Daerah.

## BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

### Pasal 38

- (1) Kawasan strategis pada wilayah Daerah, terdiri atas:
  - a. Kawasan strategis ekonomi; dan
  - b. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. Kawasan pertanian tanaman pangan terpadu *food estate and rice estate* di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas;
  - b. Kawasan Perkotaan Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas; dan
  - c. Kawasan Perkotaan Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. Kawasan hulu Sungai Kayan pada Pembangkit Tenaga Listrik (PLTA) Peso dan Kawasan Delta Kayan sebagai satu kesatuan hulu hilir untuk konservasi sumber daya air dan ekosistem; dan
  - b. Kawasan sekitar Hutan Lindung Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu.
- (4) Rencana Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 39

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan RDTR.
- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan PKW, PKL, dan PPK.

- (3) Ketentuan mengenai Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 40

- (1) Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (2) Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan Ruang beserta prakiraan pendanaannya.
- (3) Prakiraan pendanaan program pemanfaatan Ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berupa indikasi program utama yang menjabarkan rincian program perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. program utama, berupa usulan program pengembangan wilayah yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan strategis;
  - b. lokasi tempat, berupa lokasi pelaksanaan usulan program utama;
  - c. besaran perkiraan, berupa jumlah satuan pelaksanaan usulan program utama;
  - d. sumber pendanaan, berupa asal pendanaan untuk pelaksanaan usulan program utama;
  - e. instansi pelaksana, berupa pelaksana program utama, meliputi Pemerintah sesuai dengan kewenangannya, dan dapat melibatkan pihak swasta, serta masyarakat; dan
  - f. waktu pelaksanaan, berupa waktu pelaksanaan usulan program utama yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, yang kemudian program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, masyarakat, dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (4) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
  - a. tahap I (2021-2025), yang terbagi dalam program tahunan;
  - b. tahap II (2026-2030);
  - c. tahap III (2031-2035); dan
  - d. tahap IV (2036-2041).
- (6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi;
  - b. ketentuan KKPR;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan penerapan sanksi.

### Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, disusun sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
  - b. menyeragamkan ketentuan umum Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan Ruang yang sama;
  - c. sebagai landasan bagi penyusunan Peraturan Zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona Daerah; dan

- d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW;
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW;
  - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
  - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi terdiri atas:
  - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang, terdiri atas:
    - 1. ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk sistem perkotaan; dan
    - 2. ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana wilayah.
  - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang, terdiri atas:
    - 1. ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
    - 2. ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya.
- (5) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Kawasan Perkotaan.

#### Paragraf 1

#### Kawasan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Sistem Perkotaan

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a, angka 1, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan Zonasi pada Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKW;
  - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKL;
  - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PPK; dan
  - d. ketentuan umum Peraturan Zonasi pada pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
  2. kegiatan permukiman perkotaan;
  3. kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten;
  4. kegiatan perkantoran;
  5. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
  6. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olah raga;
  7. kegiatan pertanian, dan perikanan;
  8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  9. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
  10. kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
  11. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
  12. kegiatan transportasi;
  13. pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
  14. kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
  15. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  1. kegiatan industri kecil dan menengah;
  2. pembangunan pembangkit listrik; dan
  3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKW.
- c. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan industri besar dan/atau industri berat;
  2. kegiatan pertambangan mineral logam; dan
  3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKW.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKW, terdiri atas:
  1. penyediaan RTH Kawasan Perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
  2. mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKW

yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten terdiri atas:

1. jalan provinsi;
  2. terminal penumpang tipe A;
  3. rumah sakit kelas A;
  4. fasilitas jenjang pendidikan tinggi;
  5. pasar induk regional dan/atau kabupaten;
  6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan tingkat provinsi dan pemerintahan kabupaten antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan kabupaten, dan kantor kepolisian;
  7. fasilitas ketenagalistrikan;
  8. fasilitas air minum;
  9. fasilitas telekomunikasi; dan
  10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKL terdiri atas:
1. pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan;
  2. pengembangan Kawasan Perkotaan yang berada dalam Kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan bencana; dan
  3. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan mengacu pada RDTR Kawasan Perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
  2. kegiatan permukiman perkotaan;
  3. kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten;
  4. kegiatan perkantoran;
  5. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
  6. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olah raga;
  7. kegiatan pertanian, dan perikanan;
  8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  9. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
  10. kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
  11. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;

8

12. kegiatan transportasi;
  13. pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
  14. kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
  15. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan industri kecil dan menengah;
  2. pembangunan pembangkit listrik; dan
  3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKL.
- c. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri besar dan/atau industri berat;
  2. kegiatan pertambangan mineral logam; dan
  3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKL.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKL, terdiri atas:
1. penyediaan RTH Kawasan Perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
  2. mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKL yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten terdiri atas:
1. Jalan provinsi;
  2. terminal penumpang tipe B;
  3. rumah sakit kelas B;
  4. fasilitas jenjang pendidikan tinggi;
  5. pasar induk kabupaten;
  6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan kabupaten antara lain kantor pelayanan kependudukan dan caTatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan kabupaten, dan kantor kepolisian;
  7. fasilitas ketenagalistrikan;
  8. fasilitas air minum;
  9. fasilitas telekomunikasi; dan
  10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya.

- f. Ketentuan khusus dalam Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PKL terdiri atas:
  1. pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan;
  2. pengembangan Kawasan Perkotaan yang berada dalam Kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan bencana; dan
  3. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan mengacu pada RDTR Kawasan Perkotaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan umum peraturan Zonasi pada Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan pemerintahan kecamatan;
    2. kegiatan permukiman perkotaan;
    3. kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
    4. kegiatan perkantoran;
    5. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
    6. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
    7. kegiatan pertanian, dan perikanan;
    8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
    9. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
    10. kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
    11. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
    12. kegiatan transportasi;
    13. pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
    14. kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
    15. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana.
  - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan sebagai PPK;
  - c. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PPK, terdiri atas:
    1. penyediaan RTH Kawasan Perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan

K

2. mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman.
  - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PPK yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kecamatan terdiri atas:
    1. Jalan kabupaten;
    2. terminal penumpang tipe C;
    3. rumah sakit kelas D atau kelas C;
    4. fasilitas jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
    5. pasar induk kecamatan;
    6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan kecamatan antara lain kantor pelayanan kependudukan dan caTatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, dan kantor kepolisian;
    7. fasilitas ketenagalistrikan;
    8. fasilitas air minum;
    9. fasilitas telekomunikasi; dan
    10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya.
  - e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PPK terdiri atas:
    1. pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan;
    2. pengembangan Kawasan Perkotaan yang berada dalam Kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan rawan bencana; dan
    3. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan mengacu pada RDTR Kawasan Perkotaan.
- (5) Ketentuan umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan pemerintahan kecamatan dan/atau desa;
    2. kegiatan permukiman perdesaan;
    3. kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
    4. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
    5. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
    6. kegiatan pertanian, dan perikanan;
    7. kegiatan pertahanan dan keamanan;
    8. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
    9. kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
    10. kegiatan transportasi;

11. pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
  12. kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH; dan
  13. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan sebagai PPL;
  - c. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perdesaan.
  - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi berskala kecamatan terdiri atas:
    1. Jalan kabupaten dan Jalan desa;
    2. Puskesmas;
    3. fasilitas jenjang pendidikan dasar hingga menengah;
    4. pasar desa;
    5. fasilitas pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
    6. fasilitas ketenagalistrikan;
    7. fasilitas air minum;
    8. fasilitas telekomunikasi; dan
    9. jasa perbankan, dan jasa lainnya.
  - e. ketentuan khusus dalam pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL terdiri atas:
    1. pengembangan pusat permukiman mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perdesaan; dan
    2. pengembangan pusat permukiman yang berada dalam Kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan rawan bencana.

#### Paragraf 2

### Kawasan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan

#### Pasal 45

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada 43 ayat (4) huruf a, angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi, meliputi:
  1. sistem jaringan transportasi darat;
  2. sistem jaringan transportasi laut; dan



3. sistem jaringan transportasi udara.
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan energi, meliputi:
  1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- c. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
  1. jaringan tetap; dan
  2. jaringan bergerak.
- d. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan sumberdaya air, meliputi:
  1. sistem Wilayah Sungai;
  2. sistem jaringan irigasi;
  3. sistem jaringan air baku;
  4. sistem jaringan air bersih; dan
  5. sistem pengendalian daya rusak air.
- e. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
  1. sistem penyediaan air minum (SPAM);
  2. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  3. sistem pengelolaan limbah industri;
  4. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  5. sistem jaringan persampahan;
  6. sistem jaringan drainase; dan
  7. sistem jaringan evakuasi bencana.

#### Pasal 46

Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan Jalan;
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan kereta api; dan
- c. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi pada pemanfaatan bagian-bagian Jalan di Ruang manfaat Jalan, Ruang milik Jalan, dan Ruang pengawasan Jalan; dan
  - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi pada terminal penumpang.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi pada pemanfaatan bagian-bagian Jalan di Ruang manfaat Jalan, Ruang milik Jalan, dan Ruang pengawasan Jalan berupa ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat Jalan yang diperbolehkan:

1. badan Jalan, hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;
  2. saluran tepi Jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
  3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas Ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Ruang milik Jalan diperuntukkan bagi Ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan Ruangan untuk pengamanan Jalan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Ruang pengawasan Jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan;
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. Pemanfaatan Ruang milik Jalan, Ruang manfaat Jalan, dan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna Jalan, fungsi dan konstruksi Jalan serta bangunan pelengkap; dan
  2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan.
- e. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat Jalan dan Ruang milik Jalan yang diperbolehkan bersyarat yaitu Pemanfaatan Ruang selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan, dan bangunan gedung di dalam Ruang milik Jalan;
- f. penempatan bangunan dan jaringan utilitas di Ruang manfaat Jalan, dan Ruang milik Jalan pada Kawasan Perkotaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. berada di atas atau di bawah tanah, maka bangunan dan jaringan utilitas ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu Jalan atau trotoar; dan/atau
  2. dalam hal tidak terdapat Ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka bangunan dan jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang milik Jalan.
- g. bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan Jalan di luar Kawasan Perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang milik Jalan pada sisi terluar;

1

- h. Pemanfaatan Ruang manfaat Jalan untuk iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan:
    - 1. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
    - 2. bentuk huruf atau simbol iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
    - 3. kombinasi warna iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;
    - 4. bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan konstruksi untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan; dan
    - 5. penggunaan lampu untuk iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan intensitas dan pantulan cahaya lampu yang tidak menyilaukan pengguna Jalan.
  - i. Pemanfaatan Ruang manfaat Jalan dan Ruang milik Jalan bangun-bangunan harus memenuhi ketentuan:
    - 1. bentuk yang tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
    - 2. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
    - 3. pencahayaan lampu yang tidak menyilaukan pengguna Jalan;
    - 4. bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan yang tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas; dan
    - 5. konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
  - j. bangunan gedung di Ruang milik Jalan meliputi:
    - 1. bangunan yang melintas di atas Ruang manfaat Jalan;
    - 2. bangunan yang berada di bawah Ruang manfaat Jalan;
    - 3. bangunan yang berada di permukaan tanah; dan
    - 4. wajib mendapatkan izin dari penyelenggara Jalan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k. kegiatan yang berpotensi menimbulkan bangkitan transportasi wajib untuk dilakukan kajian analisis mengenai dampak lalu lintas, dan menyediakan lahan untuk perparkiran.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan terminal penumpang di zona

1

fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
  1. kegiatan pada zona fasilitas utama terminal penumpang meliputi: kegiatan keberangkatan dan kedatangan kendaraan, kegiatan di Ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang; kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola terminal dan loket;
  2. kegiatan untuk keperluan penumpang dan pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang terminal penumpang meliputi kegiatan terkait kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, Ruang pengobatan, Ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa service kendaraan; dan
  3. kegiatan pada zona kepentingan terminal berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
  1. kegiatan permukiman;
  2. kegiatan sekolah, kursus, dan sejenisnya;
  3. kegiatan pelayanan kesehatan klinik, puskesmas, rumah sakit dan sejenisnya, kecuali sarana tersebut merupakan bagian dari fasilitas terminal dengan skala pelayanan kecil bukan rawat inap dengan waktu operasional dibatasi dan hanya untuk melayani kegiatan dalam terminal; dan
  4. kegiatan industri, sentra umkm, pusat perbelanjaan, penginapan, dan jasa lainnya yang bukan merupakan bagian dari sarana pendukung terminal kecuali pada terminal penumpang yang ditujukan untuk pengembangan sistem Transit Oriented Development (TOD).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
  1. kegiatan papan reklame;
  2. kegiatan jasa lingkungan; dan
  3. kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.

- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk terminal penumpang yaitu penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk terminal penumpang yaitu fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat.

#### Pasal 48

Ketentuan umum Peraturan Zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
  1. pengembangan jaringan Jalan kereta api, prasarana keselamatan lalu lintas kereta api dan stasiun kereta api; dan
  2. pengembangan Ruang terbuka jalur hijau sepanjang jaringan Jalan kereta api sebagai fungsi konservasi dan pembatas dengan pemanfaatan lahan di sekitarnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
  1. kegiatan budidaya yang berorientasi langsung pada jalur kereta api tanpa pembatas dan berada dalam sempadan rel kereta api; dan
  2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
  1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu keselamatan perjalanannya kereta api;
  2. pengembangan perlintasan rel kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pemasangan utilitas umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keselamatan jalur kereta api.

#### Pasal 49

Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
  1. kegiatan transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan jenis transportasi sungai dan penyeberangan;
  2. pengembangan RTH pada jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagai fungsi konservasi dan estetika; dan
  3. penyediaan fasilitas pendukung jaringan transportasi sungai dan penyeberangan berupa trotoar, jalur sepeda, tempat penyeberangan

- pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia lanjut.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan untuk kegiatan lainnya kecuali pada kondisi darurat bencana;
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
    1. kegiatan budidaya dengan intensitas tinggi hingga sedang pada jaringan transportasi dan penyeberangan dengan syarat tidak menimbulkan gangguan dan sesuai dengan Andalalin; dan
    2. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan Jalan (*street furniture*) dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi, landscape alam dan keamanan pengguna jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.
  - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yaitu fasilitas dermaga penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
  - e. pengaturan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 2, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan aktivitas jaringan penyeberangan dan pelayaran angkutan laut berupa angkutan orang maupun barang dengan memperhatikan kenyamanan dan keselamatan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu keselamatan kegiatan penyeberangan dan pelayaran angkutan laut;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
  1. kegiatan perbaikan ringan kapal dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan penyeberangan dan pelayaran angkutan sungai; dan
  2. kegiatan pendukung transportasi penyeberangan dan pelayaran angkutan laut dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kawasan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk sistem jaringan transportasi laut yaitu fasilitas dermaga penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan

- e. pengaturan jaringan sistem jaringan transportasi laut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 3, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat kargo udara serta fasilitas pendukungnya;
  - 2. kegiatan fasilitas intermodal (pergantian moda); dan
  - 3. pengembangan RTH dan pertanian di sekitar bandar udara untuk mendukung fungsi keselamatan penerbangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi pelayanan kebandarudaraan dan mengganggu keselamatan penerbangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
  - 1. pengembangan prasarana bandara yang bersinggungan dengan Kawasan Lindung atau badan air dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar bandar udara dengan mematuhi standar keamanan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan tidak menimbulkan hambatan pada badan Jalan; dan
  - 3. pendirian bangunan-bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dengan izin dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 52

Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, diatur sebagai berikut:
  - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - a) pengembangan jaringan dan instalasi minyak dan gas bumi; dan
    - b) pengamanan instalasi dan jaringan energi berupa RTH maupun kegiatan pertanian.
  - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    - a) kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi jaringan dan instalasi energi, minyak dan gas bumi; dan

R

- b) pembangunan fasilitas umum, permukiman dan perdagangan dan jasa yang berada di atas jaringan minyak dan gas bumi.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan budidaya terbatas yang berada pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan syarat tidak mengganggu jaringan yang ada dengan mengutamakan aspek keselamatan; dan
4. pengaturan sistem jaringan energi lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan diatur sebagai berikut:
  1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu diperbolehkan pengembangan kegiatan pembangkitan energi dan transmisi energi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada sistem jaringan SUTET dan SUTT:
    - a) lapangan terbuka pada Kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 m (tujuh koma lima meter) dari SUTT dan 11 m (sebelas meter) untuk SUTET;
    - b) lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 m (tiga belas koma lima meter) dari SUTT dan 15 m (lima belas meter) untuk SUTET;
    - c) Jalan raya sekurang-kurangnya 9 m (sembilan meter) dari SUTT dan 15 m (lima belas meter) untuk SUTET;
    - d) pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 m (empat koma lima meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) untuk SUTET;
    - e) bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 m (tiga belas koma lima meter) dari SUTT dan 15 m (lima belas meter) untuk SUTET;
    - f) bangunan Perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 m (empat koma lima meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) untuk SUTET;
    - g) SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 m (empat koma lima meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) untuk SUTET;
    - h) jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 m (empat meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) dari SUTET;
    - i) pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter) dari SUTT dan 50 m (lima puluh meter) dari SUTET

2



- dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang;
- j) tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari SUTT dan SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang;
  - k) penempatan tower SUTET dan SUTT mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - l) kegiatan budidaya yang berada pada zona jaringan listrik dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan berada di luar sempadan jaringan listrik.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. penempatan gardu-gardu pembangkit diarahkan di luar Kawasan permukiman dan terbebas dari risiko keselamatan umum; dan
  5. pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

#### Pasal 53

Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
  1. pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana Pola Ruang dan arah perkembangan Kawasan;
  2. penempatan menara telekomunikasi/tower harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
  3. pengembangan jaringan kabel telepon, *fiber optic*, jaringan satelit maupun menara telekomunikasi (BTS/*microcell*); dan
  4. pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu layanan jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembangunan menara telekomunikasi (BTS/*microcell*) pada Kawasan Lindung dan cagar

X

- budaya dengan memperhatikan karakteristik Kawasan; dan
- d. pengaturan jaringan telekomunikasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, diatur berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
1. pemanfaatan sumber daya air harus diikuti dengan kegiatan konservasi DAS pada Wilayah Sungai;
  2. pengembangan jaringan irigasi, jalur inspeksi, papan pengumuman/larangan, fondasi jembatan, bangunan bendung/bendungan, bangunan pengukur debit air dan kantor pengamat jaringan irigasi;
  3. pengembangan bangunan pengambil air, pengolah air baku, jaringan transmisi air minum dan bangunan pendukung SPAM lainnya;
  4. kegiatan lindung untuk menjamin kelestarian jaringan sumber daya air; dan
  5. pengembangan bangunan struktural maupun non struktural pengendali banjir dan *early warning system* (EWS) banjir.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
1. kegiatan budidaya yang mencemari jaringan sumber daya air dan merusak bangunan yang mendukung fungsi jaringan sumber daya air; dan
  2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, jaringan irigasi, bangunan prasarana air baku, dan sistem pengendalian banjir.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
1. instalasi pengolahan air limbah dengan produk sesuai baku mutu;
  2. instalasi pembangkit listrik mikro hidro dengan kapasitas sesuai dengan debit sungai; dan
  3. pengembangan jaringan energi, pipa minyak dan gas, dan jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak mencemari jaringan sumber daya air.

#### Pasal 55

Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, diatur sebagai berikut:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM):
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - a) penyediaan air baku dengan syarat wajib memenuhi baku mutu air untuk penyediaan air minum;
    - b) pembangunan sumur dangkal dan sumur pompa dengan memperhatikan ketentuan

L

- teknis kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran; dan
- c) pembangunan fasilitas pendukung pengolahan dan pengelolaan yang diperbolehkan meliputi kantor pengelola, rumah jaga, rumah pompa, gudang bahan kimia dan perbekalan, bak penampung, bak pengendapan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    - a) pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku pembangunan instalasi pengolahan air minum; dan
    - b) mengambil air baku yang mengganggu keperluan konservasi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
    - a) diperbolehkan dengan syarat dibangun langsung pada sumber air baku apabila terkendala lahan;
    - b) pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
    - c) pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta sambungan rumah yang memanfaatkan bahu Jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    - d) pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier, dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perseorangan wajib dilengkapi surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah;
    - e) penyediaan unit produksi dalam SPAM dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum;
    - f) pemasangan unit pelayanan SPAM dengan terpasangnya alat pengukuran berupa meter air; dan
    - g) pembangunan bak penampungan air hujan dengan dilengkapi saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- b. sistem pengolahan air limbah (SPAL):
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
      - a) kegiatan pengaliran air limbah, pengembangan instalasi IPAL, IPLT dan pengolahan air limbah pada skala Kawasan, regional, dan pada Kawasan industri dan pelabuhan; dan
      - b) kegiatan daur ulang limbah kotoran ternak.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
  - a) tidak diperbolehkan mengalirkan dan membuang air limbah, limbah B3, dan limbah padat lainnya ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
  - b) tidak diperbolehkan mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
  - c) tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
  - a) pengembangan fasilitas publik di atas jaringan air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah;
  - c) mengalirkan dan membuang air limbah, limbah B3, dan limbah padat lainnya ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
  - d) mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
  - e) kegiatan budidaya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah.
- c. sistem pengelolaan limbah industri:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - a) melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan setiap saat tidak melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan;
    - b) membuat saluran pembuangan air limbah tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
    - c) melakukan pemantauan kualitas air limbah;
    - d) melakukan pemantauan kualitas air permukaan dan air tanah;
    - e) memiliki sistem tanggap darurat pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup; dan
    - f) melakukan pembuangan air limbah dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
    - a) melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas

8

- pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;
- b) mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah;
  - c) melanggar baku mutu air limbah, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, dan baku tingkat kebauan;
  - d) melakukan pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut;
  - e) melakukan pencemaran udara;
  - f) melakukan pencemaran air tanah; dan
  - g) membuang limbah padat, limbah cair dan limbah gas ke lingkungan tanpa pengelolaan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat:
- a) membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong dengan dilengkapi sarana pendukung dan alat pengaman uji emisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan:
    - a) pengelolaan limbah B3 (penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan) dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b) pengurangan limbah B3 melalui substitusi bahan, modifikasi proses dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.
  - 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
    - a) membuang limbah B3 langsung ke lingkungan;
    - b) mengimpor limbah B3;
    - c) mengeksport limbah B3 kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah negara penerima dan Pemerintah Indonesia; dan
    - d) melakukan pengenceran limbah B3; dan melakukan identifikasi terhadap limbah B3 yang dikelola.
  - 3. ketentuan khusus:
    - a) memiliki sistem tanggap darurat pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limbah B3;
    - b) menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3;

- c) melakukan pengemasan dan/atau pewadahan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) melakukan pemantauan kualitas lingkungan (air dan/atau tanah) dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan hidup; dan
  - e) seluruh kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. sistem jaringan persampahan wilayah:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan:
    - a) pengembangan jaringan persampahan pada skala rumah tangga, lingkungan perumahan, lingkungan permukiman, dan Kawasan Perkotaan dengan sistem pemilahan sampah;
    - b) pada Kawasan pusat-pusat perdagangan, Kawasan industri, Kawasan pusat perkantoran, Kawasan pariwisata, Kawasan pertambangan, dan Kawasan kegiatan transportasi harus menyediakan minimal sarana pengumpul sampah dan terintegrasi ke TPS dan/atau TPA;
    - c) pengembangan instalasi TPS, TPA, dan kegiatan pemilahan sampah;
    - d) pengembangan bangunan pendukung transportasi dan pengolah sampah;
    - e) pengembangan RTH sebagai pembatas antara Kawasan TPS dan TPA dengan Kawasan sekitar; dan
    - f) pengembangan teknologi pengolahan sampah.
  - 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengganggu kinerja jaringan persampahan; dan
  - 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan budidaya dengan syarat mempunyai jarak aman dengan instalasi TPA.
- f. sistem jaringan drainase:
- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
    - a) kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
    - b) kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
  - 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
    - a) kegiatan penutupan dan atau penimbunan jaringan drainase;
    - b) kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari jaringan drainase; dan
    - c) kegiatan yang mengurangi layanan jaringan drainase.

X

3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan bangunan pengontrol debit air hujan dengan syarat tidak mengurangi fungsi layanan jaringan drainase.
- g. sistem jaringan evakuasi bencana:
1. kegiatan yang diperbolehkan:
    - a) mitigasi bencana dan pengembangan jaringan evakuasi berupa jalur dan Ruang evakuasi dan papan penunjuk jalur dan lokasi evakuasi;
    - b) pemanfaatan bangunan dan Ruang publik untuk kepentingan darurat dan evakuasi bencana; dan
    - c) penggunaan Jalan umum sebagai jalur evakuasi bencana alam.
  2. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
    - a) tidak diperbolehkan merusak petunjuk jalur dan lokasi evakuasi; dan
    - b) tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak atau mengurangi kinerja Jalan umum yang berfungsi sebagai jalur evakuasi.

### Paragraf 3

#### Kawasan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 56

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b, angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung geologi; dan
- e. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan ekosistem *mangrove*.

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan hutan lindung;
  - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung gambut; dan
  - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: konservasi, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, dan pelestarian hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu kelestarian hutan lindung;
  2. pemungutan hasil hutan bukan kayu, rotan, madu, getah, buah, jamur, dan sejenisnya yang diakukan oleh masyarakat di sekitar hutan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian hutan lindung;
  3. pendirian bangunan pengawas dan pemantauan Kawasan hutan lindung secara terbatas di sekitar Kawasan hutan lindung dengan terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait;
  4. pemanfaatan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui mekanisme kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, antara lain kegiatan pemasangan/penanaman kabel jaringan ketenagalistrikan diluar SUTT/SUTET, telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, pipa air non komersil, papan reklame, latihan militer, survei yang kegiatannya dipantau dan telah mendapat rekomendasi dari pengampu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH); dan
  5. kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi Kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan budidaya yang mengganggu, merusak, hutan lindung; dan
  2. kegiatan budidaya di sekitar Kawasan hutan lindung yang berpotensi mengurangi luas hutan lindung.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hutan lindung yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam Kawasan hutan lindung meliputi:
  1. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi sesuai kebutuhan; dan



2. bangunan yang sudah ada, dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperbolehkan dengan syarat memenuhi ketentuan Tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi.
  - f. ketentuan lainnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan hutan lindung untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. kepentingan yang mempunyai tujuan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berupa:
    1. pembangunan instalasi pembangkit, transmisi, dan jaringan distribusi listrik serta pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan;
    2. kegiatan pertambangan mineral dan batubara melalui pola pertambangan bawah tanah dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan dan telah memperoleh rekomendasi kajian lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah;
    3. pembangunan jaringan telekomunikasi dan satelit radio;
    4. pembangunan jaringan Jalan umum, Jalan tol, dan jalur kereta api;
    5. pembangunan Bandar udara perintis;
    6. waduk, bendungan, irigasi, jaringan penyalur air minum, jaringan sanitasi, dan bangunan perairan lainnya;
    7. pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan;
    8. pembangunan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina, sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
    9. jalur dan Ruang evakuasi bencana yang bersifat sementara;
    10. lahan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan energi; dan
    11. fasilitas umum lainnya.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pelestarian flora dan fauna yang berada dalam Kawasan; dan
    2. pengembangan bangunan secara terbatas yang berfungsi mendukung kegiatan konservasi dalam Kawasan Lindung gambut.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu kelestarian Kawasan Lindung gambut; dan
  2. pemungutan hasil hutan bukan kayu, madu, getah, buah, jamur, dan sejenisnya yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Kawasan Lindung gambut dengan syarat tidak mengganggu kelestarian Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budidaya yang mengganggu kegiatan konservasi flora dan fauna; dan
  2. mengubah bentang alam asli Kawasan Lindung gambut.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Lindung gambut yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen); dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam Kawasan Lindung gambut meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi sesuai kebutuhan; dan
  2. bangunan yang sudah ada, dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperbolehkan dengan syarat memenuhi ketentuan Tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konsevasi.
- f. ketentuan lainnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung gambut untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pelestarian flora dan fauna yang berada dalam Kawasan;
  2. mitigasi bencana; dan
  3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan bangunan secara terbatas yang berfungsi mendukung kegiatan konservasi dalam Kawasan resapan air; dan
  2. pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan

- dan/atau penyimpan karbon, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu kelestarian Kawasan resapan air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. pendirian bangunan dan kegiatan budidaya yang mengurangi fungsi Kawasan resapan air; dan
    - 2. penebangan pohon dalam skala besar tanpa disertai upaya penanaman kembali.
  - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan resapan air yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen).
  - e. Ketentuan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam Kawasan resapan air meliputi:
    - 1. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi sesuai kebutuhan; dan
    - 2. bangunan yang sudah ada, dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperbolehkan dengan syarat memenuhi ketentuan Tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konsevasi.
  - f. Ketentuan khusus dalam Kawasan resapan air meliputi:
    - 1. Kawasan yang berdasarkan hasil penyelidikan terindikasi merupakan Kawasan resapan air yang di atasnya sudah terdapat bangunan maka dapat dilakukan konservasi dengan penerapan aturan teknis intensitas kegiatan berupa pembatasan dan pelarangan pengembangan bangunan baru dengan menyediakan teknologi peresapan air; dan
    - 2. Kawasan yang pada rencana Tata Ruang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Kawasan resapan air namun belum dilakukan penyelidikan, maka pada Kawasan tersebut penetapannya dilakukan dengan teknik penampalan dengan mengendalikan dan membatasi kegiatan pembangunan pada Kawasan tersebut hingga dikeluarkan hasil penyelidikan.
  - g. ketentuan lainnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan resapan air untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus disertai dokumen kajian lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengelolaan Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan pantai;
  - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan sungai; dan
  - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan RTH pantai dengan jenis vegetasi bakau, nipah, dan tanaman sejenis dan jalur hijau sebagai fungsi konservasi;
    2. kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural; dan
    3. pengembangan bangunan pertahanan dan keamanan negara, bangunan pelindung pantai dan bangunan keselamatan transportasi laut.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak merusak dan mencemari Kawasan sempadan pantai;
    2. batas yang diperbolehkan untuk kegiatan budidaya adalah Kawasan berjarak 100 (seratus) meter dari penetapan titik pasang tertinggi ke arah darat;
    3. pembangunan dan pengembangan sarana transportasi laut, dermaga perikanan, dan bangunan pendukung kegiatan perikanan yang didahului dengan kajian lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Kawasan;
    4. pembangunan dan pengembangan Jalan, jembatan, jaringan energi, telekomunikasi, jaringan peripaan sumber daya air yang didahului dengan kajian lingkungan; dan
    5. penambangan yang dilakukan untuk kebutuhan pembangunan prasarana, sarana, dan fasilitas pendukung transportasi laut, dermaga perikanan, dan jaringan energi, telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan bangunan strategis lainnya mengacu

X

- pada kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. pendirian bangunan yang berpotensi merusak ekosistem sempadan pantai; dan
    - 2. penambangan pada Kawasan sempadan pantai tanpa disertai izin.
  - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan sempadan pantai yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen).
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan sempadan pantai meliputi:
    - 1. akses Jalan yang digunakan untuk sarana mitigasi;
    - 2. bangunan pengendali abrasi laut seperti tanggul dan/atau pemecah gelombang (*breakwater*); dan
    - 3. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol air.
  - f. ketentuan khusus dalam sempadan pantai meliputi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang sempadan pantai.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan:
    - 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
    - 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
    - 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
  - b. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan terdiri atas:
    - 1. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
    - 2. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
  - c. garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;

- d. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- e. garis sempadan sungai bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- f. garis sempadan sungai bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- g. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, Ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai Ruang penyalur banjir;
- h. penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata;  
kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pengembangan bangunan fasilitas umum seperti Jalan, jembatan, pengendali air, *early warning system* (EWS), fondasi sarana dan prasarana publik, pengontrol debit air, pintu air/bendungan, instalasi pengolahan air baku, pengembangan jaringan sarana prasarana energi dan telekomunikasi; dan
  2. pengembangan RTH dan jalur hijau.
- i. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak merusak dan mencemari Kawasan sempadan sungai;
  2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan sungai yang didahului dengan kajian lingkungan;
  3. pembangunan dan pengembangan energi mikro hidro dengan syarat sesuai dengan debit air yang tersedia;
  4. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah air limbah dengan syarat produk yang dihasilkan memenuhi baku mutu pengolahan air limbah;
  5. permukiman eksisting pada sempadan sungai dengan tidak melakukan pengembangan bangunan dan/atau area baru dan bangunan tersebut secara bertahap

R

- harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai kecuali bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan;
6. penangkaran satwa, pengembangbiakan tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayuran, obat-obatan, dan tanaman lain yang memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kelestarian perlindungan sempadan sungai dengan syarat tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan sungai, tidak berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas debit air sungai, serta tidak mengganggu fungsi sungai; dan
  7. kegiatan bongkar muat bahan konstruksi bangunan, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan syarat mendapat rekomendasi dari TKPRD.
- j. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pendirian bangunan permukiman baru pada Kawasan sempadan sungai;
  2. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
  3. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
  4. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
  5. kegiatan yang merusak/menutup sumber air;
  6. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang dan jalur evakuasi bencana banjir; dan
  7. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan kecuali dilakukan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- k. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan sempadan sungai yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen);

x

- l. ketentuan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam sempadan sungai meliputi:
  - m. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
  - n. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
  - o. diizinkan bangunan bendung dan/atau bendungan.
  - p. ketentuan khusus dalam sempadan sungai meliputi:
    1. pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan resapan air untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus disertai dokumen kajian lingkungan; dan
    2. pengelolaan sempadan sungai harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. penentuan garis sempadan waduk yang terpengaruh pasang air laut dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan waduk yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan bangunan fasilitas umum seperti Jalan, jembatan, pengendali air, *early warning system* (EWS), fondasi sarana dan prasarana publik, pengontrol debit air, pintu air/bendungan, instalasi pengolahan air baku, pengembangan jaringan sarana prasarana energi dan telekomunikasi; dan
    2. pengembangan RTH dan jalur hijau.
  - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak merusak dan mencemari Kawasan sempadan sungai;
    2. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan seperti tanaman keras, perdu, dan/atau tanaman pelindung;
    3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan yang penempatannya diatur dan tidak mengganggu fungsi lindung sekitar danau atau waduk;

✓



4. pembangunan dan pengembangan energi mikro hidro dengan syarat sesuai dengan debit air yang tersedia;
  5. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah air limbah dengan syarat produk yang dihasilkan memenuhi baku mutu pengolahan air limbah;
  6. permukiman eksisting pada zona sempadan danau atau waduk dengan tidak melakukan pengembangan bangunan dan/atau area baru serta pada permukiman tersebut dilakukan upaya pemindahan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi Kawasannya; dan
  7. kegiatan pertanian dan perkebunan eksisting pada zona sempadan danau atau waduk dengan tidak melakukan pengembangan dan/atau perluasan area baru, serta pada kegiatan pertanian dan perkebunan tersebut dilakukan upaya penyediaan tanaman keras, perdu, dan/atau pelindung untuk menjaga fungsi lindung Kawasan.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pendirian bangunan permukiman baru;
  2. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
  3. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan danau atau waduk;
  4. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas danau atau waduk baik luasan maupun kedalaman danau atau waduk;
  5. kegiatan yang merusak/menutup sumber air;
  6. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang dan jalur evakuasi bencana banjir; dan
  7. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan kecuali dilakukan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan sempadan danau atau waduk yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen);
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:

1. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/ pengukur debit air;
  2. bangunan bendung dan/atau bendungan; dan
  3. papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan.
- g. ketentuan lainnya terkait pengelolaan sempadan danau atau waduk harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi:

- a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan/atau tanah longsor, diatur sebagai berikut:
  1. kegiatan yang diperbolehkan pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan/atau tanah longsor dengan tingkat kerawanan/risiko tinggi, meliputi:
    - a) kegiatan RTH dengan fungsi tetap tidak berubah/diubah sebagai pelindung;
    - b) kegiatan penyiapan jalur evakuasi; dan
    - c) kegiatan penyediaan Ruang evakuasi.
  2. Kegiatan yang diperbolehkan pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan/atau tanah longsor dengan tingkat kerawanan/risiko sedang meliputi:
    - a) Kegiatan RTH dengan fungsi tetap tidak berubah/diubah sebagai lindung;
    - b) Kegiatan penyiapan jalur evakuasi; dan
    - c) Kegiatan penyediaan Ruang evakuasi.
  3. Kegiatan yang diperbolehkan pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan/atau tanah longsor dengan tingkat kerawanan/risiko rendah meliputi:
    - a) kegiatan RTH dengan fungsi tetap tidak berubah/diubah sebagai lindung;
    - b) kegiatan penyiapan jalur evakuasi; dan
    - c) kegiatan penyediaan Ruang evakuasi.
  4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Kawasan gerakan tanah dan/atau tanah longsor dengan tingkat kerawanan/risiko tinggi meliputi:
    - a) pariwisata seperti jenis wisata alam, wisata pondokan, pendaki gunung, dan *camping ground* dengan syarat rekayasa teknis;
    - b) hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian dengan syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, pemilihan vegetasi, dan pola tanam yang tepat;
    - c) pembangunan jaringan air bersih dan drainase;
    - d) pemanfaatan Jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana; dan
    - e) kegiatan pemanfaatan di Ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam.

5. kegiatan diperbolehkan bersyarat pada Kawasan gerakan tanah dan/atau tanah longsor dengan tingkat kerawanan/risiko sedang meliputi:
  - a) kegiatan industri, hunian, kegiatan transportasi lokal, dan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan meliputi tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan, perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah, perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng sehingga dapat meminimalkan penjumlahan pada lereng, perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng, meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan, memperkecil kemiringan lereng, Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng, dan mengupas material gembur yang tidak stabil pada lereng;
  - b) kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota, dan hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan meliputi penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat, perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng, prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, dan menghindari pemotongan dan penggalian lereng; dan
  - c) kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C, memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan, dan didukung dengan upaya reklamasi lereng.
6. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Kawasan gerakan tanah dan/atau tanah longsor dengan tingkat kerawanan/risiko rendah dapat diperuntukkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan persyaratan tidak seberat pada tingkat kerawanan/tingkat risiko sedang;
7. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau tanah longsor dengan tingkat kerawanan/risiko tinggi meliputi:
  - a) kegiatan hunian/permukiman, bangunan fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan pusat perniagaan pertambangan, industri, peternakan, dan perikanan;
  - b) penggalian dan pemtongan lereng; dan
  - c) penebangan pohon tanpa aturan.

R

8. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau tanah longsor dengan tingkat kerawanan/risiko sedang meliputi:
  - a) penebangan pohon tanpa aturan; dan
  - b) kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, tanpa pengawasan, dan pengendalian yang ketat.
9. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau tanah longsor dengan tingkat kerawanan/risiko rendah meliputi:
  - a) penebangan pohon tanpa aturan; dan
  - b) kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, tanpa pengawasan, dan pengendalian yang ketat.
10. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau tanah longsor yaitu tidak diberikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di Kawasan Lindung;
11. ketentuan lainnya meliputi:
  - a) terhadap bangunan fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan yang sudah terbangun pada zona kerawanan tinggi bencana gerakan tanah dapat dilakukan relokasi secara bertahap;
  - b) terhadap bangunan permukiman dan pusat perniagaan yang sudah terbangun pada zona kerawanan tinggi bencana gerakan tanah harus menyediakan fasilitas mitigasi bencana dan tidak diperbolehkan melakukan pengembangan baru dan/atau dilakukan relokasi secara bertahap; dan
  - c) Kawasan rawan bencana yang didalamnya sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan diwajibkan melakukan pencegahan dan pengendalian bahaya gerakan tanah dengan penyediaan tanaman pelindung dengan memperhatikan kondisi lereng setempat.
- b. Kawasan rawan bencana tsunami dan/atau abrasi, diatur sebagai berikut:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) kegiatan penghijauan dengan tanaman hijau alamiah dan pengembangan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
    - b) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan pantai;
    - c) kegiatan budidaya hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, dan perikanan;
    - d) penyediaan jalur evakuasi, dan tempat evakuasi bencana;

1

- e) kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
  - f) kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan; dan
  - g) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan kemasyarakatan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - a) pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
    - b) kegiatan budidaya bersyarat;
    - c) pemanfaatan Jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana;
    - d) kegiatan pemanfaatan di Ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam;
    - e) Pemanfaatan Ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi bencana hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut; dan
    - f) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) pembangunan permukiman dan bangunan fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan pusat perniagaan pada zona kerawanan tinggi bencana tsunami dan abrasi; dan
    - b) pengembangan Kawasan terbangun baru maupun budidaya yang dapat mengganggu kegiatan mitigasi bencana.
  4. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana tsunami dan/atau abrasi meliputi:
    - a) KDB yang diizinkan kurang dari 10% (sepuluh persen);
    - b) KLB yang diizinkan kurang dari 10% (sepuluh persen); dan
    - c) KDH yang diizinkan lebih dari 90% (sembilan puluh persen).
  5. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada Kawasan rawan bencana tsunami dan/atau abrasi meliputi:
    - a) sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana, meliputi rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi; fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak; dan toilet sesuai kebutuhan;
    - b) jalur evakuasi meliputi jalur evakuasi darat paling rendah dapat dilalui oleh pejalan kaki, dan jalur evakuasi di air jika Kawasan sudah tergenang, paling rendah dapat dilalui oleh perahu karet;

- c) saluran pembuangan/drainase yang terkoneksi antar jaringan drainase primer, sekunder maupun tersier;
  - d) bangunan pengendali abrasi seperti tanggul dan/atau bronjong pemecah gelombang;
  - e) bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
  - f) diizinkan bangunan bendung dan/atau bendungan.
6. ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana tsunami dan/atau abrasi meliputi:
- a) disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pertanian, permukiman, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, serta Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  - b) tempat evakuasi bencana disediakan dengan cara membangun baru atau melakukan penyesuaian terhadap fasilitas/komponen Ruang kota/desa yang sudah ada agar memenuhi persyaratan dasar tempat evakuasi bencana.
- c. Kawasan rawan bencana banjir, diatur sebagai berikut:
1. kegiatan yang diperbolehkan pada Kawasan rawan banjir meliputi:
    - a) kegiatan untuk RTH;
    - b) kegiatan pengembangan fungsi resapan air seperti pembuatan sumur resapan;
    - c) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan sungai;
    - d) kegiatan budidaya hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, dan perikanan;
    - e) penyediaan jalur evakuasi, dan tempat evakuasi bencana;
    - f) kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
    - g) kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan; dan
    - h) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan kemasyarakatan.
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Kawasan rawan banjir meliputi:
    - a) pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
    - b) kegiatan budidaya bersyarat;
    - c) pemanfaatan Jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana;
    - d) kegiatan pemanfaatan di Ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam; dan
    - e) Pemanfaatan Ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi bencana

2

- hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut,
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Kawasan rawan banjir meliputi:
    - a) pembangunan industri/pabrik, dan permukiman; dan
    - b) kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan fungsi fasilitas/komponen Ruang kota/desa sebagai tempat evakuasi bencana.
  4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan rawan banjir meliputi:
    - a) KDB yang diizinkan kurang dari 10% (sepuluh persen);
    - b) KLB yang diizinkan kurang dari 10% (sepuluh persen); dan
    - c) KDH yang diizinkan lebih dari 90% (sembilan puluh persen).
  5. ketentuan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi pada Kawasan rawan banjir meliputi:
    - a) sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain; rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi, fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak, dan toilet sesuai kebutuhan;
    - b) jalur evakuasi meliputi jalur evakuasi darat paling rendah dapat dilalui oleh pejalan kaki, dan jalur evakuasi di air jika Kawasan sudah tergenang, paling rendah dapat dilalui oleh perahu karet;
    - c) saluran pembuangan/drainase yang terkoneksi antar jaringan drainase primer, sekunder maupun tersier;
    - d) bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
    - e) bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
    - f) diizinkan bangunan bendung dan/atau bendungan.
  6. ketentuan khusus pada Kawasan rawan banjir meliputi:
    - a) disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pertanian, permukiman, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, serta Kawasan pertahanan dan keamanan;
    - b) tempat evakuasi bencana disediakan dengan cara membangun baru atau melakukan penyesuaian terhadap fasilitas/komponen Ruang kota/desa yang sudah ada agar memenuhi persyaratan dasar tempat evakuasi bencana; dan

- c) permukiman eksisting dapat dipertahankan dengan syarat telah dilengkapi sistem mitigasi bencana banjir dan tidak dalam kondisi terjadi penurunan kualitas permukiman.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan keunikan batuan dan fosil;
  - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan keunikan bentang alam; dan
  - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan untuk RTH dengan jenis tanaman khusus yang tidak merusak struktur geologis Kawasan;
    - 2. kegiatan dalam rangka perlindungan ekosistem dan bentang alam Kawasan;
    - 3. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan Kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
    - 4. kegiatan wisata tidak merusak/ komponen geologi dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. kegiatan pembangunan hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur Jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/ pelestarian/ Kawasan; dan
    - 2. kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan daya dukung lingkungan Kawasan) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu kegiatan pelestarian Kawasan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan kecuali dilakukan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait; dan
    - 2. kegiatan budidaya di dalam dan di sekitar Kawasan keunikan batuan dan fosil yang menyebabkan perubahan bentang alam dan



- menurunkan kelestarian Kawasan keunikan batuan dan fosil.
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan keunikan batuan dan fosil yaitu syarat KDB kurang dari 5% (lima persen), KLB kurang dari 5% (lima persen), dan KDH lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen);
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan keunikan batuan dan fosil terdiri atas:
    1. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
    2. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
    3. pemancangan tiang atau pondasi prasarana Jalan/jembatan umum.
  - f. ketentuan khusus dalam Kawasan keunikan batuan dan fosil yaitu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang terhadap tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan untuk RTH dengan jenis tanaman khusus yang tidak merusak struktur geologis Kawasan;
    2. kegiatan dalam rangka perlindungan ekosistem dan bentang alam Kawasan;
    3. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan Kawasan keunikan bentang alam; dan
    4. Kegiatan wisata tidak merusak/ komponen geologi dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. Kegiatan pembangunan hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur Jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/ pelestarian/ Kawasan; dan
    2. Kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan daya dukung lingkungan Kawasan) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu kegiatan pelestarian Kawasan keunikan bentang alam.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan kecuali dilakukan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan

x

- kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait; dan
2. kegiatan budidaya di dalam dan di sekitar Kawasan keunikan bentang alam yang menyebabkan perubahan bentang alam dan menurunkan kelestarian Kawasan keunikan bentang alam.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan keunikan bentang alam yaitu syarat KDB kurang dari 5% (lima persen), KLB kurang dari 5% (lima persen), dan KDH lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen);
  - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan keunikan bentang alam terdiri atas:
    1. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
    2. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
    3. pemancangan tiang atau pondasi prasarana Jalan/jembatan umum.
  - f. ketentuan khusus dalam Kawasan keunikan bentang alam yaitu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang terhadap tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan mata air sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan untuk RTH;
    2. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan seperti tanaman keras, perdu, dan/atau tanaman pelindung;
    3. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
    4. kegiatan pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
    5. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan zona konservasi air tanah.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan intake pengolahan air bersih dan fasilitas pengolahan air bersih dengan syarat sesuai dengan debit air yang dihasilkan; dan
    2. pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, pariwisata,

X

pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu kelestarian Kawasan resapan air.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengganggu sistem perlindungan terhadap mata air termasuk pencemaran dan merusak lingkungan hidup;
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan imbuhan air tanah dan konservasi sekitar mata air yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen);
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan imbuhan air tanah dan konservasi sekitar mata air terdiri atas:
  1. pembangunan Jalan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
  2. pusat informasi yang dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
  3. menara pengintai; dan
  4. pos penjagaan batas perbatasan.
- f. ketentuan khusus jarak radius sempadan mata air ditetapkan minimal 200 (dua ratus) meter dari sumber mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan lainnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan imbuhan air tanah dan konservasi sekitar mata air untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus disertai dokumen kajian lingkungan.

#### Pasal 61

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pengelolaan Kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai; dan
  2. rehabilitasi reboisasi lahan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu kelestarian Kawasan ekosistem *mangrove*;
  2. pengembangan wisata alam disekitar Kawasan bakau dilarang merubah rona alam pantai dan hutan bakau;

2

3. pemanfaatan komponen tanaman dan/atau kayu bakau dengan terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi dari instansi teknis dan pemanfaatannya tidak mengganggu kelestarian ekosistem mangrove;
  4. penangkapan ikan, kepiting, udang, dan sejenisnya yang bukan merupakan biota perairan yang dilindungi undang-undang dengan tidak melakukan pembukaan/penebangan tanaman bakau; dan
  5. budidaya perikanan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan darat dan 10% (sepuluh persen) untuk yang berada di pulau yang lokasinya telah mendapat rekomendasi tertulis dari pejabat instansi terkait dan Bupati serta pemanfaat wajib menjaga kelestarian Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mencemari ekosistem bakau; dan
  2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora dan fauna serta keanekaragaman hayati.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan ekosistem mangrove yaitu syarat KDB kurang dari 30% (tiga puluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 70% (tujuh puluh persen);
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan ekosistem mangrove meliputi:
1. sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain; jalur evakuasi, rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi;
  2. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong;
  3. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
  4. bangunan bendung dan/atau bendungan.
- f. ketentuan lainnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan ekosistem mangrove untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus disertai dokumen kajian lingkungan.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

#### Pasal 62

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b, angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 63

Pengaturan Zonasi Kawasan kegiatan budidaya dimaksudkan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- b. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan kompak;
- c. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
- d. membatasi perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana Kawasan Perkotaan serta mempertahankan fungsi Kawasan Perdesaan di sekitarnya; dan
- e. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

#### Pasal 64

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan hutan produksi tetap;
- c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan hutan produksi konversi; dan
- d. ketentuan lainnya untuk Kawasan hutan produksi.

#### Pasal 65

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hutan produksi terbatas, terdiri atas:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) Pemanfaatan Ruang untuk Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), baik untuk skala besar (korporasi) maupun skala kecil (masyarakat); dan
    - b) penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dapat dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi kelestarian tanah dan kelestarian produksi hasil hutan;
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) usaha pemanfaatan jasa lingkungan, antara lain melalui kegiatan: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
    - b) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, melalui kegiatan usaha: pemanfaatan hasil hutan kayu, atau pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem, dengan ketentuan eksploitasi kayu di Hutan Produksi Terbatas tidak dapat dilakukan dalam intensitas tinggi atau skala besar karena pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang kondisi topografinya curam, dan eksploitasi yang dilakukan harus menerapkan teknik tebang pilih;
    - c) pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat dengan memperhatikan neraca sumber daya alam;
    - d) kegiatan budidaya terkait dengan produksi kayu dan non kayu dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengurangi kelestarian tanah;
    - e) pengembangan bangunan untuk mendukung produksi hutan secara terbatas; dan

- f) pemanfaatan lahan hutan produksi terbatas untuk kepentingan umum yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan lainnya terkait pengelolaan Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas:
  - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) Pemanfaatan Ruang untuk Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), baik untuk skala besar (korporasi) maupun skala kecil (masyarakat);
    - b) penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
    - c) usaha pemanfaatan jasa lingkungan, antara lain melalui kegiatan: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
    - d) kegiatan budidaya produksi kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan secara tebang pilih maupun tebang habis.
  - 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam dan di sekitar Kawasan hutan produksi tetap yang dapat mengurangi tingkat produksi hutan produksi tetap dan mengurangi luasan hutan produksi tetap.
  - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) kegiatan budidaya dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan hutan produksi tetap dipertahankan; dan
    - b) pemanfaatan lahan hutan produksi terbatas untuk kepentingan umum yang bersifat

strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ketentuan lainnya terkait pengelolaan Kawasan peruntukan hutan produksi tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hutan produksi konversi, terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) Pemanfaatan Ruang untuk Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), baik untuk skala besar (korporasi) maupun skala kecil (masyarakat); dan
    - b) kegiatan budidaya produksi kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan secara tebang pilih maupun tebang habis.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan konversi lahan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk kegiatan pertambangan dan industri; dan
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan konversi lahan peruntukan hutan produksi untuk kegiatan permukiman, pertanian dan perkebunan dengan memperhatikan kelerengan, jenis tanah dan curah hujan.
- b. ketentuan lainnya terkait pengelolaan Kawasan peruntukan hutan produksi konversi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

Ketentuan lainnya untuk Kawasan hutan produksi diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan khusus dalam Kawasan hutan produksi terdiri atas:
  1. dalam upaya pelestarian Kawasan Lindung dan pengolahan hasil hutan secara terbatas melalui hak penguasaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Perkebunan Rakyat (PR), Hutan Kemitraan dan Hutan Adat yang mengacu kepada status fungsi Kawasan hutan dan skema Perhutanan Sosial;



2. hutan produksi yang ditetapkan sebagai hutan adat dapat digunakan oleh masyarakat adat untuk kegiatan:
  - a) pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; dan
  - b) pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. hutan produksi yang ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan Kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;
4. hutan produksi yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan Kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;
5. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor:
  - a) membuat teras permanen atau semi permanen pada lahan yang miring atau curam; dan
  - b) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
6. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh banjir berupa melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon yang cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh;
7. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh badai berupa:
  - a) melindungi tegakan hutan terutama tegakan hutan muda, yang bernilai ekonomis tinggi dari ancaman badai dengan cara membagi tegakan dalam blok-blok yang satu sama lain dipisahkan oleh jalur penahan angin; dan
  - b) menanam pohon sebagai jalur penahan angin yang lebih rapat bertajuk berlapis-lapis di bagian tepi hutan yang berbatasan dengan lahan terbuka.

8. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan berupa:
    - a) melindungi sumber-sumber air dan daerah tangkapan air;
    - b) membuat cek dam, embung air, dan waduk; dan
    - c) membuat ilaran api pada hutan yang rawan kebakaran.
  9. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh gempa berupa menghindari pembangunan sarana dan prasarana permanen di daerah rawan gempa; dan
  10. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran berupa pengadaan sarana pemadam kebakaran, dan membuat sekat bakar.
- b. status penguasaan lahan hutan produksi yang masih bermasalah wajib diselesaikan terlebih dahulu, baik status tenurial lahan hutan produksi dikuasai korporasi maupun status tenurial dikuasai oleh masyarakat diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penataan Kawasan hutan perlu diperjelas dengan batas di luar Kawasan;
  - d. penyelesaian permasalahan tumpang tindih status Kawasan hutan dengan IUP perkebunan dan IUP pertambangan diselesaikan dengan skema yang telah diatur melalui regulasi Pemerintah;
  - e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dilaksanakan skema tukar menukar Kawasan hutan atau pelepasan Kawasan hutan;
  - f. Kawasan hutan yang teridentifikasi sebagai lahan kritis perlu dilakukan rehabilitasi dengan mengikuti perencanaan yang telah disusun oleh Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) setempat;
  - g. pemegang izin pemanfaatan hutan wajib melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur dan komitmen yang telah ditetapkan dalam regulasi;
  - h. memaksimalkan peran Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) sebagai pemegang otoritas izin Kawasan hutan dan pengelola Kawasan hutan;
  - i. peningkatan pembinaan masyarakat desa hutan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - j. usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan perkebunan rakyat, terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan;
    - b) usaha pemanfaatan jasa lingkungan, antara lain melalui kegiatan: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
    - c) dalam Kawasan perkebunan rakyat yaitu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi usaha budidaya tanaman kayu-kayuan sejenis, dan usaha budidaya tanaman kayu-kayuan campuran berbagai jenis; dan
    - d) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi tanaman obat, tanaman hias, tanaman pangan, tanaman penghasil buah, getah, madu, sarang burung, pembenihan tanaman hutan, dan penangkaran satwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan perkebunan rakyat sepanjang tidak mengganggu fungsinya antara lain:
    - a) pemungutan hasil hutan bukan kayu, dapat berupa: mengambil rotan, mengambil madu, mengambil tanaman obat-obatan, mengambil buah dan aneka hasil hutan lainnya, dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - b) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, berupa: usaha wisata alam, usaha olahraga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon, atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan;
    - c) kegiatan pemanfaatan lahan, berupa: pemanfaatan lahan di bawah tegakan, usaha budidaya tanaman obat, usaha budidaya tanaman hias, usaha budidaya jamur, usaha budidaya perlebahan, usaha budidaya sarang burung walet, dan/atau usaha pembenihan tanaman hutan;
    - d) kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dapat berupa: mengambil rotan, mengambil madu, mengambil tanaman obat-obatan, mengambil buah dan aneka

- hasil hutan lainnya, dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, berupa: usaha wisata alam, usaha olahraga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon, atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan;
  - f) kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang dibatasi untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan; dan
  - g) kegiatan Pemanfaatan Ruang budidaya perkebunan rakyat untuk permukiman dan/atau usaha budidaya lainnya dalam satu kesatuan pengelolaan yang terpadu.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan pemanfaatan pada Kawasan perkebunan rakyat yang berfungsi konservasi dan lindung pengambilan komoditas yang menjadi ciri khas tertentu dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, penebangan pohon, pembangunan sarana dan prasarana permanen, dan kegiatan penanaman jenis tumbuhan baru non-endemik; dan
  - b) kegiatan lainnya yang dapat mengurangi kelestarian perkebunan rakyat.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan perkebunan rakyat terdiri atas:
- 1. perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan antara lain: kantor pengelola, pal batas hutan, pos jaga, papan informasi, menara pengawas, sarana komunikasi, dan sarana transportasi;
  - 2. sarana perlindungan hutan seperti alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut; dan
  - 3. prasarana perlindungan hutan seperti pagar batas Kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan Jalan.
- c. ketentuan khusus dalam Kawasan perkebunan rakyat terdiri atas:
- 1. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor:
    - a) membuat teras permanen atau semi permanen pada lahan yang miring atau curam; dan
    - b) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.

2. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh banjir berupa melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon yang cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh; dan
  3. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh badai berupa:
    - a) melindungi tegakan hutan terutama tegakan hutan muda, yang bernilai ekonomis tinggi dari ancaman badai dengan cara membagi tegakan dalam blok-blok yang satu sama lain dipisahkan oleh jalur penahan angin; dan
    - b) menanam pohon sebagai jalur penahan angin yang lebih rapat bertajuk berlapis-lapis di bagian tepi hutan yang berbatasan dengan lahan terbuka.
  4. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan berupa:
    - a) melindungi sumber-sumber air dan daerah tangkapan air;
    - b) membuat cek dam, embung air, dan waduk; dan
    - c) membuat ilaran api pada hutan yang rawan kebakaran.
  5. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh gempa berupa menghindari pembangunan sarana dan prasarana permanen di daerah rawan gempa; dan
  6. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran berupa pengadaan sarana pemadam kebakaran, dan membuat sekat bakar.
- d. perkebunan rakyat dapat berbentuk hutan adat yang pengelolaannya tetap mengacu pada status fungsi Kawasan hutan dan skema perhutanan sosial; dan
  - e. hutan adat yang fungsi Kawasannya ditetapkan sebagai perkebunan rakyat harus mendapat legalisasi dari pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan hutan adat dan hutan desa yang menjadi bagian dari Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

f

#### Pasal 70

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan pertanian hortikultura; dan
- c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan perkebunan.

#### Pasal 71

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pertanian tanaman pangan, terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) Pemanfaatan Ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, kegiatan penyiapan, produksi, dan pengolahan pasca panen; dan
    - b) pengembangan bangunan penunjang kegiatan budidaya pertanian berupa jaringan irigasi dan kelengkapannya.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - a) alih fungsi lahan penghasil produk perkebunan spesifik lokal (ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya);
    - b) alih fungsi lahan untuk kegiatan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama dengan syarat tidak mengganggu kinerja jaringan irigasi dan mempertimbangkan kelerengan, jenis tanah dan curah hujan; dan
    - c) tidak diperbolehkan kegiatan industri, pertambangan dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan mengurangi fungsi Kawasan pertanian.
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) tanaman budidaya perkebunan secara terbatas di luar lahan pertanian beririgasi teknis dengan luasan yang diizinkan kurang dari 30% dari total Kawasan pertanian tanaman pangan;
    - b) kegiatan permukiman perdesaan kepadatan rendah;
    - c) pengembangan kegiatan peternakan unggas, ternak besar, dan tempat pengolahan pakan

1

- ternak dengan tetap memperhatikan kelestarian lahan pertanian;
- d) kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, yang luasannya lebih dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) hektar, wajib dilengkapi AMDAL; dan
  - e) kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam dengan memperhatikan kelestarian lahan pertanian.
- b. pada Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B/LP2B) diatur sebagai berikut:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan pertanian pangan dengan komoditas sesuai bahan pangan lokal; dan
    - b) pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu konversi lahan untuk kepentingan privat dan kegiatan budidaya lainnya yang mencemari dan mengurangi kelestarian LP2B.
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) kegiatan pengamanan LP2B dan pengembangan jaringan prasarana dengan syarat tidak mengganggu kelestarian Kawasan; dan
    - b) konversi lahan untuk kepentingan umum dengan syarat mengganti sesuai lahan yang dikonversi di lokasi lain yang layak ditetapkan sebagai LP2B.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan tanaman pangan terdiri atas:
1. prasarana penyelenggaraan kegiatan tanaman pangan meliputi:
    - a) jaringan irigasi;
    - b) Jalan penghubung;
    - c) gudang pendingin; dan
    - d) gudang yang memenuhi persyaratan teknis.
  2. infrastruktur dasar pada LP2B meliputi:
    - a) irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi;
    - b) jaringan drainase terutama untuk lahan rawa pasang surut/lebak;
    - c) irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi; dan
    - d) akses Jalan untuk usaha tani, dan jembatan.
  3. ketentuan khusus dalam Kawasan tanaman pangan terdiri atas:
    - a) lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan,

g

- kecuali untuk kepentingan umum yaitu pembuatan: Jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum/air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan Jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan pembangkit dan jaringan listrik;
- b) pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air meliputi: perlindungan sumberdaya lahan dan air, pelestarian sumberdaya lahan dan air, pengelolaan kualitas lahan dan air, dan pengendalian pencemaran;
  - c) setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi serta berperan serta dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, memelihara kelestarian lingkungan; dan
  - d) pengalihfungsian lahan LP2B hanya dapat dilakukan dengan syarat: dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
4. ketentuan khusus Kawasan tanaman pangan yang berada dalam Kawasan rawan bencana alam meliputi:
- a) Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan rawan longsor harus memenuhi syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, teknik pengelolaan, dan pemilihan pola tanam yang tepat;
  - b) Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan rawan banjir harus melaksanakan mitigasi bencana meliputi: pemilihan pola tanam, dan waktu penanaman yang tepat seperti musim hujan/curah hujan tinggi, penyediaan drainase; dan mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan rawan bencana; dan
  - c) Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi ketentuan meliputi: perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa, dan mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan rawan bencana.

2



Pasal 72

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hortikultura, terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan budidaya tanaman;
    - b) panen;
    - c) pengolahan;
    - d) distribusi, perdagangan, dan pemasaran yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi;
    - e) kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro; dan
    - f) wisata agro, wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
  2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan memperjualbelikan bahan perbanyak sumberdaya genetik hortikultura yang terancam punah; dan
    - b) kegiatan menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumberdaya genetik hortikultura yang terancam punah.
  3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) kegiatan perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi;
    - b) kegiatan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan kegiatan budidaya dimaksud wajib memperoleh izin khusus dari menteri;
    - c) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dikembangkan untuk usaha wisata agro, memenuhi ketentuan meliputi: wajib mengikutsertakan masyarakat setempat, wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal, memperhatikan norma, standar, pedoman, dan kriteria usaha wisata agro; dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Kawasan dan/atau unit usaha budidaya

8

- hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro;
- d) kegiatan pascapanen meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (grading), pengolahan primer, pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan, hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi; dan
  - e) kegiatan budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luasan lebih dari atau sama dengan 5.000 (lima ribu) hektar, wajib dilengkapi AMDAL.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan hortikultura, terdiri atas:
1. jaringan irigasi;
  2. pengolah limbah;
  3. Jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pasca panen sampai ke pasar;
  4. pelabuhan dan area transit;
  5. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pasca panen;
  6. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
  7. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
  8. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
  9. gudang berpendingin;
  10. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
  11. pasar.
- c. ketentuan khusus dalam Kawasan hortikultura terdiri atas:
1. Kawasan hortikultura yang berada dalam Kawasan rawan bencana banjir dan longsor harus memperhatikan mitigasi bencana antara lain: pemilihan jenis tanaman yang sesuai, pemilihan pola tanam, penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan jika dibutuhkan, dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir, harus memenuhi syarat rekayasa teknis, dan kestabilan lereng; dan
  2. kegiatan tambang dalam Kawasan hortikultura harus berada dalam Wilayah Pertambangan, dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, dan pertambangan.

#### Pasal 73

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan budidaya tanaman perkebunan;

x

2. kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan;
  3. kegiatan jasa perkebunan antara lain kegiatan pembuatan desain kebun dan/atau unit pengolahan, pengolahan lahan, penyewaan alat dan mesin perkebunan dengan operatornya, penyemprotan atau pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemangkasan, pemanenan dan pasca panen, serta pemeliharaan alat dan mesin perkebunan; dan
  4. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dilakukan secara tidak sah dalam:
    - a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;
    - b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;
    - c) melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan perkebunan; atau
    - d) memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.
  2. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
  3. kegiatan alihfungsi peruntukan lahan tanaman perkebunan yang telah ditetapkan dalam Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPSL) ke jenis tanaman atau usaha lain;
  4. kegiatan pengolahan hasil perkebunan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, dan merusak lingkungan hidup;
  5. perusahaan perkebunan yang tidak membangun sarana dan prasarana di dalam Kawasan perkebunan sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah; dan
  6. kegiatan usaha perkebunan yang tidak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup atau pemegang izin usaha perkebunan yang tidak menerapkan AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah, dan IUP;
  2. usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, wajib memiliki IUP-B;

3. kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dapat:
  - a) dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan/atau budidaya ternak dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok; dan/atau
  - b) dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok.
4. kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan yang wajib terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) terdiri atas:
  - a) usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 (seribu) hektar atau lebih, dan/atau kapasitas paling rendah komoditas kelapa sawit sebesar 5 (lima) ton TBS per jam; dan
  - b) usaha budidaya tanaman tebu dengan luas 2.000 (dua ribu) hektar atau lebih, dan/atau kapasitas paling rendah komoditas tebu sebesar 1.000 (seribu) ton per hari.
5. kegiatan budidaya tanaman perkebunan wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi:
  - a) tanaman semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya seluas lebih dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) hektar; dan/atau
  - b) tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya seluas lebih dari atau sama dengan 3.000 (tiga ribu) hektar.
6. kegiatan penetapan perlindungan WGPPPSL yang memuat produk perkebunan spesifik lokasi yang dilindungi kelestariannya, dapat berupa tanaman kopi, kakao, atau produk perkebunan lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan.
7. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) luasan tidak boleh merubah dominasi Ruang pada Kawasan peruntukan perkebunan;
  - b) pengelolaan Kawasan pertambangan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan disertai dengan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c) seluruh kegiatan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*) akan diarahkan ke dalam Kawasan industri.
8. kegiatan pertambangan rakyat diperbolehkan dengan syarat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) tidak dikerjasamakan dengan korporasi;
  - b) mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan,

- pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c) mengelola lingkungan hidup bersama Menteri; dan
  - d) memiliki izin pertambangan rakyat.
9. kegiatan industri diperbolehkan dengan syarat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) luasan tidak boleh merubah dominasi Ruang pada Kawasan peruntukan perkebunan;
  - b) pengembangan Kawasan industri yang berbatasan dengan hutan lindung dan permukiman harus disediakan Kawasan penyangga atau *Buffer Zone* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Pembangunan Kawasan industri bisa dilakukan bila pemanfaatan alokasi Ruang di Kawasan industri telah terpenuhi; dan
  - d) pengembangan Kawasan industri harus mengacu pada ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan perkebunan terdiri atas:
1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang berada di luar areal IUP-B atau IUP dengan ketentuan luasan paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas areal IUP-B atau IUP, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan;
  2. batas luasan paling banyak pemberian IUP untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan terdiri atas:
    - a) IUP tanaman kelapa sawit paling banyak seluas 100.000 (seratus ribu) hektar;
    - b) IUP tanaman tebu paling banyak seluas 150.000 (seratus lima puluh ribu) hektar;
    - c) IUP-B tanaman kelapa paling banyak seluas 40.000 (empat puluh ribu) hektar;
    - d) IUP-B tanaman karet paling banyak seluas 20.000 (dua puluh ribu) hektar;
    - e) IUP-B tanaman kopi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
    - f) IUP-B tanaman kakao paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
    - g) IUP-B tanaman jambu mete paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
    - h) IUP-B tanaman lada paling banyak seluas 1.000 (seribu) hektar;
    - i) IUP-B tanaman cengkeh paling banyak seluas 1.000 (seribu) hektar; dan
    - j) IUP-B tanaman kapas paling banyak seluas 20.000 (dua puluh ribu) hektar.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan perkebunan yaitu sarana dan prasarana perkebunan antara lain:
  1. Jalan;
  2. jembatan;
  3. saluran irigasi;
  4. kolam limbah;
  5. penangkap gas metan;
  6. pembuatan pupuk dari jangjang kosong;
  7. pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
  8. perumahan bagi pekerja perkebunan; dan
  9. balai kesehatan dan pendidikan untuk pekerja perkebunan.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan perkebunan terdiri atas:
  1. Kawasan perkebunan yang pengelolaannya dalam bentuk Izin Usaha Perkebunan (IUP)/ Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, terhitung 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya dilakukan penyelidikan oleh instansi berwenang mengacu pada peraturan tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dan pada masa penyelidikan tersebut ditetapkan *status quo* hingga hasil putusan penyelidikan dikeluarkan;
  2. dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. perolehan hak atas tanah untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan;
  4. Kawasan perkebunan yang berada dalam Kawasan rawan banjir memperhatikan mitigasi bencana meliputi:
    - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
    - b) pemilihan pola tanam, dan waktu penanaman yang tepat;
    - c) penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;
    - d) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
    - e) pembuatan sumur resapan;

f

- f) pengaturan penebangan pohon, dan penanaman kembali; dan
  - g) tidak dibangun atau relokasi pabrik pengolahan hasil perkebunan, dan perumahan pekerja kebun beserta fasilitasnya.
5. Kawasan perkebunan yang berada dalam Kawasan rawan longsor harus memenuhi syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, pemilihan jenis vegetasi, pola tanam yang tepat, dan teknik pengelolaan;
6. Kawasan perkebunan yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dan berada pada zona bahaya gerakan tanah, erosi tinggi, serta berada dekat dengan permukiman diwajibkan melakukan pengendalian dan mitigasi bahaya gerakan tanah dengan penanaman tanaman keras perakaran dalam yang persentasenya diatur dengan Peraturan Bupati; dan
- g. kegiatan tambang dalam Kawasan perkebunan harus berada dalam Wilayah Pertambangan, dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, dan pertambangan.

#### Pasal 74

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perikanan budidaya.

#### Pasal 75

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. pengembangan sarana prasarana ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap; dan
  - 2. kegiatan bongkar muat komoditas perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan perikanan tangkap dengan menggunakan peralatan dan metode yang merusak dan mencemari ekosistem; dan
  - 2. kegiatan budidaya yang dapat mengganggu aktivitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan industri perikanan tangkap dengan syarat tidak merusak dan mencemari Kawasan;
2. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan dengan syarat tidak merusak kelestarian ekosistem; dan
3. kegiatan permukiman nelayan dengan syarat intensitas sedang hingga rendah;
4. kegiatan pariwisata, pendidikan, kesehatan, fasilitas SAR, perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan gangguan terhadap Kawasan; dan
5. kegiatan industri pengolahan perikanan dengan syarat tidak mencemari Kawasan.

#### Pasal 76

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan perikanan budidaya terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
    - a) kegiatan perikanan budidaya seperti kegiatan pencetakan tambak;
    - b) kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan, serta kegiatan penunjang operasional perikanan;
    - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan sabuk hijau;
    - d) kegiatan penelitian; dan
    - e) pembangunan prasarana wilayah.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
    - a) kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang melebihi potensi lestari; dan
    - b) kegiatan perikanan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan.
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
    - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
    - b) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budidaya perikanan dengan persyaratan tertentu;
    - c) kegiatan pengolahan perikanan yang berada di Kawasan Lindung mengikuti arahan/ketentuan Zonasi Kawasan Lindung;
    - d) kegiatan usaha budidaya perikanan wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi kegiatan usaha budidaya terapung (jaring apung dan pen system) di air tawar (danau) dengan luas lebih dari atau sama dengan 2,5 (dua koma



- lima) hektar atau jumlah lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) unit; dan
- e) kegiatan wisata pemancingan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan perikanan budidaya terdiri atas:
1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi Jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan; dan
  2. GSB minimum berbanding lurus dengan Ruang milik Jalan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan perikanan budidaya terdiri atas:
1. Kawasan perikanan dilengkapi dengan prasarana penunjang berupa balai benih ikan; dan
  2. penanganan limbah perikanan, dan polusi industri yang ditimbulkannya seperti polusi udara, bau dan asap, dan limbah cair, harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL.
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan perikanan budidaya yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang seperti desa adat, LP2B, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan Kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 77

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, terbagi atas:
- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan pertambangan mineral logam;
  - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
  - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan pertambangan batubara.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. eksplorasi, penyelidikan, dan eksploitasi bahan tambang mineral logam yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
    2. seluruh kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*) akan diarahkan ke dalam Kawasan industri.
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dan tidak melengkapi dokumen lingkungan;
  - c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan/atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi;
  2. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi Kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama Kawasan;
  3. bangunan penunjang kegiatan pertambangan (kantor, mess, gudang) dengan syarat berada pada lokasi yang aman dari kegiatan pertambangan;
  4. pembangunan pembangkit listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) megawatt dalam satu lokasi, wajib dilengkapi AMDAL;
  5. kegiatan pengangkutan tambang menggunakan Jalan umum harus memperoleh izin atau memberikan dispensasi penggunaan Jalan umum dengan persyaratan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum;
  6. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingan daerah; dan
  7. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang:
1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi Jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
  2. GSB minimum berbanding lurus dengan Ruang milik Jalan; dan
  3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan:
1. peralatan pertambangan;

2. fasilitas transportasi antara lain Jalan, jembatan, dan kendaraan;
  3. fasilitas telekomunikasi;
  4. fasilitas perkantoran;
  5. fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, dan hiburan;
  6. fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi; dan
  7. fasilitas keselamatan kerja.
- f. ketentuan khusus dalam Pemanfaatan Ruang:
1. lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
  2. kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan;
  3. pemegang izin usaha pertambangan harus melakukan kegiatan pertambangan dengan menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan melaksanakan reklamasi pasca tambang dan pemulihan kualitas lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan;
  4. pemegang izin usaha pertambangan harus melakukan kegiatan hilirisasi terhadap hasil tambang yang berlokasi di dalam Kawasan industri;
  5. lokasi kegiatan eksploitasi tambang harus diberikan jarak aman dengan Kawasan peruntukkan kegiatan budidaya lainnya dengan penyediaan pembatas Kawasan;
  6. khusus untuk Kawasan pertambangan yang berada dekat dan/atau berbatasan langsung dengan permukiman baik yang belum dan sudah melakukan kegiatan eksploitasi harus diberikan jarak aman paling sedikit 2 (dua) kilometer dengan penyediaan pembatas Kawasan (buffer zone) berupa RTH;
  7. seluruh kegiatan budi daya dapat dilakukan pada Kawasan peruntukan pertambangan yang di dalamnya baru terdapat izin usaha pertambangan eksplorasi;
  8. wilayah dalam Kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi/eksploitasi, masih dimungkinkan adanya kegiatan budidaya lain dengan ketentuan menyesuaikan dengan rencana penambangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak menjadi kendala bagi aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi;

9. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi AMDAL yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk skala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (berupa tambang rakyat);
  10. kegiatan pertambangan mineral logam dapat dilakukan eksplorasi maupun eksploitasi di Kawasan lain dengan syarat, meliputi:
    - a) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan dan kelestarian alam;
    - b) apabila berada di dalam Kawasan permukiman maka harus mendapat izin dari masyarakat;
    - c) apabila berada di dalam Kawasan perkebunan yang belum keluar izin Hak Guna Usaha harus mendapat izin dari pemilik lahan;
    - d) apabila berada di dalam Kawasan kehutanan harus mendapat izin pinjam pakai dari pihak kehutanan; dan
    - e) luasan tidak boleh mengubah dominasi peruntukan Kawasan lainnya, maksimal 30% (tiga puluh persen) dari peruntukan Kawasan yang ada.
  11. perizinan pertambangan mineral dan batubara berupa izin usaha pertambangan eksplorasi yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah RTRW ini diundangkan tetap berlaku sepanjang sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan;
  12. peningkatan status perizinan dari izin usaha pertambangan eksplorasi ke izin usaha pertambangan eksploitasi setelah Peraturan Daerah RTRW ini berlaku, maka Pemanfaatan Ruang mengacu pada RTRW yang berlaku;
  13. peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan eksploitasi pada lokasi peruntukan hutan produksi dan hutan produksi terbatas, maka harus menempuh proses pinjam pakai Kawasan sesuai Peraturan Menteri yang membidangi urusan Kehutanan; dan
  14. kegiatan pertambangan eksisting pada wilayah yang termasuk dalam KWP3K yang status izin usaha pertambangannya masih berjalan hingga Peraturan Daerah ini diberlakukan dapat dilanjutkan hingga berakhirnya izin usaha pertambangan dan tidak dapat diperpanjang kembali.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. eksplorasi, penyelidikan, dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  2. seluruh kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*) akan diarahkan ke dalam Kawasan industri.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dan tidak melengkapi dokumen lingkungan;
- c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan/atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi;
  2. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi Kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama Kawasan;
  3. bangunan penunjang kegiatan pertambangan (kantor, mess, gudang) dengan syarat berada pada lokasi yang aman dari kegiatan pertambangan;
  4. pembangunan pembangkit listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) megawatt dalam satu lokasi, wajib dilengkapi AMDAL;
  5. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingan daerah; dan
  6. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang:
  1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi Jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
  2. GSB minimum berbanding lurus dengan Ruang milik Jalan; dan

3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan:
  1. peralatan pertambangan;
  2. fasilitas transportasi antara lain Jalan, jembatan, dan kendaraan;
  3. fasilitas telekomunikasi;
  4. fasilitas perkantoran;
  5. fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, dan hiburan;
  6. fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi; dan
  7. fasilitas keselamatan kerja.
- f. ketentuan khusus dalam Pemanfaatan Ruang:
  1. lokasi penggalan tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
  2. kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan;
  3. pemegang IUP pertambangan harus melakukan kegiatan pertambangan dengan menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan melaksanakan reklamasi pasca tambang dan pemulihan kualitas lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan;
  4. pemegang IUP pertambangan harus melakukan kegiatan hilirisasi terhadap hasil tambang yang berlokasi di dalam Kawasan industri;
  5. lokasi kegiatan eksploitasi tambang harus diberikan jarak aman dengan Kawasan peruntukkan kegiatan budidaya lainnya dengan penyediaan pembatas Kawasan;
  6. khusus untuk Kawasan pertambangan yang berada dekat dan/atau berbatasan langsung dengan permukiman baik yang belum dan sudah melakukan kegiatan eksploitasi harus diberikan jarak aman paling sedikit 2 (dua) kilometer dengan penyediaan pembatas Kawasan (*buffer zone*) berupa RTH;
  7. seluruh kegiatan budi daya dapat dilakukan pada Kawasan peruntukan pertambangan yang di dalamnya baru terdapat izin usaha pertambangan eksplorasi;
  8. wilayah dalam Kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi/eksploitasi, masih dimungkinkan adanya kegiatan budidaya lain dengan

- ketentuan menyesuaikan dengan rencana penambangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak menjadi kendala bagi aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi;
9. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi AMDAL yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk skala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (berupa tambang rakyat);
  10. kegiatan pertambangan mineral logam dapat dilakukan eksplorasi maupun eksploitasi di Kawasan lain dengan syarat, meliputi:
    - a) mengikuti peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan dan kelestarian alam;
    - b) apabila berada di dalam Kawasan permukiman maka harus mendapat izin dari masyarakat;
    - c) apabila berada di dalam Kawasan perkebunan yang belum keluar izin Hak Guna Usaha harus mendapat izin dari pemilik lahan;
    - d) apabila berada di dalam Kawasan kehutanan harus mendapat izin pinjam pakai dari pihak kehutanan; dan
    - e) luasan tidak boleh mengubah dominasi peruntukan Kawasan lainnya, maksimal 30% (tiga puluh persen) dari peruntukan Kawasan yang ada.
  11. perizinan pertambangan mineral dan batubara berupa izin usaha pertambangan eksplorasi yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah RTRW ini diundangkan tetap berlaku sepanjang sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan;
  12. peningkatan status perizinan dari izin usaha pertambangan eksplorasi ke izin usaha pertambangan eksploitasi setelah Peraturan Daerah RTRW ini berlaku, maka Pemanfaatan Ruang mengacu pada RTRW yang berlaku;
  13. peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan eksploitasi pada lokasi peruntukan hutan produksi dan hutan produksi terbatas, maka harus menempuh proses pinjam pakai Kawasan sesuai Peraturan Menteri yang membidangi urusan Kehutanan; dan
  14. kegiatan pertambangan eksisting pada wilayah yang termasuk dalam KWP3K yang

status izin usaha pertambangannya masih berjalan hingga Peraturan Daerah ini diberlakukan dapat dilanjutkan hingga berakhirnya izin usaha pertambangan dan tidak dapat diperpanjang kembali.

- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
    1. eksplorasi, penyelidikan, dan eksploitasi pertambangan batubara dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan;
    2. seluruh kegiatan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) akan diarahkan ke dalam Kawasan industri.
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dan tidak melengkapi dokumen lingkungan;
  - c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan/atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi;
    2. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi Kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama Kawasan;
    3. bangunan penunjang kegiatan pertambangan (kantor, mess, gudang) dengan syarat berada pada lokasi yang aman dari kegiatan pertambangan;
    4. pembangunan pembangkit listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) megawatt dalam satu lokasi, wajib dilengkapi AMDAL;
    5. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingan daerah; dan
    6. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
  - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang:

2



1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi Jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
  2. GSB minimum berbanding lurus dengan Ruang milik Jalan; dan
  3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan:
1. peralatan pertambangan;
  2. fasilitas transportasi antara lain Jalan, jembatan, dan kendaraan;
  3. fasilitas telekomunikasi;
  4. fasilitas perkantoran;
  5. fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, dan hiburan;
  6. fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi; dan
  7. fasilitas keselamatan kerja.
- f. ketentuan khusus dalam Pemanfaatan Ruang:
1. lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
  2. kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan;
  3. pemegang izin usaha pertambangan harus melakukan kegiatan pertambangan dengan menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan melaksanakan reklamasi pasca tambang dan pemulihan kualitas lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan;
  4. pemegang izin usaha pertambangan harus melakukan kegiatan hilirisasi terhadap hasil tambang yang berlokasi di dalam Kawasan industri, Daerah;
  5. lokasi kegiatan eksploitasi tambang harus diberikan jarak aman dengan Kawasan peruntukkan kegiatan budidaya lainnya dengan penyediaan pembatas Kawasan;
  6. khusus untuk Kawasan pertambangan yang berada dekat dan/atau berbatasan langsung dengan permukiman baik yang belum dan sudah melakukan kegiatan eksploitasi harus diberikan jarak aman paling sedikit 2 (dua) kilometer dengan penyediaan pembatas Kawasan (*buffer zone*) berupa RTH;

7. seluruh kegiatan budi daya dapat dilakukan pada Kawasan peruntukan pertambangan yang di dalamnya baru terdapat izin usaha pertambangan eksplorasi;
8. wilayah dalam Kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi/eksploitasi, masih dimungkinkan adanya kegiatan budidaya lain dengan ketentuan menyesuaikan dengan rencana penambangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak menjadi kendala bagi aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi;
9. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi AMDAL yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk skala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (berupa tambang rakyat);
10. kegiatan pertambangan mineral logam dapat dilakukan eksplorasi maupun eksploitasi di Kawasan lain dengan syarat, meliputi:
  - a) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan dan kelestarian alam;
  - b) apabila berada di dalam Kawasan permukiman maka harus mendapat izin dari masyarakat;
  - c) apabila berada di dalam Kawasan perkebunan yang belum keluar izin Hak Guna Usaha harus mendapat izin dari pemilik lahan;
  - d) apabila berada di dalam Kawasan kehutanan harus mendapat izin pinjam pakai dari pihak kehutanan; dan
  - e) luasan tidak boleh merubah dominasi peruntukan Kawasan lainnya, maksimal 30% (tiga puluh persen) dari peruntukan Kawasan yang ada.
11. perizinan pertambangan mineral dan batubara berupa izin usaha pertambangan eksplorasi yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah RTRW ini diundangkan tetap berlaku sepanjang sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan;
12. peningkatan status perizinan dari izin usaha pertambangan eksplorasi ke izin usaha pertambangan eksploitasi setelah Peraturan Daerah RTRW ini berlaku, maka Pemanfaatan Ruang mengacu pada RTRW yang berlaku;

2

13. peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan eksploitasi pada lokasi peruntukan hutan produksi dan hutan produksi terbatas, maka harus menempuh proses pinjam pakai Kawasan sesuai Peraturan Menteri yang membidangi urusan Kehutanan; dan
14. kegiatan pertambangan eksisting pada wilayah yang termasuk dalam KWP3K yang status izin usaha pertambangan masih berjalan hingga Peraturan Daerah ini diberlakukan dapat dilanjutkan hingga berakhirnya izin usaha pertambangan dan tidak dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 79

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan industri; dan
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sentra industri kecil dan menengah.

#### Pasal 80

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan industri terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) pengembangan Kawasan industri (KI);
    - b) setiap kegiatan usaha industri yang berada di luar Kawasan industri karena seluruh kavling industri dalam Kawasan industri telah habis; kegiatan usaha industri tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; dan/atau kegiatan usaha industri menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; dan
    - c) kegiatan industri dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang lainnya.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan industri, meliputi:
    - a) kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki; dan
    - b) kegiatan usaha industri yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan industri, meliputi:

- a) kegiatan usaha industri dalam Kawasan industri mengikuti ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan industri;
  - b) kegiatan usaha industri dalam sentra industri kecil dan menengah mengikuti ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam sentra industri kecil dan menengah;
  - c) kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan seperti usaha budidaya tanaman kelapa sawit, usaha budidaya tanaman teh, dan usaha budidaya tanaman tebu mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang Kawasan perkebunan, dan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan;
  - d) kegiatan usaha industri pengolahan pertambangan mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang Kawasan pertambangan, dan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan;
  - e) kegiatan usaha industri pemanfaatan hasil hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
  - f) kegiatan usaha industri yang wajib dilengkapi AMDAL karena besaran penggunaan areal;
  - g) areal usaha industri sebagaimana dimaksud angka 6 yaitu lebih dari 15 (lima belas) hektar di Kawasan Perkotaan sedang dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa; dan/atau areal usaha industri lebih dari 20 (dua puluh) hektar di Kawasan Perkotaan kecil dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa; dan/atau areal usaha industri lebih dari 30 (tiga puluh) hektar di wilayah perdesaan.
4. untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan industri (KI) terdiri atas:
- a) pembangunan fasilitas umum, sarana ekonomi, dan permukiman khusus dengan syarat untuk melayani pekerja pada Kawasan peruntukan industri besar;
  - b) pengembangan jaringan sarana prasarana, bangunan dan fasilitas umum yang mendukung kegiatan industri;
  - c) pengembangan fasilitas pendukung pelabuhan barang dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
  - d) pembangunan Kawasan peruntukan industri wajib dilengkapi izin lingkungan;

- e) kegiatan usaha industri meliputi industri kecil, industri menengah, dan industri besar, wajib memiliki Izin Usaha Industri;
  - f) jenis industri yang berpotensi menghasilkan limbah cair, wajib dilengkapi IPAL yang memenuhi standar baku mutu limbah cair yang dibuang ke badan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
  - g) pembangunan IPAL limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya wajib dilengkapi AMDAL;
  - h) kegiatan pengolahan limbah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan usaha industri;
  - i) pembangunan pembangkit listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) megawatt dalam satu lokasi, wajib dilengkapi AMDAL; dan
  - j) pemanfaatan air baku untuk kepentingan industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya air.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan peruntukan industri harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan industri;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
1. infrastruktur dasar terdiri atas, meliputi:
    - a) jaringan transportasi;
    - b) jaringan energi sebagai sumber pasokan energi listrik;
    - c) jaringan sumberdaya air sebagai sumber pasokan air baku;
    - d) jaringan telekomunikasi;
    - e) sanitasi meliputi saluran buangan air kotor, pengolahan limbah, saluran buangan air hujan, persampahan;
    - f) instalasi penerangan Jalan;
    - g) unit perkantoran perusahaan Kawasan industri;
    - h) unit pemadam kebakaran; dan
    - i) tempat parkir dan bongkar muat.
  2. infrastruktur penunjang meliputi:
    - a) perumahan;
    - b) kesehatan;
    - c) pendidikan;
    - d) pelatihan; dan
    - e) penelitian dan pengembangan.

3. sarana penunjang lainnya seperti sarana ibadah, hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana perbankan, kantor pos, pos keamanan, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan,
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan industri terdiri atas:
  1. disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang, seperti pada tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan Kawasan pertahanan dan keamanan;
  2. penyediaan dan penguasaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan;
  3. Kawasan peruntukan industri yang berada dalam Kawasan potensi bencana harus disertai dengan kesiapan sistem mitigasi bencana menyesuaikan dengan jenis dan tingkat kerawanan bencana berupa penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi, dan mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan rawan bencana;
  4. kegiatan budidaya diluar kegiatan industri yang sudah berlangsung dan sesuai dengan perizinan masih diperbolehkan dengan syarat tidak menambah luasan;
  5. pengembangan Kawasan industri harus didahului dengan kajian dampak lingkungan;
  6. pengembangan Kawasan industri yang berbatasan dengan hutan lindung dan permukiman harus disediakan Kawasan penyangga atau *Buffer Zone* sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  7. pengembangan Kawasan industri harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan industri kecil dan menengah, dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang lainnya; dan
    - b) pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

2

- a) kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki; dan
  - b) kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- a) kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah, wajib memiliki Izin Usaha Industri;
  - b) kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah tetap berada dalam Kawasan peruntukan industri; dan
  - c) pengembangan usaha industri kecil, dan industri menengah untuk wisata.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
1. alokasi lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kaveling industri;
  2. KDB maksimum, KLB minimum, dan KDH minimum ditetapkan dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi Jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
  3. GSB minimum berbanding lurus dengan Ruang milik Jalan; dan
  4. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
1. infrastruktur dasar terdiri atas:
    - a) jaringan transportasi;
    - b) jaringan energi sebagai sumber pasokan energi listrik;
    - c) jaringan sumberdaya air sebagai sumber pasokan air baku;
    - d) jaringan telekomunikasi;
    - e) sanitasi;
    - f) instalasi penerangan Jalan;
    - g) unit pemadam kebakaran; dan
    - h) tempat parkir dan bongkar muat.
  2. infrastruktur penunjang terdiri atas:
    - a) perumahan;
    - b) kesehatan;
    - c) pendidikan dan pelatihan; dan
    - d) penelitian dan pengembangan.
  3. sarana penunjang lainnya seperti sarana ibadah, hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana perbankan, kantor pos, pos keamanan, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- d. ketentuan khusus dalam sentra industri kecil dan menengah yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk mengendalikan

Pemanfaatan Ruang, seperti pada tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 82

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
    - b) kegiatan penyediaan fasilitas umum meliputi fasilitas keamanan, keuangan dan perbankan, bisnis (perdagangan dan jasa), kesehatan, fasilitas rekreasi, lahan parkir, fasilitas ibadah, dan fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lansia; dan
    - c) kegiatan penyediaan fasilitas pariwisata meliputi fasilitas akomodasi, rumah makan, informasi dan pelayanan pariwisata, pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata, dan toko cinderamata.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan wisata dalam Kawasan Lindung yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan;
    - b) kegiatan wisata yang merusak situs sejarah dan tidak memperhatikan kelestarian benda cagar budaya; dan
    - c) kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata, yaitu menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, dan keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
    - a) kegiatan wisata alam terbatas dalam Kawasan Lindung;
    - b) kegiatan wisata sejarah dan budaya dalam Kawasan cagar budaya;



- c) kegiatan wisata dalam Kawasan Budidaya hutan (*agroforestry*), agrowisata perkebunan/pertanian, dan Kawasan perikanan;
  - d) kegiatan industri kecil, dan industri menengah yang terpadu dengan kegiatan kepariwisataan;
  - e) kegiatan pengembangan daya tarik wisata yang wajib dilengkapi AMDAL terdiri atas: Kawasan pariwisata dalam semua besaran; taman rekreasi dengan luas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) hektar; dan/atau lapangan golf (tidak termasuk *driving range*) dalam semua besaran; dan
  - f) kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan wajib dilengkapi AMDAL seperti: instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; Jalan umum, Jalan tol, dan jalur kereta api; dan sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
- 1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan jenis daya tarik wisata (tunggal atau mengelompok/klaster) dan fungsi Jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan;
  - 2. GSB minimum berbanding lurus dengan Ruang milik Jalan; dan
  - 3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
- 1. prasarana umum meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, Jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; dan
  - 2. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata.
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
- 1. Kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata berupa pertanian (agrowisata), desa/kampung wisata, geowisata, dll. mengikuti ketentuan yang berlaku pada peruntukan dasar Kawasanya dengan ketentuan dilengkapi dengan fasilitas pariwisata;

2. pemanfaatan taman nasional dan Kawasan hutan untuk kegiatan pariwisata alam dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
3. jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dilakukan meliputi kegiatan usaha akomodasi (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan dan penginapan), makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, sarana wisata budaya; dan
4. pemanfaatan Kawasan, lingkungan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai Kawasan pariwisata budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kawasan cagar budaya.

#### Pasal 83

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h, terdiri atas:

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

#### Pasal 84

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan hunian tidak bertingkat (horizontal); dan/atau hunian bertingkat (vertikal) dengan ketentuan kebutuhan hunian bertingkat dan lokasi berdasarkan standar teknis;
    - b) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala Kawasan permukiman perkotaan yang terpadu dengan sarana pelayanan umum skala perumahan sesuai dengan hirarkinya berdasarkan standar teknis;
    - c) kegiatan perdagangan berupa pasar tradisional/rakyat, dan minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan Jalan, termasuk sistem jaringan Jalan lokal atau Jalan lingkungan di perumahan; dan
    - d) kegiatan penyediaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba), dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba).
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

- a) kegiatan yang tidak termasuk pembentuk Kawasan permukiman perkotaan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH, RTNH, tempat evakuasi bencana, dan/atau zona sektor informal;
  - b) kegiatan perdagangan toko modern berupa perkulakan, hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket dan department store tidak boleh berada pada Kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
  - c) kegiatan yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengganggu fungsi Kawasan permukiman.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- a) kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan permukiman perkotaan;
  - b) kegiatan pariwisata budaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan permukiman perkotaan;
  - c) kegiatan industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari Kawasan permukiman perkotaan;
  - d) kegiatan bongkar muat dan pengolahan bahan konstruksi bangunan dengan syarat mendapat izin pemilik tanah dan tidak mengganggu kegiatan permukiman di sekitarnya;
  - e) kegiatan industri pengolahan bahan konstruksi bangunan dengan syarat mendapat rekomendasi dari TKPRD;
  - f) kegiatan hunian bertingkat atau rumah susun dengan syarat Kawasan dengan tingkat kepadatan sangat padat lebih dari 400 (empat ratus) jiwa per hektar, dan kepadatan tinggi antara 201 (dua ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) jiwa per hektar;
  - g) untuk pusat-pusat kegiatan dan Kawasan tertentu dengan tingkat kepadatan sedang antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa per hektar; dan
  - h) sebagai alternatif untuk Kawasan tertentu dengan kepadatan rendah kurang dari 150 (seratus lima puluh) jiwa per hektar,
  - i) kegiatan usaha secara terbatas dan/atau selain fungsi hunian tanpa membahayakan dan mengganggu fungsi hunian, misalnya industri kecil/industri rumahtangga yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran

- lingkungan hidup yang berdampak luas, perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- j) kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman oleh pengelola tertentu di kota sedang dan kecil dengan luas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) hektar diperbolehkan dengan syarat menyusun AMDAL;
  - k) kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dengan syarat dilengkapi AMDAL seperti jaringan distribusi listrik, teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi dan stasiun pemancar radio, Jalan umum, Jalan tol, dan jalur kereta api;
  - l) kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat ketentuan sebagai berikut:
    - 1) luasan tidak boleh merubah dominasi Ruang pada peruntukan Kawasan permukiman perkotaan;
    - 2) pengelolaan Kawasan pertambangan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan disertai dengan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) seluruh kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*) akan diarahkan ke dalam Kawasan industri; dan
    - 4) khusus untuk Kawasan pertambangan yang berada dekat dan/atau berbatasan langsung dengan permukiman baik yang belum dan sudah melakukan kegiatan eksploitasi harus diberikan jarak aman paling sedikit 2 (dua) kilometer dengan penyediaan pembatas Kawasan (*buffer zone*) berupa RTH.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
- 1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi Jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan;
  - 2. GSB minimum berbanding lurus dengan Ruang milik Jalan; dan
  - 3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
- 1. Kawasan permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman yang terpadu dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai dengan hierarki dan skala

- pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
2. prasarana paling sedikit mencakup: jaringan Jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
  3. sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
  4. utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
  5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan transportasi dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
  6. kegiatan pelayanan perkantoran dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
  7. jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
1. Pemanfaatan Ruang dalam *Outline* Kawasan yang peruntukannya direncanakan menjadi Kawasan permukiman perkotaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
  2. Kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam Kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi ketentuan:
    - a) pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
    - b) perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan
    - c) mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan rawan bencana.
  3. Kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam Kawasan potensi bencana rawan banjir harus memenuhi ketentuan:
    - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana sistem kota/perkotaan;
    - b) penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;
    - c) pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati Kawasan permukiman;
    - d) pembuatan sumur resapan;

X

- e) penyediaan tempat pembuangan sampah sementara;
  - f) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
  - g) memperhatikan jaringan Jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
  - h) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
  - i) mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan rawan bencana.
4. Kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam Kawasan potensi bencana rawan longsor harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:
- a) membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
  - b) menstabilkan tanah lereng atau memperlandai lereng;
  - c) penyediaan drainase yang memadai;
  - d) menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional;
  - e) rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai;
  - f) perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan;
  - g) perencanaan jaringan Jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
  - h) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan
  - i) relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang lebih aman.
5. penetapan tema arsitektur bangunan yang meliputi fasad bangunan gedung, Tata Ruang dalam bangunan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta adanya pertimbangan penerapan nilai-nilai dan corak khas kebudayaan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan arsitektural dan rekayasa bangunan; dan
6. pada Kawasan peruntukan permukiman perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, diperbolehkan adanya kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan fungsi lindung, antara lain RTH dan resapan air, diperbolehkan adanya kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat budidaya lain secara terbatas, tanpa mengganggu fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, dan dilarang segala kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pemerintahan.

### Pasal 85

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan hunian tidak bertingkat (horizontal) yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas skala perumahan dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
    - b) pengembangan tema arsitektur bangunan yang meliputi fasad bangunan gedung, Tata Ruang dalam bangunan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta adanya pertimbangan penerapan nilai-nilai dan corak khas kebudayaan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan arsitektural dan rekayasa bangunan;
    - c) kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
    - d) pengembangan sarana prasarana permukiman perdesaan dan sarana prasarana evakuasi bencana;
    - e) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala Kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan sarana pelayanan umum skala perumahan sesuai dengan hirarkinya berdasarkan standar teknis; dan
    - f) kegiatan perdagangan berupa Pasar Tradisional/Rakyat yang berlokasi pada setiap sistem jaringan Jalan, termasuk sistem jaringan Jalan lokal atau Jalan lingkungan di perumahan.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan berupa pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi skala kabupaten dan regional, mengacu pada standar teknis pelayanan umum; dan
    - b) kegiatan yang tidak termasuk pembentuk Kawasan permukiman perdesaan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH/RTNH, dan tempat evakuasi bencana.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
  - a) kegiatan pengembangan industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari Kawasan;
  - b) kegiatan bongkar muat dan pengolahan bahan konstruksi bangunan dengan syarat mendapat izin pemilik tanah dan tidak mengganggu kegiatan permukiman di sekitarnya;
  - c) kegiatan industri pengolahan bahan konstruksi bangunan dengan syarat mendapat rekomendasi dari TKPRD;
  - d) kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian masyarakat dapat dikembangkan di Kawasan permukiman perdesaan dengan syarat tidak mengubah fungsi permukiman; dan
  - e) kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dengan pengelola tertentu untuk keperluan permukiman transmigrasi seluas lebih dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) hektar, wajib dilengkapi AMDAL.
4. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat ketentuan sebagai berikut:
  - a) luasan tidak boleh merubah dominasi Ruang pada peruntukan Kawasan permukiman perdesaan;
  - b) pengelolaan Kawasan pertambangan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan disertai dengan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) seluruh kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) akan diarahkan ke dalam Kawasan industri; dan
  - d) khusus untuk Kawasan pertambangan yang berada dekat dan/atau berbatasan langsung dengan permukiman baik yang belum dan sudah melakukan kegiatan eksploitasi harus diberikan jarak aman paling sedikit 2 (dua) kilometer dengan penyediaan pembatas Kawasan (*buffer zone*) berupa RTH.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
  1. intensitas Pemanfaatan Ruang ditentukan berdasarkan daya dukung, dan diarahkan pada intensitas rendah agar tidak mengubah fungsi Kawasan lainnya menjadi fungsi permukiman dan mengalami proses pengkotaan;
  2. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan, atau paling tinggi 2 (dua) lantai; dan



3. kegiatan berupa pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi skala kabupaten dan regional, mengacu pada standar teknis pelayanan umum.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
1. Kawasan permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman yang terpadu dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
  2. prasarana paling sedikit mencakup: jaringan Jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
    - a) sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
    - b) utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas; dan
    - c) jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
1. Pemanfaatan Ruang dalam *Outline* Kawasan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
  2. pengembangan permukiman perdesaan tidak dapat dilakukan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B, apabila telah terdapat kegiatan hunian dalam LP2B, maka kegiatan hunian harus mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh LP2B;
  3. Kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam sempadan patahan aktif harus direlokasi ke lokasi yang lebih aman;
  4. Kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam Kawasan potensi bencana rawan bencana gempa bumi harus memenuhi ketentuan:
    - a) pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
    - b) perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan
    - c) mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan rawan bencana.

f

5. Kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam Kawasan potensi bencana rawan banjir harus memenuhi ketentuan:
  - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana sistem kota/perkotaan;
  - b) penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;
  - c) pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati Kawasan permukiman;
  - d) pembuatan sumur resapan;
  - e) penyediaan tempat pembuangan sampah sementara;
  - f) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
  - g) memperhatikan jaringan Jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
  - h) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
  - i) mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang.
6. Kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam Kawasan potensi bencana rawan longsor harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:
  - a) membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
  - b) menstabilkan tanah lereng atau memperlandai lereng;
  - c) penyediaan drainase yang memadai;
  - d) menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional;
  - e) rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai;
  - f) perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan;
  - g) perencanaan jaringan Jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
  - h) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan
  - i) relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang lebih aman.
7. Kawasan permukiman perdesaan yang dilalui jalur transmisi tenaga listrik harus mengikuti ketentuan jarak bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan pemeliharaan aset-aset pertahanan;
    - b) kegiatan penyediaan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
    - c) kegiatan penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas dengan jumlah dan jenis berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani menurut standar teknis.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak berkepadatan rendah sampai tinggi dengan pemberlakuan ketentuan sesuai dengan jenis Kawasan perumahan yang setara; dan
    - b) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan dengan skala sub-Kawasan kota atau kota dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan yang ada dan mendapatkan rekomendasi izin dari instansi terkait.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
  1. KDB, KLB dan KDH ditetapkan sesuai dengan fungsi Jalan dan kebutuhan penyediaan Ruang untuk berjalannya fungsi pertahanan dan keamanan;
  2. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  3. ketinggian bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan, dan mempertimbangkan aspek keselamatan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
  1. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kegiatan perkantoran mengikuti ketentuan dalam Kawasan perkantoran pemerintah; dan
  2. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada perumahan dinas mengikuti ketentuan dalam Kawasan perumahan.
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

2

1. Pemanfaatan Ruang dalam *Outline* Kawasan hutan lindung yang peruntukannya direncanakan menjadi Kawasan pertahanan dan keamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
2. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada dalam Kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi persyaratan bangunan gedung serta sarana prasarana tahan gempa; dan
3. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada dalam Kawasan potensi bencana rawan banjir harus memenuhi ketentuan:
  - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
  - b) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
  - c) memperhatikan jaringan Jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
  - d) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
  - e) mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan rawan bencana.

#### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 87

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian KKPR berdasarkan rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian KKPR dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan KKPR, terdiri atas:
  - a. konfirmasi KKP;
  - b. rekomendasi KKPR; dan
  - c. persetujuan KKPR.

##### Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme KKPR yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 89

- (1) Setiap orang melakukan pengurusan perizinan Pemanfaatan Ruang melalui sistem *online single submission* (OSS).
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan.

K

- (3) Dalam proses penerbitan KKPR, perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Tata Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan Pemanfaatan Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 90

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RTRW dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang wujudnya dapat berupa:
  - a. fiskal, dalam bentuk pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
  - b. non fiskal, dalam bentuk:
    1. pemberian kompensasi;
    2. subsidi silang;
    3. kemudahan perizinan;
    4. imbalan;
    5. sewa Ruang;
    6. urun saham;
    7. penyediaan sarana dan prasarana;
    8. penghargaan; dan/atau
    9. publikasi atau promosi.
- (3) Disinsentif dikenakan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang wujudnya dapat berupa:
  - a. fiskal, dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
  - b. non fiskal, dalam bentuk:
    1. kewajiban memberi kompensasi;
    2. persyaratan khusus dalam perizinan;
    3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
    4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Paragraf 1  
Ketentuan Insentif

Pasal 91

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:

f

- a. pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, dan Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
  - b. masyarakat umum.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, dan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
  - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - h. kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Disinsentif

#### Pasal 92

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
  - a. pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, dan Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
  - b. masyarakat umum.
- (2) Disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, dan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
  - a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada Pemerintah Daerah penerima manfaat;
  - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari Pemerintah Daerah penerima manfaat.

- (3) Disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Sanksi

##### Pasal 93

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang Penataan Ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang;
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
  - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
    1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
    2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan

3. tindakan pengenaan sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
  - c. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
  - d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.
- (6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang dihentikan sementara;
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
  - d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.
- (7) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan melalui tahapan:

2



- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinnnya; dan
  - d. dalam hal perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnnya; dan
  - d. dalam hal perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

- (10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan melalui tahapan:
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dilakukan melalui tahapan:
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
  - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
  - d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
  - e. dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
  - f. dalam hal orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

#### Pasal 94

- (1) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. memanfaatkan Ruang dengan KKPR di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - b. memanfaatkan Ruang tanpa KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
  - c. memanfaatkan Ruang tanpa KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

1

- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang telah dikeluarkan; dan/atau
  - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
  - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
  - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan, dan koefisien dasar hijau;
  - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
  - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
  - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR.
- (4) Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
  - b. menutup akses terhadap sumber air;
  - c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
  - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
  - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
  - f. menutup akses terhadap Jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam  
Sengketa Penataan Ruang

Pasal 95

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat atau melalui transaksi bisnis.

Pasal 96

- (1) Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan atau konsiliasi.
- (3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak yang bersengketa.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (5) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan Pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada TKPRD.

BAB IX  
TKPRD

Pasal 98

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang Penataan Ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang dan kelompok kerja pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan Tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 99

- (1) Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:
  - a. berperan serta dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. mengetahui secara terbuka rencana Tata Ruang wilayah, rencana Tata Ruang Kawasan, rencana rinci Tata Ruang Kawasan termasuk Tata letak dan Tata bangunan;
  - c. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
  - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
  - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW di wilayahnya;
  - f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat berwenang; dan
  - g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin dalam hal kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW dan menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:
  - a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTRW;
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
  - d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 101

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang Daerah dilakukan pada tahap:
  - a. Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
  - a. memberikan masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana Tata Ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana Tata Ruang; dan/atau
    5. penetapan rencana Tata Ruang.
  - b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. memberikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
  - c. memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
  - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
  - a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau Peraturan Zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

L

- b. ikut serta dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

#### Pasal 102

- (1) Peran masyarakat berupa masukan dan/atau keberatan di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan Tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PENYIDIKAN

#### Pasal 104

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

k

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 105

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 106

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai persyaratan KKPR dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f



- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf d, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 109

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang, yang menerbitkan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), dan tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

#### Pasal 110

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 108 dilakukan oleh suatu korporasi, pidana yang dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
- (2) Selain pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 110, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Pemanfaatan Ruang yang bertentangan dengan peruntukan Kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini wajib melakukan penyesuaian menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya berakhir.
- d. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang wajib disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Kawasan dalam Pemerintah Daerah ini; atau
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan dalam Pemerintah Daerah ini, izin dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pemanfaatan Ruang yang izinnya telah berakhir dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- f. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin, berlaku ketentuan:
  1. dalam hal bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; atau
  2. dalam hal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

- (1) Jangka waktu RTRW ini adalah 20 (dua puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan Tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021 - 2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan hutan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang Kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemanfaatan Ruang pada Kawasan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (5) Dalam hal terdapat rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan, area yang telah digambarkan dengan *Outline* pada Lampiran III Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041 merupakan dasar pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (6) Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.



Diundangkan di Tanjung Selor,  
pada tanggal 1 APRIL 2021  
BUPATI BULUNGAN,

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 APRIL 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA : (53/1/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH  
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Penataan Ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan Ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi Ruang daratan, juga mencakup Ruang perairan dan Ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten. Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Bulungan meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan adalah proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Penataan Ruang Kabupaten Bulungan yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem Ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan Ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan Penataan Ruang

f

Kabupaten Bulungan yang memadukan berbagai kebijakan Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 telah dilakukan revisi. Dasar dari dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tersebut meliputi, (1) dinamika kewilayahan yang terjadi di Kabupaten Bulungan baik eksternal maupun internal, (2) adanya kebijakan baru baik di tingkat Pusat maupun Propinsi yang bersifat strategis antara lain dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan (3) kebutuhan pengembangan yang diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan Daerah. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 telah ditinjau kembali dan direvisi untuk disusun Peraturan Daerah baru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan harus sesuai dengan rencana Tata Ruang, agar dalam Pemanfaatan Ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yang disepakati.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Luas wilayah Kabupaten Bulungan merupakan luasan berdasarkan data final yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama Pemerintah Daerah yang berbatasan.

#### Ayat (4)

Garis batas wilayah Kabupaten Bulungan saat ini bersifat indikatif yang akan disesuaikan apabila telah tercapai kesepakatan batas daerah dengan kabupaten lain yang berbatasan dan disesuaikan melalui mekanisme Penetapan Peraturan Bupati.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan Ruang wilayah Daerah yang diinginkan pada masa mendatang, disesuaikan dengan visi, misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), karakteristik Tata

Ruang wilayah kabupaten, isu strategis Tata Ruang wilayah kabupaten dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang wilayah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang wilayah. Kebijakan Penataan Ruang wilayah berfungsi sebagai dasar untuk:

- a. memformulasikan strategi Penataan Ruang;
- b. merumuskan struktur dan Pola Ruang wilayah;
- c. memberikan arah dalam rangka penyusunan indikasi program utama; dan
- d. menetapkan kebijakan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian Ruang wilayah.

Pasal 6

Strategi Penataan Ruang wilayah Daerah merupakan penjabaran kebijakan Ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten sebagai dasar untuk:

- a. menyusun rencana Tata Ruang, rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan strategis;
- b. memberikan arah dalam rangka penyusunan indikasi program utama; dan
- c. menetapkan kebijakan dalam rangka pengendalian dan Pemanfaatan Ruang wilayah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana pengembangan jaringan Jalan berupa jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP 1), yang dicantumkan pada Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037.

Ayat (3)

Rencana pengembangan jaringan Jalan berupa jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP 2), Jalan Kolektor Primer 3 (JKP 3) dan Jalan Strategis Provinsi yang dicantumkan pada Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

g

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari pengembangan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Wilayah Sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

k



Waduk Peso di Kecamatan Peso berupa bangunan pada area genangan PLTA Peso.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penetapan DI berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Arahan pengembangan prasarana irigasi meliputi:

1. Pemeliharaan irigasi dengan tujuan mempertahankan agar prasarana dapat berfungsi dengan baik sehingga air dapat dimanfaatkan secara optimal;
2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dengan melakukan perluasan saluran jaringan irigasi;
3. Pembangunan dan pengelolaan pengairan perdesaan melalui peningkatan peran serta kelompok masyarakat pemakai air dalam pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan pengairan.
4. Penanggulangan banjir untuk menyelamatkan Kawasan / sentra produksi pertanian, zona industri, permukiman dan Kawasan khusus dari genangan air dijadikan sumber air irigasi;
5. Pemanfaatan potensi sumber air secara optimal untuk keperluan pertanian, air bersih dan sumber energi lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a.

Pembangunan TPA dengan sistem *sanitary landfill* yakni proses menebarkan sampah pada lahan TPA secara merata kemudian memadatkan sampah tersebut, dan menutupnya dengan tanah atau diurug yang dilakukan setiap hari.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Jalur dan Ruang evakuasi bencana alam akan didetailkan dalam muatan rencana rinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan Lindung gambut diwujudkan dalam bentuk Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). KEE adalah ekosistem di luar Kawasan Suaka Alam dan/ atau Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai nilai penting yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai Kawasan yang dilindungi. Dasar operasionalisasinya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan sempadan sungai dapat digunakan untuk peruntukan lainnya dengan syarat:

1. digunakan untuk peruntukan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak;
2. tidak merusak habitat di sekitar bangunan yang akan dibangun;
3. total Kawasan yang dapat digunakan untuk peruntukan lain dalam Kawasan sempadan sungai tidak lebih dari 25% Kawasan peruntukan sempadan sungai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
4. mematuhi Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Ruang sempadan sungai untuk peruntukan lainnya.

Penetapan sempadan sungai sebagaimana dimaksud terdapat pada seluruh sungai yang tercantum pada Lampiran peta Peraturan Daerah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan keunikan batuan dan fosil termasuk di dalamnya diwujudkan sebagai Kawasan *geopark* di Kecamatan Tanjung Palas Barat.

Huruf b

Kawasan keunikan bentang alam berupa bentang alam *karst* di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Ayat (1)

Kawasan rawan bencana gerakan tanah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berupa potensi longsor. Lebih lanjut, dapat disusun peta skala detil Zonasi rawan bencana gerakan tanah beserta arahan mitigasinya.

Ayat (2)

Kawasan rawan bencana dapat dimanfaatkan sebagai Kawasan Budidaya sejauh sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi kebencanaan dan dapat diatur secara *overlay* dengan memperhatikan tinggi rendahnya bahaya ancaman bencana dan lebih lanjut dapat ditetapkan secara permanen apabila memiliki bahaya risiko tinggi dengan Peraturan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan konservasi mangrove namun saat ini telah dimanfaatkan sebagai peruntukan lain, maka wajib direhabilitasi sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Perkebunan rakyat termasuk didalamnya dapat berupa hutan adat dan hutan desa yang statusnya ditetapkan oleh pemerintah desa dan diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat legalisasi sebagai perkebunan rakyat. Petunjuk teknis pengelolaan dan arahan Kawasan peruntukan perkebunan rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.

✓

- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

*Online Single Submission* atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya beserta turunannya.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya beserta turunannya.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya beserta turunannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya beserta turunannya.

Pasal 106

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya beserta turunannya.

Pasal 107

A



Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya beserta turunannya.

Pasal 108

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya beserta turunannya.

Pasal 109

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya beserta turunannya.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Penetapan peruntukan Kawasan pada Peraturan Daerah ini tidak menghalangi dan menggugurkan hak kepemilikan orang atau badan terhadap hak atas tanah atau lahan dengan pemanfaatan pada lahan sebagaimana dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan Kawasan.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 1

✓


Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)	
						1	2	3	4	5				
	3.3.2. Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Tanjung Palas-Peso	104.9 km	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN									
	3.3.3. Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Tanjung Palas-Sekatak	122.9 km	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN									
	3.3.4. Pembangunan SUTM Tanjung Redep-Tanjung Selor	Tanjung redep-Tanjung Selor	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN									
	3.3.5. Pembangunan SUTM Tarakan-Sekatak-Tanjung Selor	Tarakan-Sekatak-Tanjung Selor	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama	Kemen ESDM, Dinas ESDM									

Handwritten signature or initials in blue ink.


LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
DAERAH TAHUN 2021-2041



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
DAERAH TAHUN 2021-2041



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
DAERAH TAHUN 2021-2041





Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
	1.1.3. Pembangunan Kota Baru Mandiri (Kawasan preservasi heritage, pusat pemerintahan, kawasan agroindustri, kawasan penyokong pertumbuhan )	Perkotaan Tanjung Selor	11.739, 11 ha	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Kerjasama Swasta	Kementerian ATR, Bappeda Prov, Bappeda Kab									
1.2. Pengembangan kawasan perkotaan Tanjung Selor-Tanjung Palas sebagai pusat pertumbuhan	1.2.1. Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Tanjung Selor-Tanjung Palas	Tanjung Selor dan Tanjung Palas	Dokumem RDTR	APBD Prov, APBD Kab	Bappeda & DPU Prov, Bappeda & DPU Kab.									
	1.2.2. Pembangunan fasilitas penunjang kawasan pertumbuhan wilayah	Tanjung Selor dan Tanjung Palas	10.640, 77 ha	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, DPU Kab									

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
Manajemen wilayah																				
1.3. Optimisasi peran PKL	1.3.1. Peningkatan peran pusat permukiman dari PPK ke PKL	Sekatak Buji	Perda	APBD Kabupaten	Bappeda Kab															
	1.3.2. Penyusunan RDTRK	Salimbatu, Tanah Kuning, Karang Agung, Bunyu Tengah, Long Bia, Sekatak Buji	Dokumen RDTR	APBD Kabupaten	DPU Kab															
	1.3.3. Revitalisasi kota	Salimbatu, Tanah Kuning, Karang Agung, Bunyu Tengah,	6 paket	APBD Kabupaten	DPU Kab															



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
		Long Bia, Sekatak Buji																		
	1.3.4. Penambahan fasilitas penunjang permukiman kota	Salimbatu, Tanah Kuning, Karang Agung, Bunyu Tengah, Long Bia, Sekatak Buji	Pusat perdagangan, permukiman	APBD Kabupaten	DPU Kab															
	1.3.5. Pengembangan pusat perdagangan lokal sub-wilayah melalui penyediaan pasar pengumpul dan distribusi dermaga sungai	Long Bia	1 pasar pengumpul	APBD Kabupaten	Bappeda Kab, DPU Kab, Dinsperindag Kab															

*Handwritten mark*



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
	pertanian dan perikanan				UMKM															
	1.3.10. Pengembangan Bunyu sebagai kawasan pusat distribusi barang antarwilayah	Bunyu Tengah	1 paket	APBD Kab	Bappeda Kab, Dishub Kab,															
	1.4.1. Pengembangan pusat kegiatan perikanan (minapolitan)	Tanjung Buka	1 paket	APBD Kab, Kerjasama Swasta	Bappeda Kab, Dinas Perikanan Kab															
1.4. Optimisasi peran PPK	1.4.2. Pembangunan kawasan pelabuhan dan pergudangan	Mangkupadi	1 paket	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Kerjasama Swasta	KemenPUP R, Kemenhub, Bappeda Prov, DPU Prov, Dishub Prov, Bappeda Kab															

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)
						1	2	3	4	5			
	1.4.3. Pengembangan simpul distribusi barang	Tanjung Palas Hilir	1 paket	APBD kab	Bappeda Kab, Dishub Kab								
	1.4.4. Pengembangan wisata <i>escape</i>	Long Tunggu	1 paket	APBN, APBD Kab	Kemenpar, Dinas Pariwisata Kab, DPU Kab								
	1.4.5. Pengembangan wisata <i>escape</i>	Long Beluah	1 paket	APBN, APBD Kab	Kemenpar, Dinas Pariwisata Kab, DPU Kab								
1.5. Mendorong peningkatan fungsi PPL	1.5.1. Penambahan fasilitas penunjang permukiman	Silva Rahayu, Long Telenjau, Bumi Rahayu, Binai, Gunung	1 paket	APBD Kab	Bappeda Kab, DPU Kab								

1

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)								
						1	2	3	4	5											
		Putih																			
<b>B. PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA</b>																					
<b>2. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI</b>																					
2.1. Pembangunan jaringan jalan	2.1.1. Pemantapan Jaringan lintas tengah Pulau Kalimantan	Trans Kalimantan	45 km	APBN, APBD Prov	KemenPUPR, Dishub Prov, Dishub Kab																
	2.1.2. Pengembangan jalan kolektor primer menghubungkan antar wilayah di pulau : Jaringan jalan pengumpan P. Kalimantan	Tanjung Redep – Tanjung Selor – Malinau	162 km	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab																
	2.1.3. Studi kelayakan	Wilayah rencana pembangunan jalan	1 paket	APBD Prov, APBD	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab,																

K

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
				Kab	Dishub Kab									
	2.1.4. Perencanaan teknis pembangunan jalan	Wilayah rencana pembangunan jalan	1 paket	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab									
	2.1.5. Pembangunan ruas jalan Peso Hilir-Long Loreh	Peso	14 km	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab									
	2.1.6. Pembangunan ruas jalan Long Bia-Long Leju-Metut	Peso	22 km	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab									
	2.1.7. Peningkatan	Peso	20 km	APBD	DPU Prov,									

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
	fungsi ruas jalan Long Leju-Metut			Prov, APBD Kab	Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab									
	2.1.8. Pembangunan Long Peso-Long Pujungan	Peso	36,5 km	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab									
	2.1.9. Peningkatan fungsi jalan bagian ruas Long Peso-Long Pujungan	Peso	7,5 km	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab									
	2.1.10. Pembangunan ruas jalan Pungit-Jembatan	Sekatak	39 km	APBD Prov, APBD	DPU Prov, Dishub Prov, DPU									

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)							
						1	2	3	4	5										
	Bulan			Kab	Kab, Dishub Kab															
	2.1.11. Pembangunan ruas jalan Ancam-Liagu	Sekatak	33 km	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab															
	2.1.12. Pembangunan ruas jalan Ruhui rahayu-Ardi Mulyo	Sekatak, Tanjung Palas tengah	6 km	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab															
	2.1.13. Jalan Lingkar Pulau Bunyu	Bunyu	33 km	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab															



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan											
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)				
						1	2	3	4	5							
	2.1.14. Ijin Pinjam pakai lahan	Wilayah terbangun sarana prasarana jalan	130 ha	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab, BPN												
2.2. Pembangunan jembatan penghubung antarwilayah	2.2.1. Pembangunan jembatan BULAN	(Bulungan-Tarakan)		APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab												
2.3. Pembangunan Jembatan timbang	2.3.1. Pembangunan Jembatan Timbang Ruas Tanjung Selor-Tarakan	Ruas Tanjung Selor-Tarakan	1 unit	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab												
2.4. Pengadaan sarana penunjan	2.4.1. Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan	Seluruh kecamatan	5 paket	APBD Prov, APBD	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab,												

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)								
						1	2	3	4	5											
g lalu lintas	lalu lintas jalan			Kab	Dishub Kab																
2.5. Pembangunan Terminal Angkutan Jalan	2.5.1. Terminal tipe A	Tanjung Selor	1 unit	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab																
	2.5.2. Terminal tipe B	Tanah Kuning	1 unit	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, Dishub Prov, DPU Kab, Dishub Kab																
	2.5.3. Terminal tipe C	Sabanar Lama; Karang Agung; Salimbatu; Antutan; Long Beluah;	8 unit	APBD Kab	DPU Kab, Dishub Kab																

2

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
		Sekatak Buji; Long Bia; Tanjung Palas																	
2.6. Peningkatan kelas jalan	2.6.1. Peningkatan jalan arteri primer perkotaan	Mayjend. Sutoyo (Tanjung Selor) DI.Panjaitan (Tanjung Selor); MT. Haryono (Tanjung Selor); Skip I (Tanjung Selor); Skip II / Kolonel Soetadji (Tanjung Selor); Ulin (Tanjung	5 paket	APBN, APBD Prov, APBD Kab	KemenPUPR, DPU Prov, DPU Kab														

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
		Selor); Agathis (Tanjung Selor); Jeruk (Tanjung Selor); Sengkawit (Tanjung Selor); Jelarai (Tanjung Selor); Jend. Sudirman dan Katamso; Batas Bulungan Berau-Tanjung Selor; Tanjung Selor-SP3																	

2

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II	Tahap III	Tahap IV							
						1	2	3	4	5	(2020-2030)	(2020-2035)	(2020-2041)							
		Tanjung Palas; SP 3 Tanjung Palas-Sekatak Buji; Sekatak Buji-Malinau sampai batas Kabupaten Bulungan; Pelabuhan Ancam-Poros Provinsi; dan Ardimulyo-Poros Provinsi.																		
	2.6.2. Peningkatan jaringan arteri	ruas jalan Bts.	3 paket	APBN, APBD	KemenPUP R, DPU															

1

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
	primer antar kota	Bulungan - Tj. Selor ruas jalan Tj. Selor - Sp. 3 Tj. Palas; ruas jalan Sekatak Buji - Malinau;		Prov, APBD Kab	Prov, DPU Kab														
	2.6.3. Peningkatan Jalan Kolektor primer 1 (K-1)	ruas jalan Pelabuhan Ancam - Poros provinsi (Bulungan); ruas jalan Ardimulyo - poros provinsi (Bulungan)	2 paket	APBD Prov	DPU Prov, DPU Kab														
	2.6.4. Peningkatan jalan kolektor	ruas jalan SP3 Food	3 paket	APBD	DPU Prov,														

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)						
						1	2	3	4	5									
	primer 2 (K-2)	Estate - Salimbatu (Kabupaten Bulungan); ruas jalan Tj.Selor - Tanah Kuning (Kabupaten Bulungan); ruas Jalan Mangkupa di - Poros Berau (Kabupaten Bulungan);		Prov	DPU Kab														
	2.6.5. Peningkatan jalan kolektor primer 3 (K-3)	ruas jalan Long Peso - Seriang (Kabupaten	1 paket	APBD Prov	DPU Prov, DPU Kab														

8

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)								
						1	2	3	4	5											
		Bulungan);																			
2.7. Pembangunan system transportasi perkeretaapian	2.7.1. Studi kelayakan	Wilayah perencanaan jaringan transportasi perkeretaapian	1 paket	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, Dishub Kab																
	2.7.2. Ijin Pinjam pakai lahan	Wilayah perencanaan jaringan transportasi perkeretaapian	74 ha	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, Dishub Kab																
	2.7.3. Perencanaan teknis	Wilayah perencanaan jaringan transportasi		APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, Dishub Kab																

8



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
		perkeretaapian												
	2.7.4. Pembangunan jalur kereta api nasional jalur Seimanggaris-Malinau-Tanjung Selor-Tanjung Redep	Sekatak, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas, Tanjung Selor, Tanjung Palas Timur	113.7 km	APBN	Kemenhub, Dishub Prov, Dishub Kab									
	2.7.5. Pembangunan jalur kereta api umum jalur Sekatak Buji - Tarakan	Kecamatan sekatak	55 km	APBD Prov	Ditjen KA, Dishub Prov, Dishub Kab									
	2.7.6. Pembangunan jalur kereta api umum Tanjung Selor-Mangkupadi	Tanjung selor, Tanjung Palas Timur	75 km	APBD Prov	Ditjen KA, Dishub Prov, Dishub Kab									

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
	2.7.7. Pembangunan jalur kereta api umum Tanjung Selor-Long Bia-Long Loreh	Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Peso Hilir, Peso	105 km	APBD Prov	Ditjen KA, Dishub Prov, Dishub Kab														
	2.7.8. Pembangunan jalur kereta api umum jalur Long Bia-Long Sule-Mahak Baru-Dumu Maha	Peso	90 km	APBD Prov	Ditjen KA, Dishub Prov, Dishub Kab														
	2.7.9. Pembangunan jalur keretapai khusus	Kawasan Industri Tanah Kuning-Pelabuhan Pidada	75 km	APBD Prov	Ditjen KA, Dishub Prov, Dishub Kab														
	2.7.10. Pembangunan stasiun KA	Sekatak, Tanjung	4	APBD	Ditjen KA, Dishub														

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
	Stasiun KA Sekatak Stasiun KA Tanjung Palas Timur Stasiun KA Tanjung Selor Satsiun KA Long Bia	Palas Timur, Tanjung Selor, Long Bia	stasiun	Prov	Prov, Dishub Kab									
2.8. Membatasi pertumbuhan kawasan perkotaan	2.8.1. Pembangunan outer Ring-road	Perkotaan Tanjung Selor, Tanjung palas	85 km	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, DPU Kab									
2.9. Pembangunan jalan ke kawasan pusat pertumbuhan	2.9.1. Pembangunan jalan lokal primer Long Telenjau-Karang Agung	Peso Hilir-Sekatak	82 km	APBD Kab	DPU Kab, Dishub Kab									

x

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)						
						1	2	3	4	5									
2.10. Pengembangan dan pemantauan pelabuhan angkutan sungai	2.10.1. Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Ancam, Kabupaten Bulungan	1 paket	APBD Prov, APBD Kab	Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab, ASDP														
	2.10.2. Pengembangan pelayanan pelabuhan sungai dan penyeberangan	Pelabuhan Pesawan, Pelabuhan Kayan I, II, III, IV, V, VII, Pelabuhan Peso, Pelabuhan Peso Hilir; Pelabuhan Tanjung Palas Barat; Pelabuhan Tanjung Palas;	15 paket	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemenuh, Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab, ASDP														

2

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)						
						1	2	3	4	5									
		Selor		ma Swasta	Prov, DPU Prov, PLN														
	3.3.6. Pembangunan SUTM Tanjung Selor-Tideng Pale	Tanjung Selor-Tideng Pale	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN														
	3.3.7. Pembangunan SUTM PLTA Peso-GI Tanjung Selor-GI Tanjung Palas Timur (KIPI Mangkupati-Tanah Kuning)	Peso-Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN														
3.4. Gardu Induk	3.4.1. Peningkatan kapasitas pelayanan tenaga listrik	Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Peso,	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN														

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
		Pelabuhan Tanjung Palas Timur; Pelabuhan Tanjung Palas Tengah, Pelabuhan Sekatak, Pelabuhan Bunyu												
	2.10.3. Pengembangan pelabuhan barang	Tanjung Selor, Tanjung Palas Timur, Bunyu	3 paket	APBD Prov, APBD Kab	Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab, ASDP									
2.11. Optimalisasi jalur transportasi	2.11.1. Optimalisasi jalur transportasi sungai Kayan	Peso-Tanjung Selor	1 paket	APBD Prov, APBD Kab	Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU									

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
sungai untuk angkutan barang					Kab, ASDP									
	2.11.2. Pengadaan dan pemasangan rambu dan fasilitas alur pelayaran untuk kegiatan sungai di Kabupaten Bulungan	Sekatak – Tarakan Tanjung Selor-Bunyu Tanjung Selor-Tarakan Bunyu-Tarakan Ancam-Tarakan Long Bia-Long Tunggu-Long Beluah-Tanjung Selor	1 paket	APBD Prov, APBD Kab	Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab, ASDP									
2.12. Peningkatan pelabuhan	2.12.1. Perpanjangan dermaga	Mangkupa di/ Pidada	300 m	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU									

✍

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)		
						1	2	3	4	5					
n Pidada dalam mendukung Kawasan Industri Tanah Kuning					Prov, Dishub Kab, DPU Kab										
	2.12.2. Perluasan lapangan penumpukan	Mangkupadi/ Pidada	5000 m <sup>2</sup>	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab										
	2.12.3. Penambahan fasilitas crane	Mangkupadi/ Pidada	1 set	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab										
2.13. Optimisasi prasarana	2.13.1. Pembangunan dan penambahan sarpras	pelabuhan Tanjung Selor, pelabuhan	3 paket	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov,										

4



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)
						1	2	3	4	5			
pelabuhan pengumpul	penunjang	Bunyu			Dishub Kab, DPU Kab								
2.14. Optimalisasi prasarana pelabuhan pengumpulan	2.14.1. Pengembangan dan Penambahan sarpras penunjang	pelabuhan Ancam, pelabuhan Rakyat Tanjung Selor, pelabuhan Sekatak	1 paket	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab								
2.15. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan (Ferry)	2.15.1. Pembangunan pelabuhan penyeberangan	Ancam (Tanjung Palas Utara)	1 paket	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab								
2.16. Pematapan lintas penyeber	2.16.1. Pengembangan alur penyeberangan antarprovinsi	Tanjung Selor-Surabaya	1 paket	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov,								

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
angan antarprovinsi					Dishub Kab, DPU Kab															
2.17. Pemanntapan lintas penyeberangan lintas dalam provinsi	2.17.1. Pengembangan alur penyeberangan lintas dalam provinsi	Tarakan-Tanjung Selor	1 paket	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab															
2.18. Pemanntapan lintas penyeberangan lintas Kabupaten	2.18.1. Pengembangan alur penyeberangan lintas kabupaten	Tarakan-P.Bunyu, Tanjung selor-Tarakan, Ancam-Tarakan-Nunukan	1 paket	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab															
2.19. Pemanntapan lintas penyeber	2.19.1. Pengembangan alur penyeberangan antar moda	Juwata Tarakan-Tanjung Selor	1 paket	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov,															

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)	
						1	2	3	4	5				
Anggaran antar moda					Dishub Kab, DPU Kab									
2.20. Pengembangan pelabuhan perikanan	2.20.1. Revitalisasi pelabuhan perikanan	PPI Bunyu, PPI Tanjung Selor, PPI Tanjung Palas Timur	1 paket	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov, DKP Prov, Dishub Kab, DPU Kab, DKP Kab									
2.21. Pengembangan dan pemantapan alur pelayaran nasional	2.21.1. Pengembangan dan pemantapan alur pelayaran nasional	Tanjung Selor-Malinau Malinau kota-tidung pale-tarakan-tanjung selor-tanah	1 paket	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dishub Prov, DPU Prov, Dishub Kab, DPU Kab, ASDP									

2

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
		kuning/Mangkupadi-Tanjung Batu Tol laut perintis(surabaya-tanjung selor-tidung palemalinaunukan-sebatik-tarakan)																		
2.22. Pemanfaatan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan	2.22.1. Perpanjangan landasan pacu bandara	Tanjung Selor	1.800 m	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov															
	2.22.2. Perluasan terminal	Tanjung Selor	700 m <sup>2</sup>	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov															

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
Sekunder (Bandar Udara Pengumpul)																				
2.23. Pengembangan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier (Bandar Udara Perintis)	2.23.1. Pembangunan bandara	Bunyu Kabarau Long Bia Tanjung Buyu	4 paket	APBN, APBD Prov	Kemenhub, Dishub Prov, DPU Prov															
<b>3. SISTEM JARINGAN ENERGI</b>																				
<b>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>																				

2

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)			
						1	2	3	4	5						
3.1. Pembangunan dan optimalisasi pembangkit listrik	3.1.1. Peningkatan PLTD Tanjung Selor	Tanjung Selor	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN											
	3.1.2. Pembangunan PLTU Sungai Buaya	Tanjung Selor	2x7MW	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN											
	3.1.3. Pembangunan PLTU Sungai Apung	Tanjung Selor	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN											
	3.1.4. Pembangunan PLTA Peso	Peso	9000 MW	APBN, APBD Prov, Kerjasama	Kemen ESDM, Dinas ESDM											

2

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
				ma Swasta	Prov, DPU Prov, PLN														
	3.1.5. Relokasi permukiman desa untuk pembangunan PLTA Peso	Long Lejuh, Long Pelban	2 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN														
	3.1.6. Pembangunan PLTG Pulau Bunyu	Kecamatan Bunyu	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN														
3.2. Peningkatan penggunaan energy alternatif untuk mencuku	3.2.1. Pembangunan PLTMG Gunung Seriang	Desa Gunung Seriang	15 MW	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN														
	3.2.2. Pembangunan	Peso Hilir,	30 Unit	APBN,	Kemen														

k

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan											
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)				
						1	2	3	4	5							
pi kebutuhan daya di daerah pelosok	PLTMH	Sekatak		APBD Prov, Kerjasama Swasta	ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN												
	3.2.3. Pembangunan PLTS	Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas tengah, Tanjung Palas Timur, Sekatak	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN												
	3.2.4. PLTBm (energy Biomasa)	Seluruh kecamatan	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU												

2



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)					
						1	2	3	4	5								
				Swasta	Prov, PLN													
	3.2.5. Pembangunan PLTBio	Kawasan belum terjangkau listrik	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN													
	3.2.6. Pembangunan PLTSa	TPA Tanjung Selor	1 paket	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN													
3.3. Pembangunan transmisi tenaga listrik	3.3.1. Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Tanjung Palas Timur-Tanjung Selor	37 km	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, DPU Prov, PLN													



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
menara telekomunikasi bersama	bersama																			
4.3. Pengembangan jaringan telekomunikasi internet	4.3.1. Pengembangan jaringan telekomunikasi internet	Ibukota kecamatan	1 paket	Swasta	PT. Telkom, swasta, Diskominf o Kab															
4.4. Perintisan dan pengembangan Perdesaaan berbasis internet	4.4.1. Perintisan dan pengembangan Perdesaaan berbasis internet	Setiap desa	1 paket	APBN, Swasta	Kemenkom info, PT. Telkom, swasta, Diskominf o Kab															
<b>5. SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR</b>																				
<b>Sistem Jaringan Sumberdaya Air Kabupaten</b>																				
5.1. Optim alisasi	5.1.1. Konservasi daerah aliran	DAS	10	APBN, APBD	BBWS, DPU Prov,															

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)					
						1	2	3	4	5								
Pemanfaatan Wilayah Sungai	sungai	Sajau; DAS Binai; DAS Mangkupa die; DAS Pidada; DAS Malinau; DAS Pesalang; DAS Buka; DAS Selaju; DAS Linta; DAS Tutus; DAS	paket	Prov, APBD Kab	DLH Prov, DPU Kab, DLH Kab													

f

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
		Mening; DAS Pekin; DAS Ibus; DAS Balayau; DAS Sekatak; dan DAS Ancam												
5.2. Optimisasi pemanfaatan Air Sungai	5.2.1. Penjagaan mutu air	Sungai Kayan; Sungai Buaya; Sungai Selor; Sungai Sekatak;	1 paket	APBD Kab	Bappeda Kab, DLH Kab									

f

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
		Sungai Bengara; Sungai Selimau; Sungai Lumpur; Sungai Belong; Sungai Sepatung; Sungai Kelubir; Sungai Ancam; Sungai Mara; Sungai Pangean; Sungai																	

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
		Sajau; Sungai Tanah Kuning dan Sungai Mangkupa di.																	
5.3. Optimisasi pemanfaatan Mata Air/ Air Tanah	5.3.1. Konservasi mata air	Tanjung Selor; Tanjung Palas Timur; Tanjung Palas Barat; Tanjung Palas Utara;	1 paket	APBD Kab	Bappeda Kab, DLH Kab, DPU Kab														

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
		Sekatak; Pesohilir; Pesodan Tanjung Selor.												
5.4. Optimisasi pemanfaatan Bendungan	5.4.1. Pembangunan Bendungan PLTA Pesohilir	Pesohilir	5 bendungan	APBN, APBD Prov, Kerjasama Swasta	KemenPUPR, DPU Prov, DPU Kab									
5.5. Optimisasi Pemanfaatan Embung	5.5.1. Pembangunan Embung Bunyu	Bunyu	1 embung	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, DPU Kab									
5.6. Pengembangan sistem jaringan irigasi	5.6.1. Pengembangan fisik saluran irigasi kewenangan nasional	1. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sajau;												

k



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)
						1	2	3	4	5			
kewenangan nasional		2. DIR Tanjung Buka; 3. DIR Tanjung Palas											
5.7. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi daerah irigasi kewenangan propinsi	5.7.1. Pengembangan fisik saluran irigasi kewenangan provinsi	1. DIR Tanjung Keranjang; 2. DIR Salimbatu Hulu; 3. DIR Desa Tanjung Buka SPI; 4. DIR Teras Nawang ;	1 paket	APBD Prov	DPU Prov								

h

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
		5. DIR Sajau Hilir.												
5.8. Pengembangan daerah irigasi kewenangan Kabupaten	5.8.1. Pengembangan fisik saluran irigasi kewenangan kabupaten	1. DI Bira; 2. DI Gunung Putih I; 3. DI Jelarai Lor; 4. DI Karang Jinawi; 5. DI Long Pari; 6. DI Marai I; 7. DI Panca Agung; 8. DI Penjalin ;	1 paket	APBD Kab	DPU Kab									

h

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
		9. DI Sahbanar; 10. DI Sajau SP3; 11. DI Salimbatu I; 12. DI Salimbatu II; 13. DI Salimbatu Kampung; 14. DI Sekang; 15. DI Selimau II; 16. DI Selimau												

f

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)					
						1	2	3	4	5								
		III; 17. DI Tanjung Selor Hilir; 18. DI Tengkapak; 19. DI Teras Baru; 20. DI Teras Nawang; ; 21. DI Ulu Teras; 22. DI Antutan; 23. DI Bunyu; 24. DI																

f

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)
						1	2	3	4	5			
		Gunung Sari; 25. DI Karang Agung; 26. DI Kelubir; 27. DI Long Lembu; 28. DI Long Sam; 29. DI Long Tunggu; 30. DI Mangkupati; 31. DI Mara Hilir; 32. DI Peso;											

f



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
		p; 40. DIR Tanjung Barat; 41. DIR Tanjung Buka; 42. DIR Tanjung Timur; 43. DIR Salimbatu												
5.9. Pengembangan Sistem pengendalian banjir	5.9.1. Pemeliharaan tanggul penahan air pasang sungai	Teras Baru, Kecamatan Tanjung Palas	1 paket	APBD Kab	DPU Kab									

K

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
	5.9.2. Pemeliharaan tanggul penahan air pasang	Tanjung Selor	1 paket	APBD Kab	DPU Kab														
5.10. Pembangunan tanggul penahan air pasang sungai	5.10.1. Pembangunan tanggul penahan air pasang sungai	Kecamatan Tanjung Selor (Kota Tanjung Selor)	1 paket	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, DPU Kab														
	5.10.2. Pembangunan tanggul penahan air pasang sungai	Kecamatan tanjung Palas (Kota Tanjung Palas)	1 paket	APBD Kab	DPU Kab														
	5.10.3. Pembangunan tanggul penahan air pasang sungai	Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah	1 paket	APBD Kab	DPU Kab														
	5.10.4. Revitalisasi sungai	Sungai Kayan;	1 paket	APBD Kab	DPU Kab														

k



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)
						1	2	3	4	5			
		Sungai Buaya; Sungai Selor Sungai Sabanar											
5.11. Pengembangan jaringan Air baku untuk air bersih	5.11.1. Pembangunan Jaringan Air baku untuk air bersih	Perkotaan Tanjung Selor, Setiap ibukota kecamatan	3 paket	APBD Kab	DPU Kab								
5.12. Pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna	5.12.1. Pembangunan Jaringan air bersih ke kelompok pengguna	Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor; Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu;	5 paket	APBD Kab	DPU Kab								

f

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)
						1	2	3	4	5			
		Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas; Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.											
<b>6. SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA</b>													
<b>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>													
6.1. Penyediaan fasilitas	6.1.1. Pembangunan instalasi SPAM	Ruang publik pusat	1 paket	APBD Kab	DPU Kab								

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)
						1	2	3	4	5			
air minum di ruang publik		perkotaan											
<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</b>													
6.2. Penyediaan dan pemeliharaan SPAL	6.2.1. Operasional dan pemeliharaan IPLT	Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanjung Palas Timur, Bunyu	4 paket	APBD Kab	DPU Kab, DLH Kab								
	6.2.2. Penyediaan sanitasi masyarakat	Seluruh kawasan permukiman perkotaan	10 paket	APBD Kab	DPU Kab, DLH kab								
<b>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>													

g

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)		
						1	2	3	4	5					
6.3. Penyediaan instalasi pengolahan limbah berbahaya dan beracun	6.3.1. Studi kelayakan	Tanjung Selor	Dokumen studi kelayakan	APBD Kab	Bappeda Kab, DPU Kab										
	6.3.2. Pembangunan fisik instalasi pengolahan limbah berbahaya dan beracun	Tanjung Selor	1 unit	APBD Kab	DPU Kab, DLH Kab										
	6.3.3. Operasional dan pemeliharaan instalasi	Tanjung Selor	1 unit	APBD Kab	DPU Kab, DLH Kab										
<b>Sistem Jaringan Persampahan Wilayah</b>															
6.4. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara	6.4.1. Studi Kelayakan	Seluruh kecamatan di Bulungan	Dokumen studi kelayakan	APBD Kab	Bappeda Kab, DPU Kab, DLH Kab										
	6.4.2. Perencanaan teknis dan manajemen	Seluruh kecamatan di	Dokumen perencanaan	APBD Kab	Bappeda Kab, DPU Kab, DLH										

K



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)
						1	2	3	4	5			
Penampungan Akhir		Selor Kecamatan Bunyu	kelayakan	Kab	Bappeda Kab, DLH Kab								
	6.5.2. Perencanaan teknis dan manajemen persampahan	Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Bunyu	Dokumen perencanaan teknis dan manajemen persampahan	APBD Kab	Bappeda Kab, DLH Kab								
	6.5.3. Pembebasan lahan	Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Bunyu	40 ha	APBD Prov, APBD Kab	Bappeda Prov, DLH Prov, Bappeda Kab, DLH Kab								
	6.5.4. Pembangunan fisik TPA	Kecamatan Tanjung	20 ha x 2	APBD Prov,	Bappeda Prov, DLH								

k

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)
						1	2	3	4	5			
	sanitary landfill	Selor, Kecamatan Bunyu	(40 ha)	APBD Kab	Prov, Bappeda Kab, DLH Kab								
	6.5.5. Operasional dan manajemen pengelolaan TPA	Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Bunyu	2 paket	APBD Prov, APBD Kab	Bappeda Prov, DLH Prov, Bappeda Kab, DLH Kab								
<b>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</b>													
6.6. Menye diakan ruang evakuasi banjir berupa ruang terbuka dan atau fasilitas umum	6.6.1. Penetapan lokasi darurat ruang evakuasi bencana banjir dan longsor	Sekatak, Peso, Peso Hilir, Tanjung Selor, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Tanjung	2 paket	APBD Prov, APBD Kab	BPBD								

k

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/ OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)
						1	2	3	4	5			
terdekat untuk menampung pengungsi bencana di kecamatan		Palas, Tanjung Palas Utara											
6.7. Membuat rute jalur evakuasi Bencana banjir dan longsor	6.7.1. Pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi bencana	Sekatak, Peso, Peso Hilir, Tanjung Selor, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas, Tanjung Palas	2 paket	APBD Prov, APBD Kab	DPU Prov, DPU Kab, BPBD								

K



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)
						1	2	3	4	5			
		Utara											
<b>Sistem Jaringan Drainase</b>													
6.8. Pembangunan saluran drainase perkotaan	6.8.1. Pembangunan saluran drainase perkotaan	1. Kel. Tj. Selor Hulu; 2. Kel. Tj. Selor Hilir; 3. Kel. Tj. Selor Timur; 4. Kel. Tj. Palas Hulu; 5. Kel. Tj. Palas Tengah; 6. Kel. Tj. Palas Hilir; 7. Kel. Karang	7 paket	APBD Kab	DPU Kab								

g

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
6.9. Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan	6.9.1. Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan	Anyar 1. Kel. Tj. Selor Hulu; 2. Kel. Tj. Selor Hilir; 3. Kel. Tj. Selor Timur; 4. Kel. Tj. Palas Hulu; 5. Kel. Tj. Palas Tengah; 6. Kel. Tj. Palas Hilir; 7. Kel. Karang Anyar	7 paket	APBD Kab	DPU Kab														
6.10. Pembangunan	6.10.1. Pembangunan saluran	Seluruh	10	APBD	DPU Kab														

✍

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)	
						1	2	3	4	5				
saluran drainase perdesaan	drainase perdesaan	Kecamatan	paket	Kab										
6.11. Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan	6.11.1. Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan	Seluruh Kecamatan	10 paket	APBD Kab	DPU Kab									
6.12. Pemeliharaan saluran drainase	6.12.1. Pemeliharaan saluran drainase	Seluruh saluran drainase yang terbangun	10 paket	APBD Kab	DPU Kab									

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						Tahap I (2021-2025)	Tahap II (2020-2030)	Tahap III (2020-2035)	Tahap IV (2020-2041)

												6-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)	
<b>C. RENCANA POLA RUANG KABUPATEN</b>															
<b>7. KAWASAN LINDUNG</b>															
7.1. Revitalisasi hutan lindung	7.1.1. Pemetaan wilayah hutan lindung yang rusak.	Delineasi Hutan Lindung berdasarkan IGT kawasan hutan SK KemenLH K 8106/2018 = 206.962 ha	1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab	Dinas LH Kab, Dinas Kehutanan Prov, BPKH Wilayah IV Samarinda, Kementerian LHK										
	7.1.2. Reboisasi hutan yang beralih fungsi.		10 paket	APBN APBD Prov APBD Kab											
7.2. Pengawasan hutan lindung	7.2.1. Pengamatan lapangan rutin hutan lindung.	Delineasi Hutan Kota eksisting di	20 paket	APBN APBD Prov APBD Kab											
7.3. Perawatan hutan lindung	7.2.2. Penanganan perawatan hutan lindung.		10 paket	APBN APBD Prov APBD Kab											
7.4. Perawatan hutan kota	7.4.1. Penanganan perawatan hutan kota.		723 ha	APBD Kab	Dinas LH Kab, Dinas LH Prov										

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)								
						1	2	3	4	5											
		Tanjung Selor.																			
7.5. Penambahan hutan kota	7.5.1. Penambahan luasan hutan kota	Pada kawasan permukiman perkotaan	30% dari luas permukaan perkotaan	APBD Kab	DPU Kab, DPLH Kab																
7.6. Penelitian mengenai lindung gambut	7.6.1. Pengumpulan data awal tentang lindung gambut.	Kawasan lindung gambut = 2.185,44 ha	1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab	BAPPEDA/Litbang Bulungan, Dinas LH Bulungan, Dinas LH Provinsi, Badan Restorasi Gambut, Kementerian LHK																
	7.6.2. Pemetaan awal wilayah kubah gambut.		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab																	
	7.6.3. Pembuatan peta delineasi kawasan lindung gambut.		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab																	

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
	7.6.4. Optimalisasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sebagai kawasan penelitian konservasi ekosistem gambut		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab															
7.7. Revitalisasi dan Penertiban pada lindung gambut hasil penelitian	7.7.1. Pemetaan wilayah gambut yang terdegradasi.	Delineasi Lindung Gambut berdasarkan penelitian	1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab	BAPPEDA/Litbang Bulungan, Dinas LH Bulungan, Dinas LH Provinsi, Badan Restorasi Gambut, Kementerian LHK														
	7.7.2. Pengubahan dan penyesuaian fungsi budidaya menjadi lindung pada		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab															

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)								
						1	2	3	4	5											
	delineasi lindung gambut.																				
7.8. Pengawasan lindung gambut	7.8.1. Pengamatan lapangan rutin lindung gambut.		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab																	
7.9. Perawatan lindung gambut	7.9.1. Penanganan perawatan lindung gambut.		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab																	
7.10. Penelitian mengenai kawasan resapan air	7.10.1. Pengumpulan data awal kawasan resapan air.	Kawasan resapan air = 3.607,41ha	1 paket	APBD Kab																	
	7.10.2. Pemetan awal wilayah resapan air.		1 paket	APBD Kab																	
	7.10.3. Pembuatan peta		1 paket	APBD Kab																	

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
	delineasi kawasan resapan air.																			
7.11. Revitalisasi dan penertiban pada kawasan resapan air hasil penelitian	7.11.1. Pemetan wilayah kawasan resapan air yang terganggu.	Delineasi Kawasan Resapan Air berdasarkan penelitian	3 paket	APBD Kab	BAPPEDA/Litbang Bulungan, Dinas LH Bulungan															
	7.11.2. Pengu-bahan dan penyesuaian fungsi budidaya menjadi lindung pada delineasi kawasan resapan air.			APBD Kab	BAPPEDA/Litbang Bulungan, Dinas LH Bulungan															
7.12. Pengawasan kawasan resapan air	7.12.1. Pengamatan lapangan rutin					APBD Kab														



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OP D Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)								
						1	2	3	4	5											
	kawasan resapan air.																				
7.13. Perawatan kawasan resapan air	7.13.1. Penanganan perawatan kawasan resapan air.			APBD Kab																	
7.14. Penertiban pelanggaran sempadan pantai	7.14.1. Survey dan pendataan pelanggaran terhadap sempadan pantai.	Delineasi Sempadan Pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi air laut seluas = 1.856 ha	1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab	Dinas PUPR Bulungan, Dinas LH Bulungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara, Kementerian Kelautan dan Perikanan																
	7.14.2. Sosialisasi dan mediasi tentang sempadan pantai.		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab																	
	7.14.3. Pengu-bahan dan penyesuaian		1 paket	APBN APBD Prov																	

✍

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
	lahan yang terkena area sempadan pantai.			APBD Kab																
7.15. Revitalisasi sempadan pantai	7.15.1. Pemetan area sempadan sungai yang rentan abrasi.		1 paket	APBD Prov APBD Kab																
	7.15.2. Penanaman bakau pada sempadan pantai, terutama yang rentan abrasi.		10 paket	APBD Prov APBD Kab																
7.16. Inventarisasi gangguan sempadan sungai	7.16.1. Pendataan kawasan yang menjadi indikasi	Delineasi Sempadan Sungai maksimal 100 m dari titik	1 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas PUPR Bulungan															

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
	adanya potensi terganggunya sempadan sungai.	tertinggi air sungai. Jika di dalam kawasan perkotaan , sempadan sungai maksimal 5 m seluas = 31.658 ha												
	7.16.2. Pencatatan dan pembuatan <i>database</i> bangunan dan kegiatan aktual di sempadan sungai.		1 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas LH Bulungan									
7.17. Sosialisasi perlindungan sempadan sungai	7.17.1. Pemberian informasi mengenai keberadaan sempadan sungai		1 paket	APBD Prov APBD Kab										
7.18. Pengawasan sempadan	7.18.1. Pengamatan lapangan		1 paket	APBD Prov APBD	BAPPEDA/Litbang Bulungan									

K

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
sungai	rutin sempadan sungai			Kab																
7.19. Revitalisasi sempadan sungai	7.19.1. Adaptasi bangunan pinggir sungai.		1 paket	APBD Prov APBD Kab																
	7.19.2. Perbaikan dan penyesuaian sarana dan prasarana pinggir sungai.		5 paket	APBD Prov APBD Kab																
	7.19.3. Pengaturan lahan pemanfaatan sempadan sungai.		1 paket	APBD Prov APBD Kab																
7.20. Relokasi Long Lejuh dan Long Peleban ke	7.20.1. Pembangunan permukiman relokasi	Long Bia, Peso dengan luas area	2 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Perkim Bulungan, Dinas PUPR															

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
Long Bia		12,9 ha			Bulungan, Dinas PUPR Kaltara, BAPPEDA/Litbang Bulungan									
7.21. Penelitian mengenai kawasan waduk terdampak PLTA Peso.	7.21.1. Pengumpulan data awal kawasan waduk terdampak PLTA Peso.	Peso	1 paket	APBD Prov APBD Kab	BAPPEDA/Litbang Bulungan									
	7.21.2. Petaan awal kawasan waduk terdampak PLTA Peso.		1 paket	APBD Prov APBD Kab										
	7.21.3. Pembuatan peta delineasi kawasan waduk		1 paket	APBD Prov APBD Kab										

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)	
						1	2	3	4	5				
	terdampak PLTA Peso.													
7.22. Pengawasan kawasan sekitar danau atau waduk	7.22.1. Pengamatan lapangan rutin kawasan sekitar danau atau waduk.	Delineasi Sempadan Waduk minimal 50 m dari pinggir waduk di Peso	1 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas LH Bulungan									
7.23. Pengawasan Kawasan Konservasi WP3K	7.23.1. Pengawasan area laut terdelineasi.	Delineasi Kawasan Konservasi WP3K	1 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas LH Bulungan, Dinas LH Kaltara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara									
	7.23.2. Pengawasan aliran sungai menuju	Delineasi sungai di Tanjung Palas	1 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas LH Bulungan									

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)								
						1	2	3	4	5											
	Kawasan Konservasi WP3K.	Timur.																			
7.24. Penelitian mengenai Kawasan Lindung Geologi	7.24.1. Pendataan awal kawasan karst atau keunikan geologi lainnya.	Kawasan lindung geologi seluas 4.986 ha	1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab	BAPPEDA/Litbang Bulungan																
	7.24.2. Pemetan awal wilayah karst atau keunikan geologi lainnya.		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab																	
	7.24.3. Pembuatan peta delincasi kawasan karst atau keunikan geologi		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab																	

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
	lainnya.																			
7.25. Penelitian mengenai kawasan perlindungan air tanah	7.25.1. Pendataan awal siklus air dan alur air tanah.	Kawasan perlindungan air tanah seluas 38 ha	1 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas LH Bulungan															
	7.25.2. Pemetan awal wilayah siklus air dan alur air tanah.			APBD Prov APBD Kab	Dinas LH Bulungan															
7.26. Penelitian mengenai kawasan rawan bencana gerakan tanah	7.26.1. Pendataan awal kawasan rawan bencana gerakan tanah.	Kabupaten Bulungan	1 paket	APBD Prov APBD Kab	BPBD Bulungan															
	7.26.2. Pemetan awal wilayah			APBD Prov APBD																





Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
	rawan bencana gerakan tanah.			Kab																
	7.26.3. Pembuatan peta delineasi kawasan rawan bencana gerakan tanah.		1 paket	APBD Prov APBD Kab																
7.27. Revitalisasi kawasan rawan bencana banjir	7.27.1. Pembuatan masterplan model bangunan pada kawasan rawan bencana banjir menjadi bangunan	Delineasi Kawasan Rawan Bencana Banjir seluas 74.335 ha	1 paket	APBD Prov APBD Kab	BPBD Bulungan															

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
	panggung.																			
	7.27.2. Pengu- bahan dan penyesuaian bangunan sebagai adaptasi terhadap banjir.		1 paket	APBD Prov APBD Kab																
7.28. Perlin- dungan dan Pelestarian Situs Warisan Cagar Budaya	7.28.1. Perlin- dungan dan Pelestarian Situs Warisan Cagar Budaya	Kawasan/ situs yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya	1 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Pendidikan															
	7.28.2. Penelit- ian dan pengusulan situs/ bangunan cagar	Kabuaten Bulungan	1 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Pendidikan															



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
	budaya baru																		
7.29. Perlindungan dan Pelestarian Mangrove	7.29.1. Perlindungan dan Pelestarian hutan dan ekosistem Mangrove	Wilayah perairan pantai Kabupaten Bulungan seluas 14.101,94 ha	1 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup														
<b>8. KAWASAN BUDIDAYA</b>																			
8.1. Mediasi atau Pendampingan kawasan hutan produksi terbatas	8.1.1. Pendampingan urusan izin bagi pemegang usaha terkait kepada bidang kehutanan di Provinsi	Delineasi Hutan Produksi Terbatas berdasarkan IGT Kawasan Hutan SK KemenLHK	5 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Pertanian Bulungan														

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
	dan/atau Kementerian	8106/2018 seluas 461.196 ha																		
8.2. Mediasi atau Pendampingan kawasan hutan produksi tetap	8.2.1. Pendampingan urusan izin bagi pemegang usaha terkait kepada bidang kehutanan di Provinsi dan/atau Kementerian	Delineasi Hutan Produksi Tetap berdasarkan IGT Kawasan Hutan SK KemenLHK 8106/2018 seluas 275.976 ha	5 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Pertanian Bulungan															
8.3. Mediasi atau Pendampingan kawasan hutan	8.3.1. Pendampingan urusan izin bagi pemegang usaha terkait	Delineasi Hutan Produksi Konversi berdasarkan IGT	5 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Pertanian Bulungan															

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
produksi konversi	kepada bidang kehutanan di Provinsi dan/atau Kementerian	Kawasan Hutan SK KemenLHK 8106/2018 seluas 5.597 ha																	
8.4. Optimalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat/Hutan Rakyat	8.4.1. Peningkatan produktivitas kawasan perkebunan rakyat/hutan rakyat.	Delineasi Kawasan Hutan Rakyat seluas 4.048 ha	10 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Pertanian Bulungan														
	8.4.2. Inventarisasi hutan adat, hutan desa, dan hutan kemitraan.	Hutan adat, hutan desa, dan hutan kemitraan yang telah disertifikasi	10 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Pertanian Bulungan														



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
	8.6.2. Pembuatan peta delineasi KP2B/LP2B.		1 paket	APBD Kab															
	8.6.3. Pembuatan produk hukum terhadap delineasi KP2B/LP2B.		1 paket	APBD Kab															
8.7. Optimalisasi Kawasan Pertanian	8.7.1. Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanam pangan.	Kawasan pertanian pangan seluas 39.510,52 ha	10 paket	APBD Kab	Dinas Pertanian Bulungan														
8.8. Optimalisasi Kawasan Pertanian Hortikultura	8.8.1. Peningkatan produktivitas lahan pertanian hortikultura	Kawasan pertanian hortikultura seluas 6.233,08 ha	4 paket	APBD Kab	Dinas Pertanian Bulungan														

f

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
8.9. Optimalisasi Kawasan Perkebunan	8.9.1. Peningkatan produktivitas lahan pertanian perkebunan.	Kawasan pertanian perkebunan seluas 199.112,42 ha	10 paket	APBD Kab	Dinas Pertanian Bulungan														
8.10. Pengawasan Kawasan Perkebunan	8.10.1. Pendaan lapangan terkait pengecekan titik-titik rawan alih fungsi hutan lindung dan produksi menjadi perkebunan (terutama sawit)	Kabupaten Bulungan	2 paket	APBD Kab	Dinas Pertanian Bulungan, Dinas Kehutanan Kaltara, Kementerian LHK														
8.11. Optimalisasi Kawasan Perikanan	8.11.1. Peningkatan produktivitas hasil	Kabupaten Bulungan	5 paket	APBD Prov	Dinas Perikanan dan Kelautan														

k



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)						
						1	2	3	4	5									
Tangkap	perikanan tangkap				Provinsi Kaltara														
8.12. Optimalisasi Kawasan Perikanan Budidaya	8.12.1. Peningkatan produktivitas tambak/kolam ikan untuk perikanan budidaya.	Kawasan perikanan tangkap seluas 40.360,76 ha	10 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Perindagkop dan UKM Bulungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara														
8.13. Optimalisasi Kawasan Pertambangan dan Energi	8.13.1. Peningkatan produktivitas kawasan pertambangan.	Kawasan pertambangan seluas 10.655	-	APBD Prov	Dinas ESDM Kaltara														
8.14. Pengawasan Kawasan Pertambangan dan Energi	8.14.1. Pendaan lapangan terkait pengecekan titik-titik		-	APBD Prov															

4

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
	rawan terjadi penyimpangan metode olah tambang yang berpotensi mencemari lingkungan.																			
8.15. Optimalisasi Kawasan Industri Menengah	8.15.1. Peningkatan produktivitas kawasan industri.	Kawasan peruntukan industri	4 paket	APBD Prov, APBD Kab	BAPPEDA Bulungan, Dinas Perindagkop dan UKM Bulungan, Dinas PUPR Bulungan															
8.16. Pengembangan Kawasan Industri Menengah	8.16.1. Pembuatan rencana rinci tata ruang kawasan industri menengah.		2 paket	APBD Prov, APBD Kab																

2

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)		
						1	2	3	4	5					
8.17. Optimalisasi Kawasan Industri Besar	8.17.1. Peningkatan produktivitas kawasan industri.	Mangkupadi dan Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur; Bunyu	4 paket	APBN APBD Prov APBD Kab	Dinas Perindagkop dan UKM Bulungan, Dinas PUPR Bulungan										
8.18. Pengembangan Kawasan Industri Besar	8.18.1. Pencarian pengelola kawasan industri yang akan dibangun.		5 paket	APBN APBD Prov APBD Kab											
8.19. Mediasi atau Pendampingan	8.19.1. Penengah proses B-to-B antara pengelola kawasan industri dan pihak penguasaan sebelumnya.		5 paket  1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab	Dinas Perindagkop dan UKM Bulungan, Dinas PUPR Bulungan										

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5	6-2030)	1-2035)	6-2041)							
8.20. Pembangunan Kawasan Industri Besar	8.20.1. Penetapan kerjasama dengan pengelola kawasan industri.			APBN APBD Prov APBD Kab																
	8.20.2. Pengkajian feasibility study kawasan industri.		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab																
	8.20.3. Pembuatan masterplan kawasan industri.		1 paket	APBN APBD Prov APBD Kab	BAPPEDA Bulungan, Dinas Perindagkop dan UKM Bulungan, Dinas PUPR Bulungan															
	8.20.4. Pembuatan Detail Engineering Design dari masing-masing		10 paket	APBN APBD Prov APBD Kab	BAPPEDA Bulungan, Dinas Perindagkop dan UKM Bulungan, Dinas PUPR Bulungan															

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
	bangunan dalam kawasan industri.																			
	8.20.5. Pembangunan kawasan industri.		20 paket	APBN APBD Prov APBD Kab																
8.21. Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah	8.21.1. Pengkajian feasibility study sentra industri kecil dan menengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah perkotaan Tanjung Selor.</li> <li>• Long Bia, Peso.</li> <li>• Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur.</li> <li>• Karang Agung, Tanjung</li> </ul>	1 paket	APBD Kab	Dinas Perindagkop dan UKM Bulungan, Dinas PUPR Bulungan															
	8.21.2. Pembuatan masterplan sentra industri kecil dan menengah.		1 paket	APBD Kab																

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)					
						1	2	3	4	5								
	8.21.3. Pembuatan Detail Engineering Design dari sentra industri kecil dan menengah.	Palas Utara. • Salimbatu, Tanjung Palas Tengah. • Tanjung Palas, Tanjung Palas.	5 paket	APBD Kab														
	8.21.4. Pemanfaatan sentra industri kecil dan menengah.	• Bunyu. • Long Tunggu, Peso Hilir. • Long Beluah, Tanjung Palas Barat. • Sekatak Buji, Sekatak.	10 paket	APBD Kab														

8

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OP D Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)		
						1	2	3	4	5					
8.22. Pengembangan Kawasan Pariwisata	8.22.1. Pemanfaatan potensi wisata alam dan budaya.	Kabupaten Bulungan	1 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata										
	8.22.2. Pembangunan rencana induk pariwisata.		1 paket	APBD Prov APBD Kab											
8.23. Revitalisasi Kawasan Pariwisata	8.23.1. Peningkatan fasilitas pada kawasan pariwisata.		10 paket	APBD Prov APBD Kab											
8.24. Pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan	8.24.1. Pembangunan kerjasama dengan swasta dalam rangka pengadaan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah perkotaan Tanjung Selor.</li> <li>• Wilayah perkotaan Tanjung Palas.</li> <li>• Wilayah</li> </ul>	10 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Perkim Bulungan, Dinas PUPR Bulungan										

h

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Penadanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan														
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)							
						1	2	3	4	5										
	dan sarana prasarananya.	perkotaan Tanjung Palas Timur. • Wilayah perkotaan Bunyu.																		
8.25. Pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan	8.25.1. Pembangunan sarana prasarana pelengkap di wilayah perdesaan.	Kawasan permukiman perdesaan seluas 14.558,33 ha	10 paket	APBD Prov APBD Kab	Dinas Perkim Bulungan, Dinas PUPR Bulungan															
8.26. Pembangunan fasilitas hankam	8.26.1. Pembangunan fasilitas hankam	Kabupaten Bulungan	-	APBN	TNI, POLRI															

h



Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
						Tahap I (2021-2025)					Taha p II (2026 - 2030)	Taha p III (2031 - 2035)	Taha p IV (2036 - 2041)								
						1	2	3	4	5											
<b>RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</b>																					
Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Palas	Ibukota Kecamatan Tanjung Palas	1 paket	APBD Kab	Bappeda, DPU, BPN, Kabupaten Bulungan																
	Penataan kawasan perkotaan Tanjung Palas		10 paket	APBD Kab																	
Optimalisasi lahan produksi pangan	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Food Estate Bulungan	Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan	1 paket	APBD Kab	Bappeda, DPU, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Bulungan																

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												
						Tahap I (2021-2025)					Tahap II (2026-2030)	Tahap III (2031-2035)	Tahap IV (2036-2041)					
						1	2	3	4	5								
Perawatan hutan lindung	Pengembangan jaringan prasarana pendukung produktivitas kawasan Food Estate	Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas	10 paket	APBD Kab														
Perlindungan dan penataan situs/ peninggalan adat istiadat dan budaya asli Kabupaten Bulungan	Penyusunan Rencana Rinci kawasan strategis sosial budaya	Kecamatan Tanjung Palas dan Desa Jelarai Tanjung Selor	1 paket	APBD Kab	Bappeda, DPU, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan													
	Preservasi situs dan pemeliharaan kawasan		5 paket															
Perlindungan kawasan hulu Sungai	Penyusunan Rencana Rinci Tata	Kecamatan Peso, Kecamatan	5 paket	APBD Kab	Bappeda, DPU, Dinas LH													

f

Program Utama	Rincian Program	Lokasi (Indikatif)	Besaran (Indikatif)	Sumber Pendanaan	Instansi/OPD Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
						Tahap I (2021-2025)					Taha p II (2026 - 2030)	Taha p III (2031 - 2035)	Taha p IV (2036 - 2041)		
						1	2	3	4	5	-	-	-		
Kayan dan kawasan delta Kayan untuk konservasi sumberdaya air dan ekosistem	Ruang Kawasan hulu sungai Kayan dan kawasan Delta Kayan	n Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Tengah			Kabupaten Bulungan										
Perlindungan kawasan sekitar hutan lindung Pulau Bunyu	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang sekitar hutan lindung Pulau Bunyu	Kecamatan Bunyu	1 paket	APBD Kab	Bappeda, DPU, Dinas LH Kabupaten Bulungan										



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
DAERAH TAHUN 2021-2041

